

**BUKU AJAR**

# TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP

**TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK**



Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.

Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Dr. I Made Artana, S.H., M.H.

Putu Chandra Kinandana Kayuan, S.H., M.H.





**BUKU REFERENSI**

# **TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP**

**TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK**

Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.

Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Dr. I Madeartana, S.H., M.H.

Putu Chandra Kinandana Kayuan, S.H., M.H.



# **TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP**

## **TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK**

---

---

Ditulis oleh:

Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.

Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Dr. I Madeartana, S.H., M.H.

Putu Chandra Kinandana Kayuan, S.H., M.H.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7305-56-5

IV + 243 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, September 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**

Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024





## KATA PENGANTAR

---

Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di era modern telah mendorong lahirnya berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Kejahatan seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan siber tidak lagi dapat ditangani hanya dengan instrumen hukum pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik, adaptif, dan multidisipliner melalui regulasi khusus yang dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing tindak pidana.

Buku ajar ini membahas secara komprehensif berbagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP, meliputi konsep dasar, politik hukum, prinsip hukum pidana khusus, dan perbandingan dengan KUHP. Buku ajar ini juga membahas jenis-jenis kejahatan khusus seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, kejahatan siber, tindak pidana lingkungan, serta pertanggungjawaban korporasi. Buku ajar ini membahas studi kasus, analisis yuridis, dan soal latihan untuk memperkuat pemahaman terhadap penerapan hukum pidana khusus di Indonesia.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum dalam memahami secara komprehensif berbagai bentuk tindak pidana di luar KUHP.

Salam hangat.

**PENULIS**



# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ANALISIS INSTRUKSIONAL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I KONSEP DASAR TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP ....</b>	<b>1</b>
A.    Pengertian Tindak Pidana di Luar KUHP .....	1
B.    Urgensi Pengaturan di Luar KUHP .....	5
C.    Kategori Tindak Pidana Khusus.....	10
D.    Perbandingan dengan KUHP .....	19
E.    Soal Latihan .....	24
<b>BAB II POLITIK HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP .....</b>	<b>25</b>
A.    Politik Hukum Pembentukan UU Pidana Khusus .....	25
B.    Asas Legalitas dan <i>Lex Specialis</i> .....	29
C.    Harmonisasi dengan KUHP.....	33
D.    Soal Latihan .....	38
<b>BAB III HUKUM PIDANA KHUSUS: TEORI DAN PRINSIP....</b>	<b>39</b>
A.    Karakteristik Hukum Pidana Khusus.....	39
B.    Dualisme Hukum: Pidana dan Administratif.....	44
C.    Penegakan Hukum dan Prinsip <i>Lex Specialis</i> .....	49
D.    Soal Latihan .....	53
<b>BAB IV TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>55</b>
A.    Ruang Lingkup dan Dasar Hukum .....	55
B.    Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	58
C.    Penegakan Hukum oleh KPK dan Aparat.....	62
D.    Soal Latihan .....	66
<b>BAB V TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).....</b>	<b>69</b>
A.    Konsep dan Dasar Hukum TPPU .....	69
B.    Modus dan Predicate Crimes .....	73
C.    Strategi Penanggulangan .....	75
D.    Soal Latihan .....	80
<b>BAB VI TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>81</b>

A.	Penggolongan Pelaku: Pengguna, Pengedar, Bandar .....	81
B.	Kebijakan Pidana dan Rehabilitasi.....	85
C.	Tantangan Penegakan Hukum.....	90
D.	Soal Latihan .....	94
<b>BAB VII TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>		<b>95</b>
A.	Dasar Hukum dan Unsur Delik.....	95
B.	Strategi Penanggulangan Terorisme.....	100
C.	Analisis Preventif dan Represif.....	104
D.	Soal Latihan .....	108
<b>BAB VIII TINDAK PIDANA HAM BERAT .....</b>		<b>111</b>
A.	Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan .....	111
B.	Hukum Nasional dan Internasional.....	115
C.	Pengadilan HAM dan Yurisdiksi .....	120
D.	Soal Latihan .....	125
<b>BAB IX TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN .....</b>		<b>127</b>
A.	Ketentuan UU Lingkungan Hidup.....	127
B.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	131
C.	Prinsip Strict Liability .....	136
D.	Soal Latihan .....	141
<b>BAB X TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>		<b>143</b>
A.	Unsur dan Bentuk TPPO.....	143
B.	Perlindungan Korban .....	147
C.	Penegakan Hukum oleh Aparat.....	153
D.	Soal Latihan .....	160
<b>BAB XI TINDAK PIDANA ITE DAN SIBER .....</b>		<b>161</b>
A.	Ruang Lingkup UU ITE.....	161
B.	Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i> .....	166
C.	Tantangan Pembuktian Digital.....	171
D.	Soal Latihan .....	176
<b>BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI.....</b>		<b>177</b>
A.	Tindak Pidana oleh Badan Hukum .....	177
B.	Bentuk Pidana Korporasi .....	182

C.	Studi Kasus Relevan.....	187
D.	Soal Latihan.....	192
<b>BAB XIII HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS .....</b>		<b>193</b>
A.	Perbedaan Prosedur dengan KUHP.....	193
B.	Mekanisme Penyidikan Khusus .....	198
C.	Lembaga Penegak Hukum Khusus.....	204
D.	Soal Latihan.....	209
<b>BAB XIV STUDI KASUS DAN YURISPRUDENSI.....</b>		<b>211</b>
A.	Analisis Putusan Pengadilan .....	211
B.	Pendekatan Kritis terhadap Praktik Peradilan.....	216
C.	Diskusi Terpadu.....	222
D.	Soal Latihan.....	228
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>231</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>		<b>237</b>
<b>INDEKS .....</b>		<b>239</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>		<b>241</b>
<b>SINOPSIS .....</b>		<b>243</b>



## ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian tindak pidana di luar KUHP, memahami urgensi pengaturan di luar KUHP, memahami kategori tindak pidana khusus, serta memahami perbandingan dengan KUHP. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman menyeluruh tentang peran strategis hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengertian Tindak Pidana di Luar KUHP</li><li>• Urgensi Pengaturan di Luar KUHP</li><li>• Kategori Tindak Pidana Khusus</li><li>• Perbandingan dengan KUHP</li></ul>
2	Mampu memahami terkait dengan politik hukum pembentukan UU pidana khusus, memahami asas legalitas dan <i>lex specialis</i> , serta memahami harmonisasi dengan KUHP. Sehingga pembaca dapat melihat keterkaitan antara arah kebijakan hukum pidana nasional dan strategi pengaturan tindak pidana secara khusus.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Politik Hukum Pembentukan UU Pidana Khusus</li><li>• Asas Legalitas dan <i>Lex Specialis</i></li><li>• Harmonisasi dengan KUHP</li></ul>
3	Mampu memahami terkait dengan karakteristik hukum pidana khusus, memahami dualisme hukum: pidana dan administratif, serta memahami penegakan hukum dan prinsip <i>lex specialis</i> . Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman kritis terhadap struktur, prinsip, dan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Karakteristik Hukum Pidana Khusus</li><li>• Dualisme Hukum: Pidana dan Administratif</li><li>• Penegakan Hukum dan Prinsip <i>Lex Specialis</i></li></ul>

	praktik hukum pidana khusus dalam sistem hukum Indonesia.	
4	Mampu memahami terkait dengan ruang lingkup dan dasar hukum, memahami unsur tindak pidana korupsi, serta memahami penegakan hukum oleh KPK dan aparat. Sehingga pembaca dapat memahami secara menyeluruh bagaimana hukum mengatur dan menindak kejahatan korupsi secara tegas dan terstruktur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Lingkup dan Dasar Hukum</li> <li>• Unsur Tindak Pidana Korupsi</li> <li>• Penegakan Hukum oleh KPK dan Aparat</li> </ul>
5	Mampu memahami terkait dengan konsep dan dasar hukum TPPU, memahami modus dan <i>predicate crimes</i> serta memahami strategi penanggulangan. Sehingga pembaca dapat memahami TPPU sebagai kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan hukum, finansial, dan intelijen secara terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan Dasar Hukum TPPU</li> <li>• Modus dan <i>Predicate Crimes</i></li> <li>• Strategi Penanggulangan</li> </ul>
6	Mampu memahami terkait dengan penggolongan pelaku: pengguna, pengedar, bandar, memahami kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi serta memahami tantangan penegakan hukum. Sehingga pembaca dapat memiliki perspektif kritis dan seimbang dalam memahami penanganan kejahatan narkoba secara hukum dan kemanusiaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggolongan Pelaku: Pengguna, Pengedar, Bandar</li> <li>• Kebijakan Pemidanaan dan Rehabilitasi</li> <li>• Tantangan Penegakan Hukum</li> </ul>
7	Mampu memahami terkait dengan dasar hukum dan unsur delik, memahami strategi penanggulangan terorisme, serta memahami analisis preventif dan represif. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman komprehensif tentang dimensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Hukum dan Unsur Delik</li> <li>• Strategi Penanggulangan Terorisme</li> <li>• Analisis Preventif dan Represif</li> </ul>

	hukum, strategi kebijakan, dan tantangan operasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.	
8	Mampu memahami terkait dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memahami hukum nasional dan internasional, serta memahami pengadilan HAM dan yurisdiksi. Sehingga pembaca dapat mampu menilai secara kritis mekanisme perlindungan HAM melalui pendekatan hukum pidana nasional dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan</li> <li>• Hukum Nasional dan Internasional</li> <li>• Pengadilan HAM dan Yurisdiksi</li> </ul>
9	Mampu memahami terkait dengan ketentuan UU lingkungan hidup, memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, serta memahami prinsip <i>strict liability</i> . Sehingga pembaca dapat memiliki kemampuan untuk menilai secara kritis pendekatan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan peran hukum pidana dalam perlindungan ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan UU Lingkungan Hidup</li> <li>• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</li> <li>• Prinsip <i>Strict Liability</i></li> </ul>
10	Mampu memahami terkait dengan unsur dan bentuk TPPO, memahami perlindungan korban, serta memahami penegakan hukum oleh aparat. Sehingga pembaca dapat mampu melihat TPPO sebagai kejahatan kompleks yang menuntut pendekatan hukum, sosial, dan kemanusiaan secara terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur dan Bentuk TPPO</li> <li>• Perlindungan Korban</li> <li>• Penegakan Hukum oleh Aparat</li> </ul>
11	Mampu memahami terkait dengan ruang lingkup UU ITE, memahami bentuk-bentuk <i>cybercrime</i> , serta memahami tantangan pembuktian digital. Sehingga pembaca dapat mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Lingkup UU ITE</li> <li>• Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i></li> <li>• Tantangan Pembuktian Digital</li> </ul>

	memahami dinamika hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi secara tepat dan proporsional.	
12	Mampu memahami terkait tindak pidana oleh badan hukum, memahami bentuk ppidanaan korporasi, serta memahami studi kasus relevan. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penegakan hukum terhadap entitas korporasi sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern yang akuntabel dan berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Pidana oleh Badan Hukum</li> <li>• Bentuk Ppidanaan Korporasi</li> <li>• Studi Kasus Relevan</li> </ul>
13	Mampu memahami terkait dengan perbedaan prosedur dengan KUHAP, memahami mekanisme penyidikan khusus, serta memahami lembaga penegak hukum khusus. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan tindak pidana khusus yang efisien dan profesional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan Prosedur dengan KUHAP</li> <li>• Mekanisme Penyidikan Khusus</li> <li>• Lembaga Penegak Hukum Khusus</li> </ul>
14	Mampu memahami terkait dengan analisis putusan pengadilan, memahami pendekatan kritis terhadap praktik peradilan, serta memahami diskusi terpadu. Sehingga pembaca dapat mampu berpikir analitis dan reflektif dalam mengkaji implementasi hukum pidana khusus secara nyata dalam praktik peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Putusan Pengadilan</li> <li>• Pendekatan Kritis terhadap Praktik Peradilan</li> <li>• Diskusi Terpadu</li> </ul>



# BAB I

## KONSEP DASAR TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan pengertian tindak pidana di luar KUHP, memahami urgensi pengaturan di luar KUHP, memahami kategori tindak pidana khusus, serta memahami perbandingan dengan KUHP. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman menyeluruh tentang peran strategis hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional.

### **Materi Pembelajaran**

- Pengertian Tindak Pidana di Luar KUHP
- Urgensi Pengaturan di Luar KUHP
- Kategori Tindak Pidana Khusus
- Perbandingan dengan KUHP
- Soal Latihan

## **A. Pengertian Tindak Pidana di Luar KUHP**

Tindak pidana di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan segala bentuk perbuatan yang dikriminalisasi melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan khusus di luar ketentuan KUHP yang bersifat umum. Jenis tindak pidana ini sering disebut juga sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional yang diatur dalam KUHP.

Menurut Sudarto (2023), tindak pidana di luar KUHP adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana, namun pengaturannya dilakukan melalui *lex specialis*, yaitu undang-undang khusus yang secara substansi menyimpang atau melengkapi KUHP. Artinya, meskipun tidak tercantum dalam KUHP, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan berdasarkan hukum positif karena diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri.

## 1. Karakteristik Tindak Pidana di Luar KUHP

Tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari tindak pidana umum. Salah satu karakteristik utama adalah pengaturan melalui undang-undang khusus. Tindak pidana ini tidak diatur dalam KUHP, melainkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang dibuat untuk menangani jenis kejahatan tertentu yang berkembang seiring dengan kompleksitas masyarakat modern. Contohnya antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mencerminkan kebutuhan untuk memberikan respons hukum yang lebih spesifik terhadap kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri.

Ciri lainnya adalah penerapan pendekatan *lex specialis*, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) apabila terjadi pertentangan. Dengan demikian, jika suatu perbuatan diatur baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan sifat serta dampak dari tindak pidana yang bersangkutan.

Tindak pidana di luar KUHP juga bersifat multidisipliner dan komprehensif, karena tidak hanya menyentuh aspek pidana, tetapi juga mencakup aspek administratif, perlindungan korban, pengaturan kelembagaan, dan bahkan kerja sama internasional. Sebagai contoh, tindak pidana terorisme tidak hanya ditangani melalui jalur pidana, tetapi juga melalui pendekatan keamanan negara dan kerja sama internasional. Begitu pula dengan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan yurisdiksi internasional.

Terdapat lembaga penegak hukum khusus yang diberi kewenangan menangani jenis tindak pidana tertentu. Kompleksitas dan kekhususan dari tindak pidana tersebut menuntut penanganan oleh institusi yang memiliki keahlian teknis dan otoritas khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk narkotika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terorisme, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam bidang keuangan. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan tindak pidana di luar KUHP sebagai bagian dari hukum pidana modern yang terus berkembang seiring tantangan zaman.

## **2. Contoh Tindak Pidana di Luar KUHP**

Tindak pidana di luar KUHP merupakan kejahatan-kejahatan yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang khusus karena sifat dan kompleksitasnya yang berbeda dari tindak pidana umum. Salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap pemerintahan dan pembangunan. Penanganannya melibatkan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen.

Contoh lain adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. TPPU merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan (*predicate crimes*). Kejahatan ini bersifat lintas sektor dan lintas negara, sehingga memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk kerja sama internasional dan pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, tindak pidana narkoba, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kasus ini, pelaku diklasifikasikan sebagai pengguna, pengedar, atau bandar, yang masing-masing memiliki perlakuan hukum berbeda, termasuk opsi rehabilitasi bagi pengguna.

Tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, juga termasuk kejahatan serius yang mengancam keamanan negara dan keselamatan publik. Penanganan terhadap kejahatan ini melibatkan aparat penegak hukum khusus seperti Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta menggunakan pendekatan preventif dan represif. Tindak pidana lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mencakup perusakan lingkungan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Kejahatan ini bisa melibatkan korporasi

dan diatur dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi serta prinsip *strict liability*.

Tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menekankan pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak-anak, serta penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi manusia. Terakhir, tindak pidana ITE atau *cybercrime*, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, mencakup kejahatan digital seperti pencemaran nama baik, penipuan online, dan peretasan sistem elektronik. Pembuktiannya memerlukan keahlian digital forensik dan alat bukti elektronik.

### **3. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis mengenai keberadaan tindak pidana di luar KUHP berangkat dari pemahaman bahwa hukum pidana tidak dapat bersifat statis, melainkan harus berkembang seiring dinamika masyarakat. Menurut Muladi (2022), munculnya tindak pidana di luar KUHP merupakan respons atas perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang tidak lagi mampu dijawab secara memadai oleh hukum pidana umum dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan modern seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, terorisme, dan kejahatan siber memiliki karakteristik lintas sektoral, transnasional, serta menggunakan modus operandi yang kompleks dan canggih. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang bersifat khusus, fleksibel, dan adaptif dalam menjangkau kejahatan-kejahatan tersebut.

Senada dengan itu, Prasetyo dan Nasution (2023) menegaskan bahwa hukum pidana khusus lahir dari kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap masyarakat. Kejahatan modern, seperti kejahatan ekonomi dan kejahatan berbasis teknologi, tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, hukum pidana khusus berfungsi sebagai sarana yang lebih tajam dan tepat sasaran dalam menghadapi kompleksitas kejahatan kontemporer. Hal ini mencakup tidak hanya pidanaan pelaku, tetapi juga pengaturan kelembagaan, mekanisme penegakan hukum yang lebih profesional, serta perlindungan hak korban dan pemulihan kerugian.

Pendekatan *lex specialis* yang digunakan dalam hukum pidana khusus mencerminkan kesadaran bahwa satu jenis kejahatan membutuhkan aturan yang spesifik dan tidak bisa digeneralisasi. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum khusus seperti KPK, BNN, dan BNPT, yang memiliki keahlian teknis dan kapasitas institusional untuk menangani kasus-kasus berat secara lebih efektif. Dengan demikian, hukum pidana khusus bukan sekadar pelengkap KUHP, melainkan instrumen hukum tersendiri yang bersifat responsif terhadap tantangan zaman.

## **B. Urgensi Pengaturan di Luar KUHP**

Pengaturan tindak pidana di luar KUHP merupakan kebutuhan hukum yang sangat penting di tengah dinamika perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, lintas batas, dan multidimensi. KUHP sebagai hukum pidana umum memiliki keterbatasan karena disusun sejak zaman kolonial dan kurang responsif terhadap berbagai bentuk kejahatan modern seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan pidana melalui undang-undang di luar KUHP atau yang sering disebut hukum pidana khusus menjadi sangat urgen dan relevan.

### **1. KUHP Tidak Lagi Mampu Menjawab Tantangan Zaman**

KUHP yang selama ini menjadi dasar hukum pidana Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang disahkan pada tahun 1918 dan mulai berlaku pada tahun 1919. KUHP tersebut dirancang berdasarkan kondisi sosial, politik, dan hukum masyarakat kolonial Belanda pada masa itu, yang tentu sangat berbeda dengan realitas masyarakat Indonesia modern saat ini. Meskipun telah dilakukan sejumlah perubahan dan bahkan digantikan secara bertahap oleh KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, substansi KUHP lama tetap memiliki keterbatasan dalam menjawab tantangan kejahatan kontemporer yang semakin kompleks dan canggih.

Menurut Barda Nawawi Arief (2022), KUHP tidak sepenuhnya mampu menjangkau berbagai bentuk kriminalitas modern yang memiliki dampak luas dan sistemik. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis teknologi informasi memiliki karakteristik yang sangat berbeda

dari kejahatan-kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan ini sering kali bersifat lintas negara, melibatkan jaringan terorganisir, menggunakan modus operandi yang rumit, serta berdampak besar terhadap tatanan ekonomi, sosial, dan politik.

KUHP memiliki karakteristik umum dan bersifat universal, yang tidak selalu relevan untuk menjawab persoalan khusus yang muncul dari perkembangan zaman. Inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, yang secara khusus mengatur jenis kejahatan tertentu, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU ITE, dan lainnya. Undang-undang ini dirancang dengan pendekatan *lex specialis*, yang memberikan aturan dan sanksi yang lebih sesuai dengan sifat dan kompleksitas kejahatan yang diatur.

## **2. Karakteristik Tindak Pidana Khusus Memerlukan Pendekatan Khusus**

Tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya berdimensi kriminal, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, dan bahkan melibatkan isu-isu lintas negara atau global. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana khusus tidak bisa disamakan dengan kejahatan konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Arief (2023), tindak pidana khusus membutuhkan desain hukum yang lebih responsif dan progresif guna menjawab tantangan kejahatan modern yang kompleks dan terorganisir.

Salah satu ciri khas dari tindak pidana khusus adalah perlunya regulasi yang tidak hanya mengatur unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi juga mencakup mekanisme pencegahan dan deteksi dini. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kejahatan, misalnya dengan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan pada kasus pencucian uang, atau edukasi dan rehabilitasi pada kasus narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus sering kali melibatkan lembaga penegak hukum khusus dengan kewenangan teknis dan independensi yang tinggi. Sebagai contoh, KPK diberi kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi, BNN menangani kasus narkoba, dan BNPT berperan dalam pencegahan terorisme. Lembaga-lembaga ini

dibentuk karena kejahatan yang ditangani menuntut keahlian tersendiri yang tidak selalu dimiliki oleh aparat penegak hukum umum.

Tindak pidana khusus juga memerlukan prosedur hukum acara yang berbeda dari KUHAP, karena sifat kejahatannya yang sulit dibuktikan dengan cara konvensional. Contohnya adalah penggunaan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, di mana terdakwa dapat diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Ini merupakan bentuk inovasi hukum acara pidana yang dirancang agar penanganan kejahatan serius tidak terhambat oleh keterbatasan prosedural.

### **3. Mendorong Penegakan Hukum yang Efektif dan Spesifik**

Pengaturan tindak pidana di luar KUHP memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan spesifik. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa kejahatan-kejahatan tertentu, seperti korupsi, narkoba, terorisme, keuangan, dan tindak pidana berbasis teknologi, memerlukan perhatian dan penanganan yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP. Oleh karena itu, dibentuklah berbagai lembaga penegak hukum yang bersifat spesialis dan diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan.

Beberapa lembaga penegak hukum khusus yang menjadi contoh nyata dari pendekatan ini antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani tindak pidana korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menangani ancaman terorisme. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menangani pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan, serta kementerian atau lembaga lain yang diberi kewenangan administratif untuk menindak pelanggaran khusus sesuai sektor masing-masing, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan adanya landasan hukum yang spesifik, lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan yang melampaui kerangka prosedural KUHP dan KUHAP biasa, dapat melakukan fungsi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hukum dengan cara yang lebih cepat, tepat, dan berfokus. Contohnya, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan dan penyitaan secara mandiri dalam proses

penyidikan, yang tidak berlaku dalam sistem peradilan umum. BNN juga memiliki fasilitas laboratorium forensik dan sistem intelijen sendiri untuk mendeteksi jaringan narkoba.

Pendekatan kelembagaan seperti ini mencerminkan kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, sekaligus menghindari tumpang tindih dan kelemahan koordinasi antarinstansi. Dengan pengaturan yang terfokus dan lembaga yang profesional, penegakan hukum menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompleksitas kejahatan yang ditangani. Oleh karena itu, eksistensi pengaturan di luar KUHP bukan hanya pelengkap, tetapi justru menjadi strategi krusial dalam arsitektur hukum pidana nasional yang modern dan responsif.

#### **4. Perlindungan Masyarakat dan Korban**

Perlindungan terhadap masyarakat dan korban menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan tindak pidana di luar KUHP. Undang-undang khusus umumnya memuat ketentuan yang lebih eksplisit dan komprehensif terkait hak-hak serta perlindungan bagi korban kejahatan, sesuatu yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP lama. Dalam KUHP, fokus utama terletak pada pelaku dan sanksi pidana, sementara posisi dan kebutuhan korban sering kali diabaikan. Padahal, dalam banyak kasus tindak pidana, terutama yang berdampak luas dan kompleks, korban memerlukan dukungan hukum, psikologis, sosial, bahkan finansial.

Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang secara tegas memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mencantumkan berbagai bentuk perlindungan, seperti rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan hukum bagi korban. Ini menunjukkan pendekatan yang *victim-oriented*, yaitu menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan serupa juga ditemukan dalam undang-undang lain seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Semua regulasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak

hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan rasa aman bagi korban sebagai pihak yang paling terdampak.

## **5. Kebutuhan Harmonisasi dengan Hukum Internasional**

Kebutuhan akan harmonisasi dengan hukum internasional menjadi salah satu pendorong utama munculnya berbagai tindak pidana di luar KUHP dalam sistem hukum Indonesia. Banyak kejahatan modern yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi, perdagangan orang, pencucian uang, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menuntut negara-negara untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hukum internasional. Dalam konteks ini, pengaturan hukum pidana khusus bukan hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan domestik, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan komitmen Indonesia terhadap perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi (Fadillah, 2023).

Sebagai contoh, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lepas dari kewajiban Indonesia sebagai pihak dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang mengharuskan negara peserta mengatur tindak pidana korupsi secara luas dan menyediakan instrumen penindakan yang efektif, termasuk kerja sama internasional, ekstradisi, dan pengembalian aset. Begitu pula dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang lahir sebagai bentuk implementasi dari Konvensi Palermo 2000 dan Protokol Tambahnya tentang perdagangan manusia. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

Di bidang hak asasi manusia, pengaturan tentang tindak pidana HAM berat dalam UU No. 26 Tahun 2000 juga mencerminkan harmonisasi dengan standar internasional seperti Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dari Statuta Roma, namun semangatnya telah diadopsi dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan pengakuan terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum nasional.

## **6. Percepatan Reformasi Hukum Pidana Nasional**

Percepatan reformasi hukum pidana nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum

Indonesia dengan dinamika sosial, politik, dan global yang terus berkembang. Dalam konteks ini, keberadaan tindak pidana di luar KUHP berperan penting sebagai motor penggerak perubahan. Meskipun KUHP baru telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berbagai undang-undang khusus tetap dipertahankan karena mengandung norma-norma substantif dan mekanisme penegakan hukum yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh KUHP tersebut.

Undang-undang khusus seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Pencucian Uang, dan UU Tindak Pidana Terorisme memuat pengaturan yang lebih rinci, fleksibel, dan responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan kontemporer yang kompleks dan dinamis. Pengaturan tersebut juga mencakup aspek kelembagaan, prosedural, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat luas. Hal-hal ini belum seluruhnya terintegrasi dalam KUHP baru, yang cenderung masih bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu, undang-undang di luar KUHP tetap relevan dan diperlukan dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional.

Tindak pidana khusus juga menjadi wahana uji coba pendekatan hukum progresif, seperti pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penegakan hukum berbasis intelijen. Pendekatan-pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, sekaligus mempercepat adopsi prinsip-prinsip baru dalam reformasi hukum. Dengan kata lain, hukum pidana khusus berperan sebagai laboratorium normatif bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih modern dan kontekstual.

### **C. Kategori Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus merupakan bentuk tindak pidana yang diatur melalui undang-undang di luar KUHP karena memiliki karakteristik dan dampak yang kompleks, luas, dan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih spesifik. Kategori ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang tidak dapat dijawab secara memadai oleh hukum pidana umum. Menurut Arief (2022), penggolongan tindak pidana khusus didasarkan pada kekhususan objek, subjek, dan sistem pembuktiannya yang berbeda dari hukum pidana konvensional.

## **1. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan ini dipandang sangat merugikan karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan, melemahkan institusi publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara dan penegakan hukum. Oleh karena itu, korupsi memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana umum lainnya, baik dari sisi substansi hukum maupun mekanisme penegakannya.

Secara umum, tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan publik. Beberapa perbuatan yang tergolong dalam kategori ini antara lain: penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penerimaan gratifikasi, serta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang ini memberikan definisi yang luas dan tegas agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari jeratan hukum.

Salah satu ciri khas dari regulasi ini adalah penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Hal ini berarti terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus gratifikasi dan perolehan kekayaan yang tidak wajar. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembuktian, mengingat sifat korupsi yang tertutup dan sulit dibuktikan dengan cara konvensional.

Pemberantasan korupsi juga diperkuat dengan pembentukan lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diberi kewenangan luas dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemantauan dan pencegahan korupsi. KPK dibentuk sebagai respons atas kelemahan aparat penegak hukum konvensional dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan tinggi.

## **2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal atau berasal dari tindak pidana asal (*predicate crimes*), seperti korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Kejahatan ini dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang tampak sah secara administratif, namun bertujuan untuk mengaburkan jejak harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Salah satu ciri khas dari tindak pidana pencucian uang adalah berbasis pada pelacakan aset. Fokus utama penegakan hukum TPPU bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menemukan, membekukan, dan menyita aset hasil kejahatan untuk dikembalikan ke negara atau korban melalui mekanisme *asset recovery*. Hal ini menjadikan TPPU sebagai tindak pidana yang menekankan pendekatan ekonomi dalam penanggulangannya, bukan sekadar pemidanaan fisik terhadap pelaku.

TPPU juga sering menuntut kerja sama lintas negara. Mengingat modus kejahatan ini umumnya menggunakan sistem perbankan, investasi lintas yurisdiksi, serta melibatkan transaksi elektronik internasional, maka dibutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan unit intelijen keuangan (FIU) dari berbagai negara. Indonesia sendiri memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan deteksi TPPU.

Pencucian uang kerap terjadi sebagai bagian dari rangkaian kejahatan yang lebih besar. TPPU seringkali menjadi sarana untuk menutupi hasil dari korupsi, perdagangan narkoba, atau pendanaan terorisme, sehingga keberhasilannya dalam mencegah dan mengungkap kejahatan asal sangat tergantung pada efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pokok tersebut. Oleh karena itu, strategi penanganan TPPU bersifat integral dan multisektor, mencakup regulasi keuangan, penegakan hukum, pengawasan transaksi, dan kerja sama internasional.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan respons negara terhadap meningkatnya ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini mencakup

berbagai bentuk kejahatan terkait narkoba, mulai dari produksi ilegal, distribusi, perdagangan gelap, hingga penyalahgunaan oleh individu. Tindak pidana ini dianggap sebagai kejahatan serius karena tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan keamanan nasional.

Pada pengaturan hukum, pelaku tindak pidana narkoba dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk pendekatan hukum yang akan diterapkan. Pengguna narkoba, terutama yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, lebih diarahkan untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Sementara itu, terhadap pengedar dan bandar narkoba, negara menerapkan pendekatan pemidanaan yang tegas dan represif, termasuk ancaman hukuman berat seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung pada kuantitas dan dampak dari perbuatannya.

Pendekatan penanganan tindak pidana narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 bersifat dual track, yaitu pemidanaan dan rehabilitasi yang dilakukan secara simultan dan proporsional. Ini mencerminkan pemahaman bahwa tidak semua pelanggar hukum dalam kasus narkoba harus dipenjara, terutama jika ia adalah korban penyalahgunaan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana diberi kewenangan untuk memerintahkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Tindak pidana narkoba juga melibatkan peran lembaga khusus seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. BNN memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tersendiri terhadap kejahatan narkoba, serta membangun koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kesehatan.

#### **4. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003. Undang-undang ini muncul sebagai respon atas meningkatnya ancaman aksi terorisme, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menimbulkan ketakutan massal serta mengancam keamanan nasional dan stabilitas internasional. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik

berbeda dari kejahatan konvensional, karena bersifat sistemik, terorganisir, dan sering kali berbasis ideologi ekstrem.

Salah satu ciri utama dari tindak pidana terorisme adalah motif ideologis, politik, atau keagamaan yang menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan aksi kekerasan. Tindakan terorisme tidak semata-mata bertujuan untuk melukai atau menghancurkan, tetapi juga untuk menyebarkan ketakutan luas di masyarakat dan menekan negara agar tunduk pada tuntutan tertentu. Serangan bom, penembakan, penyanderaan, hingga penggunaan media sosial untuk radikalisasi merupakan bagian dari strategi teror yang digunakan kelompok teroris.

Tindak pidana ini juga melibatkan jaringan transnasional, seperti kelompok teroris internasional yang memiliki afiliasi dengan organisasi di luar negeri, termasuk pendanaan dan pelatihan yang lintas batas negara. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga preventif, yakni dengan upaya deradikalisasi, intelijen dini, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

UU No. 5 Tahun 2018 memperkuat posisi aparat keamanan, seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta membuka ruang keterlibatan militer (TNI) dalam kondisi tertentu yang menyangkut ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Selain itu, hukum acara dalam tindak pidana terorisme memungkinkan penangkapan dan penahanan lebih lama dari hukum acara biasa, serta pelacakan keuangan untuk memutus sumber dana terorisme.

## **5. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang hadir sebagai respons atas meningkatnya kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan dunia. TPPO merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga secara langsung melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang melalui cara-cara seperti kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk lain yang merendahkan martabat manusia.

Karakter utama dari TPPO adalah adanya unsur pemaksaan dan ketidaksukarelaan, serta tujuan eksploitasi yang sistematis dan terorganisir. Korban TPPO sering kali tidak menyadari bahwa telah dijebak hingga mengalami langsung kondisi eksploitasi yang berat, direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang layak atau pendidikan, namun kemudian dijual atau dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang merupakan target utama pelaku TPPO karena dianggap mudah dikendalikan dan dijadikan objek eksploitasi. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan reintegrasi sosial. Penegakan hukum terhadap TPPO melibatkan berbagai institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, hingga kementerian sosial dan luar negeri dalam konteks kasus lintas negara. Kejahatan ini kerap kali bersifat transnasional, sehingga menuntut kerja sama antarnegara dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban.

## **6. Tindak Pidana Lingkungan**

Tindak pidana lingkungan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kejahatan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem dan dampak serius yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia—khususnya sektor industri dan korporasi—terhadap lingkungan hidup. UU ini tidak hanya mengatur soal perlindungan lingkungan secara umum, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan.

Salah satu ciri utama dari tindak pidana lingkungan adalah pelakunya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa korporasi. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan bersumber dari aktivitas bisnis berskala besar, seperti pertambangan, industri kimia, dan perkebunan skala luas. Oleh karena itu, dalam konteks ini, subjek hukum diperluas untuk mencakup

badan hukum atau perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ciri khas lain yang sangat penting dalam tindak pidana lingkungan adalah penggunaan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, di mana pelaku dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Artinya, cukup dengan membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian tersebut menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Pendekatan ini bertujuan agar proses hukum tidak terhambat oleh pembuktian niat jahat, karena dalam banyak kasus lingkungan, pembuktian *mens rea* sangat sulit dilakukan, apalagi jika menyangkut korporasi.

UU PPLH memberikan ruang untuk penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku, seperti perintah pemulihan lingkungan, pencabutan izin usaha, atau denda besar sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan juga melibatkan instansi teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.

## **7. Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Berat**

Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini bersifat sangat serius karena menyerang martabat dan hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam konteks hukum internasional, tindak pidana HAM berat diklasifikasikan sebagai *jus cogens*, yaitu norma-norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum nasional mana pun. Oleh karena itu, tindak pidana ini tunduk pada yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara lain ikut mengadili jika pelaku melarikan diri dari yurisdiksi negara asal.

Jenis kejahatan ini meliputi tindakan sistematis atau meluas yang ditujukan kepada kelompok masyarakat sipil tertentu, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, dan tindakan diskriminatif lainnya. Kejahatan genosida, sebagai salah satu bentuk paling berat, mencakup perbuatan yang

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.

Pada penanganannya, UU No. 26 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan atau dalam keadaan luar biasa. Pengadilan ini dapat mengadili pelaku baik dari unsur sipil maupun militer, menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum (*impunity*) bagi siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

## **8. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bentuk kejahatan modern yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kejahatan ini muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet yang membuka ruang baru bagi pelaku kriminal untuk melakukan tindak pidana melalui media elektronik. Karakteristik utama dari tindak pidana ITE adalah kejahatannya bersifat non-konvensional, berskala luas, bersifat lintas negara, dan sering kali sulit dideteksi secara langsung karena pelaku dapat menyembunyikan identitas secara digital.

Beberapa bentuk tindak pidana ITE yang umum terjadi mencakup penyebaran informasi palsu (*hoaks*), pencemaran nama baik melalui media elektronik, peretasan sistem komputer atau data pribadi (*hacking*), akses ilegal terhadap sistem informasi, dan penipuan secara daring. Selain itu, kejahatan seperti pornografi anak secara daring, eksploitasi siber, serta penyebaran konten kebencian (*hate speech*) juga termasuk dalam kategori tindak pidana ITE.

Ciri khas dari penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE adalah pembuktian berbasis digital. Dalam hal ini, proses penyidikan dan pembuktian memerlukan alat bukti elektronik, seperti rekaman digital, jejak IP address, metadata, serta dokumen elektronik lainnya. Hal ini membutuhkan keterlibatan keahlian forensik digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi bukti elektronik secara sah dan valid di pengadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas teknologi serta kolaborasi dengan lembaga keamanan siber nasional maupun internasional.

Tindak pidana ITE seringkali menimbulkan dampak luas, baik secara psikologis maupun sosial, khususnya dalam kasus yang menyerang privasi individu, reputasi, dan keamanan publik. Karena itu, pendekatan hukum terhadap kejahatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan, literasi digital, dan perlindungan hak warga negara di ruang digital. UU ITE menjadi instrumen penting bagi negara untuk merespons dinamika kejahatan siber sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari penyalahgunaan teknologi informasi.

## **9. Tindak Pidana Keuangan dan Perbankan**

Tindak pidana keuangan dan perbankan merupakan jenis kejahatan yang menyanggar sistem ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara. Kejahatan ini diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas perbankan dan jasa keuangan, seperti manipulasi pasar (*market manipulation*), perdagangan orang dalam (*insider trading*), fraud perbankan, pencucian uang, serta penggelapan dana nasabah atau investor.

Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat signifikan karena tidak hanya merugikan individu atau lembaga tertentu, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, praktik manipulasi pasar dapat mengakibatkan distorsi harga saham atau obligasi, sehingga merugikan investor dan menciptakan ketidakstabilan di pasar modal. Sementara itu, insider trading atau praktik jual beli saham berdasarkan informasi rahasia yang belum diumumkan ke publik secara resmi melanggar asas keadilan dan keterbukaan dalam transaksi keuangan.

Pada menangani tindak pidana ini, negara membentuk lembaga pengawasan dan penegakan hukum khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas melakukan pengawasan, pelaporan transaksi mencurigakan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Tindak pidana keuangan dan perbankan juga sering kali melibatkan jaringan lintas negara, sehingga penanganannya

memerlukan kerja sama internasional serta pemanfaatan teknologi canggih untuk pelacakan transaksi dan aset.

### **10. Tindak Pidana oleh Korporasi**

Tindak pidana oleh korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern, terutama dalam hukum pidana di luar KUHP. Dalam berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Artinya, bukan hanya individu, tetapi juga badan hukum seperti perusahaan, yayasan, atau lembaga lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Ciri khas dari tindak pidana oleh korporasi adalah bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat non-personal, seperti denda dalam jumlah besar, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin operasional, hingga penutupan atau likuidasi korporasi. Tindakan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera yang sepadan dengan dampak dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, terutama jika kejahatan tersebut menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau lingkungan. Dalam hal ini, tidak selalu diperlukan identifikasi pelaku perorangan sebagai pelaku utama, karena tanggung jawab dapat dibebankan pada struktur organisasi, kebijakan internal, atau pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan korporasi.

Pendekatan ini penting karena banyak kejahatan modern seperti pencemaran lingkungan, penghindaran pajak, atau kartel usaha dilakukan melalui struktur organisasi korporasi yang kompleks dan sulit dilacak jika hanya menggunakan paradigma hukum pidana konvensional. Dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum, negara mampu menindak entitas yang secara sistematis dan terstruktur melakukan pelanggaran hukum yang berdampak luas. Dalam proses pembuktiannya, digunakan prinsip-prinsip seperti *strict liability* atau *vicarious liability*, di mana korporasi dapat dikenai tanggung jawab tanpa harus membuktikan niat jahat secara personal (*mens rea*).

Perbandingan antara tindak pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) dan tindak pidana dalam KUHP (hukum pidana umum) mencerminkan adanya perbedaan mendasar dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga bentuk pertanggungjawaban pidana. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan kodifikasi hukum pidana dasar yang bersifat umum dan berlaku luas, sedangkan hukum pidana khusus dikembangkan untuk merespons jenis-jenis kejahatan tertentu yang lebih kompleks dan spesifik. Menurut Arief (2022) dan Fadillah (2023), berikut ini adalah perbedaan utama antara keduanya:

### **1. Aspek Substansi (Materi Hukum)**

Aspek substansi atau materi hukum merupakan dimensi penting dalam memahami perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus di luar KUHP. Dari segi sifatnya, KUHP bersifat umum dan mencakup ketentuan-ketentuan dasar dalam hukum pidana yang berlaku secara luas terhadap berbagai jenis kejahatan konvensional, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan perzinahan. KUHP disusun untuk mengatur tindak pidana yang bersifat generik dan telah lama dikenal dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana khusus bersifat spesifik dan hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi dan dimensi yang lebih luas. Contohnya adalah tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan orang, serta pencucian uang.

Dari segi ruang lingkup, KUHP bersifat lebih sempit dan tradisional karena tidak selalu mampu mengikuti perkembangan bentuk kejahatan modern, terutama yang bersifat transnasional dan terorganisir. KUHP tidak dirancang untuk menangani kejahatan yang melibatkan teknologi canggih, jaringan internasional, atau kejahatan yang memerlukan perlakuan hukum dan prosedur khusus. Di sinilah hukum pidana khusus menunjukkan keunggulannya karena lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, serta menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang bersifat sistemik dan multidimensi.

Dari segi sumber hukum, KUHP merupakan produk hukum yang terkodifikasi secara sistematis dalam satu kitab, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang telah diperbarui menjadi

KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023. Dalam KUHP, semua ketentuan pidana pokok dan pelengkap disusun secara terstruktur. Sebaliknya, hukum pidana khusus tidak terkodifikasi dalam satu buku hukum, melainkan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral yang berlaku khusus (*lex specialis*) seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, dan UU Terorisme. Keberadaan berbagai undang-undang khusus ini mencerminkan prinsip *lex specialis* derogat legi generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum jika terjadi pertentangan.

## 2. Aspek Asas dan Prinsip Hukum

Pada aspek asas dan prinsip hukum, perbedaan antara KUHP dan hukum pidana khusus cukup mencolok karena masing-masing memiliki pendekatan dan fleksibilitas yang berbeda dalam penerapan hukum. Pada KUHP, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) diterapkan secara ketat. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas dasar hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi sewenang-wenang. Sebaliknya, pada hukum pidana khusus, asas legalitas tetap menjadi dasar fundamental, namun penerapannya sering kali lebih fleksibel. Contoh paling nyata adalah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), di mana diberlakukan mekanisme pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan tersangka, yang berbeda dari prinsip pembuktian dalam KUHP.

Mengenai asas non-retroaktif, KUHP menganut prinsip yang tegas bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana pada saat dilakukan. Namun dalam hukum pidana khusus, terdapat pengecualian untuk jenis kejahatan tertentu. Contohnya adalah kejahatan pelanggaran berat HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, di mana penerapan asas retroaktif dimungkinkan demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Pada prinsip pertanggungjawaban pidana, KUHP berpegang pada konsep klasik, yaitu kesalahan pribadi yang terdiri dari unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat). Seseorang baru dapat dihukum jika terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki niat jahat. Di sisi lain, dalam hukum pidana khusus, prinsip ini

bisa meluas, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan penggunaan *strict liability* (tanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahan) atau *vicarious liability* (pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan oleh atasan atau perusahaan).

### **3. Aspek Penegakan Hukum dan Prosedur**

Pada aspek penegakan hukum dan prosedur, terdapat perbedaan mendasar antara sistem yang berlaku dalam KUHP dan yang diterapkan dalam hukum pidana khusus. Penegakan hukum dalam kerangka KUHP umumnya dilakukan oleh lembaga penegak hukum konvensional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum. Prosedur hukumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bersifat general dan standar bagi seluruh proses pidana. Prinsip pembuktian yang dianut pun adalah *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan, maka putusan berpihak kepada terdakwa.

Hukum pidana khusus sering kali menuntut penegakan hukum yang lebih khusus dan terfokus, sehingga melibatkan lembaga penegak hukum yang dikhususkan sesuai jenis kejahatannya. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk narkotika, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terorisme. Bahkan, untuk pelanggaran HAM berat, Komnas HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc dapat dilibatkan.

Hukum acara dalam hukum pidana khusus kerap tidak sepenuhnya mengacu pada KUHAP. Banyak undang-undang khusus yang menetapkan mekanisme prosedural tersendiri, seperti penyadapan, penyitaan aset sebelum vonis, dan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efektivitas dalam menindak kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Dalam aspek pembuktian, hukum pidana khusus memberikan ruang bagi metode pembuktian yang lebih agresif, seperti pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan tersangka korupsi. Hal ini berbeda dari pendekatan konvensional KUHAP yang lebih protektif terhadap hak terdakwa.

### **4. Subjek dan Objek Tindak Pidana**

Pada aspek subjek dan objek tindak pidana, terdapat perbedaan signifikan antara KUHP dan hukum pidana khusus. KUHP, sebagai

produk hukum pidana umum, umumnya ditujukan kepada individu atau perseorangan sebagai subjek hukum. Artinya, tanggung jawab pidana biasanya hanya diberikan kepada seseorang yang secara pribadi melakukan perbuatan pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Subjek hukum dalam KUHP tidak mencakup entitas kolektif seperti perusahaan atau organisasi, sehingga penanganan terhadap kejahatan yang melibatkan aktor non-individu menjadi terbatas.

Pada hukum pidana khusus, cakupan subjek hukum lebih luas dan kompleks. Banyak undang-undang khusus memungkinkan korporasi (badan hukum), kelompok terorganisir, bahkan pelaku lintas negara untuk dijadikan subjek hukum pidana. Misalnya, dalam UU Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan UU Anti Monopoli, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Hal ini penting mengingat banyak kejahatan modern dilakukan secara sistemik oleh lembaga atau kelompok yang memiliki sumber daya besar, bukan hanya oleh individu.

Dari segi objek tindak pidana, KUHP cenderung fokus pada kepentingan hukum klasik seperti perlindungan atas jiwa, harta benda, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pendekatannya bersifat individualistik dan lebih menitikberatkan pada relasi antarindividu dalam masyarakat.

## **5. Tujuan dan Fungsi**

Pada konteks tujuan dan fungsi, perbedaan antara KUHP dan hukum pidana khusus terletak pada orientasi serta pendekatan hukum yang digunakan dalam merespons tindak pidana. KUHP, sebagai hukum pidana umum, memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban sosial dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan melalui sanksi pidana. Pendekatan yang digunakan bersifat konvensional dan penal oriented, yaitu berfokus pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk retribusi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Fungsi pencegahan dalam KUHP lebih bersifat pasif, karena lebih menekankan pada penghukuman setelah kejahatan terjadi.


Hukum pidana khusus memiliki fungsi yang lebih kompleks dan progresif, karena dirancang untuk menghadapi kejahatan yang bersifat modern, sistemik, dan transnasional. Undang-undang di luar KUHP umumnya memiliki fungsi ganda, yakni preventif dan represif secara bersamaan. Fungsi preventif diwujudkan melalui pengawasan yang ketat, pengaturan administratif yang komprehensif, dan sistem perizinan

yang ketat. Contohnya dapat dilihat dalam UU Narkotika, UU Pencucian Uang, dan UU Perbankan yang memberi kewenangan luas pada lembaga-lembaga seperti BNN, PPATK, dan OJK untuk melakukan pengawasan dan intervensi sebelum kejahatan terjadi. Sementara itu, fungsi represif tetap hadir melalui ancaman pidana yang tegas terhadap pelanggaran.

Pendekatan dalam hukum pidana khusus bersifat integratif, artinya tidak hanya mengandalkan pemidanaan (penal), tetapi juga menggabungkan pendekatan administratif, regulatif, bahkan edukatif. Misalnya, dalam penanganan tindak pidana lingkungan dan perdagangan orang, peran regulasi administratif, edukasi publik, serta mekanisme perlindungan korban menjadi sangat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus lebih fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik kejahatan yang ditangani.

## E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian tindak pidana di luar KUHP dan berikan contoh jenis kejahatan yang diatur dalam hukum pidana khusus!
2. Mengapa keberadaan hukum pidana khusus menjadi sangat penting dalam era modern saat ini? Jelaskan dengan merujuk pada perubahan bentuk dan pola kejahatan!
3. Bandingkan secara analitis dua aspek penting yang membedakan hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana khusus dari segi substansi dan prosedur penegakan hukum!
4. Jelaskan bagaimana prinsip *lex specialis* diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pencucian uang!
5. Menurut Anda, apakah hukum pidana khusus sudah cukup efektif dalam memberantas kejahatan khusus seperti terorisme dan perdagangan orang? Berikan argumen Anda beserta contoh!



## BAB II

# POLITIK HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan politik hukum pembentukan UU pidana khusus, memahami asas legalitas dan *lex specialis*, serta memahami harmonisasi dengan KUHP. Sehingga pembaca dapat melihat keterkaitan antara arah kebijakan hukum pidana nasional dan strategi pengaturan tindak pidana secara khusus.

### **Materi Pembelajaran**

- Politik Hukum Pembentukan UU Pidana Khusus
- Asas Legalitas dan *Lex Specialis*
- Harmonisasi dengan KUHP
- Soal Latihan

## **A. Politik Hukum Pembentukan UU Pidana Khusus**

Politik hukum merupakan kebijakan atau arah yang diambil oleh negara untuk membentuk dan mengembangkan sistem hukum sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana adalah strategi atau pendekatan normatif dalam merumuskan dan mengembangkan hukum pidana, baik dalam bentuk substansi hukum, struktur, maupun budaya hukumnya (Marzuki, 2020). Politik hukum pidana khusus di luar KUHP muncul sebagai jawaban atas keterbatasan KUHP dalam menangani bentuk-bentuk kejahatan modern yang bersifat kompleks, lintas negara, dan berdampak sistemik.

### **1. Latar Belakang dan Alasan Pembentukan UU Pidana Khusus**

Pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP tidak terlepas dari perkembangan zaman dan perubahan karakteristik kejahatan yang semakin kompleks. Kejahatan modern seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, kejahatan

lingkungan hidup, serta kejahatan berbasis teknologi informasi memiliki pola, modus, dan dampak yang jauh berbeda dari kejahatan konvensional seperti pencurian atau pembunuhan yang diatur dalam KUHP. KUHP, sebagai produk hukum warisan kolonial, bersifat umum dan konservatif, sehingga tidak cukup efektif dalam menghadapi kejahatan modern yang bersifat lintas batas, sistemik, dan melibatkan aktor-aktor terorganisir dengan sumber daya besar. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk membentuk undang-undang sektoral yang secara khusus mengatur dan menangani jenis kejahatan tertentu, yang dikenal sebagai hukum pidana khusus (*ius singularis*).

Menurut Barda Nawawi Arief (2022), pembentukan hukum pidana di luar KUHP merupakan respons terhadap keterbatasan KUHP dalam menjangkau seluruh bentuk kejahatan baru. Selain itu, hal ini juga mencerminkan *political will* negara dalam memperkuat sistem hukum nasional agar lebih responsif, adaptif, dan akuntabel. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil dari desakan publik dan dinamika politik pasca-reformasi 1998 yang menuntut pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh. Dalam konteks ini, hukum pidana khusus menjadi sarana strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, dan menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar internasional.

Pembentukan undang-undang khusus juga didorong oleh pengaruh globalisasi hukum, termasuk komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, seperti UNCAC untuk korupsi dan Konvensi Palermo untuk kejahatan terorganisir transnasional. Oleh karena itu, hukum pidana khusus tidak hanya merupakan kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari tanggung jawab internasional negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan global.

## **2. Pendekatan dan Proses Legislasi**

Pendekatan dan proses legislasi dalam pembentukan undang-undang pidana khusus di Indonesia dilakukan melalui pendekatan sektoral, di mana setiap jenis kejahatan yang dianggap mendesak, kompleks, atau berdampak besar terhadap stabilitas masyarakat dan negara diatur melalui undang-undang tersendiri. Politik hukum semacam ini mencerminkan respons cepat negara terhadap dinamika sosial dan global, di mana hukum pidana tidak lagi bisa bersifat seragam atau

generik sebagaimana dalam KUHP. Sebaliknya, pendekatan sektoral memungkinkan penyesuaian terhadap karakter dan kebutuhan penanganan khusus masing-masing kejahatan.

Proses legislasi undang-undang pidana khusus biasanya melibatkan lembaga legislatif (DPR), eksekutif (pemerintah), dan partisipasi publik. Bahkan, dalam banyak kasus, masukan dari organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam penyusunan substansi hukum. Sebagai contoh, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lahir sebagai reaksi langsung terhadap tragedi Bom Bali 2002 yang mengguncang keamanan nasional dan membuka mata dunia terhadap ancaman terorisme global. Sementara itu, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disusun untuk memenuhi komitmen internasional Indonesia terhadap standar FATF (*Financial Action Task Force*), terutama dalam memerangi kejahatan lintas negara dan keuangan gelap.

Sebagaimana diungkapkan oleh Suwarno (2023), perkembangan hukum pidana khusus di Indonesia dalam dua dekade terakhir kerap terjadi dalam suasana krisis atau tekanan politik, sehingga penyusunannya sering tidak didasari pada perencanaan hukum yang matang. Akibatnya, terdapat banyak persoalan dalam praktik, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan prosedur hukum acara antara satu UU dan lainnya, serta multitafsir terhadap norma hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

### **3. Karakteristik UU Pidana Khusus**

Undang-undang pidana khusus memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya secara substansial dari ketentuan pidana dalam KUHP. Pertama, norma hukum dalam UU pidana khusus umumnya disusun secara lebih detail dan teknis, dengan perumusan unsur delik yang kompleks dan spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, atau tindak pidana siber, yang seringkali melibatkan pola kejahatan rumit, aktor terorganisir, dan penggunaan teknologi canggih.

Kedua, UU pidana khusus biasanya memuat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP.

Hal ini mencerminkan tingkat bahaya sosial dan kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut, serta sebagai bentuk penegakan atas komitmen negara dalam memberantas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Misalnya, tindak pidana korupsi atau terorisme dapat dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat, termasuk pidana seumur hidup, denda besar, hingga perampasan aset.

Ketiga, UU pidana khusus sering kali mengatur mekanisme penegakan hukum yang juga bersifat khusus dan independen, dengan menugaskan lembaga-lembaga penegak hukum sektoral yang diberi wewenang luar biasa. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU Tipikor memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki peran dalam strategi penanggulangan terorisme; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki mandat utama dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang.

Keempat, dalam aspek pembuktian, beberapa undang-undang pidana khusus menerapkan asas pembuktian khusus, seperti pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*). Hal ini bersifat *lex specialis* terhadap KUHAP, terutama diterapkan dalam UU Tipikor, di mana terdakwa dapat diminta membuktikan asal-usul kekayaannya. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan yang sulit dibuktikan secara konvensional.

#### **4. Kritik terhadap Politik Hukum Pidana Khusus**

Meskipun keberadaan undang-undang pidana khusus di luar KUHAP sering dipandang sebagai bentuk kemajuan dalam merespons kejahatan-kejahatan modern, namun pendekatan ini juga menuai berbagai kritik dari para ahli hukum. Salah satu kritik utama datang dari Mahfud MD (2021) yang membahas kecenderungan fragmentasi hukum akibat banyaknya undang-undang sektoral yang lahir tanpa sistem kodifikasi terpadu. Hal ini menyebabkan terjadinya "*overcriminalization*", yaitu keadaan di mana terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi secara terpisah, yang pada akhirnya justru melemahkan prinsip kepastian hukum dan membingungkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam sistem hukum yang baik, kepastian dan konsistensi merupakan prinsip fundamental, namun dengan pendekatan sektoral yang tidak terkoordinasi, prinsip tersebut berpotensi terganggu.

Pembentukan UU pidana khusus yang kerap didorong oleh tekanan internasional juga menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, Indonesia mengadopsi ketentuan hukum dari konvensi internasional atau lembaga global seperti FATF, UNCAC, dan Konvensi Palermo, yang menuntut negara anggota untuk menerapkan standar tertentu dalam sistem hukum pidananya. Meskipun penting sebagai bagian dari tanggung jawab global, ketergantungan terhadap tekanan tersebut dapat mengancam kedaulatan hukum nasional apabila norma-norma internasional tersebut tidak disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, budaya hukum nasional, dan prinsip-prinsip hukum Indonesia.

Kritik lainnya adalah kecenderungan hukum pidana khusus untuk mengabaikan asas-asas umum hukum pidana, seperti asas legalitas, non-retroaktif, dan asas proporsionalitas sanksi. Dalam beberapa UU, terdapat aturan pembuktian terbalik atau pemberian wewenang luas kepada lembaga tertentu yang dianggap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan jika tidak dikontrol dengan baik. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak asasi dan keadilan prosedural.

## **B. Asas Legalitas dan *Lex Specialis***

Asas legalitas dan prinsip *lex specialis derogat legi generali* merupakan dua konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki peran sentral dalam pengaturan tindak pidana di luar KUHP. Dalam konteks hukum pidana khusus, kedua asas ini tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman dan penerapannya perlu ditelaah secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik normatif atau pelanggaran prinsip-prinsip dasar keadilan.

### **1. Asas Legalitas: *Nullum Crimen Sine Lege***

Asas legalitas atau dikenal dengan prinsip *nullum crimen sine lege* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana modern. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali jika telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1)

KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), serta melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dalam menerapkan hukum pidana.

Pada konteks hukum pidana khusus, asas legalitas tetap menjadi fondasi utama pembentukan undang-undang sektoral. Setiap kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, atau kejahatan siber hanya dapat dikenai sanksi apabila telah terlebih dahulu diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku. Namun, praktik penerapan asas legalitas dalam hukum pidana khusus sering kali dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kejahatan kontemporer. Misalnya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), tidak disyaratkan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) harus dibuktikan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Selama dapat ditunjukkan adanya hubungan logis dan kausalitas antara asal-usul kekayaan dan tindak pidana yang mendasarinya, maka unsur pidana tetap dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana khusus, penerapan asas legalitas tidak bersifat kaku, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum, meskipun dengan metode pembuktian yang lebih progresif.

Menurut Andi Hamzah (2020), bentuk fleksibilitas ini mencerminkan tuntutan terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, meskipun asas legalitas tetap menjadi rujukan normatif utama, hukum pidana khusus mengembangkan bentuk-bentuk inovatif untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan hak asasi dan kepastian hukum.

## **2. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penting dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip ini menjadi dasar normatif bagi eksistensi dan penerapan hukum pidana khusus yang tertuang dalam berbagai undang-undang sektoral di luar KUHP dan KUHPA. Artinya, apabila terjadi

konflik antara ketentuan dalam KUHP/KUHAP dengan ketentuan dalam undang-undang pidana khusus, maka ketentuan dalam undang-undang khusus akan didahulukan, sepanjang hal tersebut diatur secara eksplisit dan sesuai dengan asas legalitas.

Contoh konkret dari penerapan prinsip ini adalah ketentuan pembuktian terbalik dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana terdakwa dapat diminta membuktikan asal-usul kekayaannya. Ketentuan ini secara normatif menyimpang dari prinsip pembuktian dalam KUHAP, yang didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bahwa beban pembuktian berada di tangan penuntut umum. Namun karena UU Tipikor merupakan *lex specialis*, maka sistem pembuktian dalam undang-undang tersebut tetap sah dan berlaku, tanpa melanggar prinsip hukum yang lebih tinggi.

Menurut Suwarno (2023), prinsip *lex specialis* tidak hanya berlaku terhadap substansi delik, tetapi juga terhadap mekanisme acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan bentuk sanksi. Hal ini tercermin dalam berbagai kewenangan khusus yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa prosedur perizinan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, beberapa undang-undang pidana khusus juga memberikan ruang bagi penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, seperti dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

### **3. Konflik dan Harmonisasi antara Legalitas dan *Lex Specialis***

Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mengharmonisasikan antara asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dengan prinsip *lex specialis* derogat legi generali. Di satu sisi, asas legalitas menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya oleh hukum. Di sisi lain, prinsip *lex specialis* menyatakan bahwa hukum khusus dapat menyimpangi hukum umum. Dalam praktik, konflik antara norma umum dan norma khusus sering kali menimbulkan dilema interpretasi bagi penegak hukum, terutama apabila undang-undang khusus tidak secara tegas menyatakan penyimpangan terhadap ketentuan KUHP atau KUHAP.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP, ketentuan dalam KUHP berlaku juga untuk peraturan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Artinya, jika sebuah undang-undang khusus secara eksplisit menyatakan bahwa ia menyimpangi KUHP, maka aturan khusus tersebut berlaku. Namun, dalam banyak kasus, undang-undang sektoral tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ia menyimpangi KUHP, sehingga membuka ruang multitafsir di pengadilan. Menurut Arief (2022), keaburan ini bisa melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan hakim.

Harmonisasi kedua prinsip ini sangat diperlukan agar sistem hukum pidana tetap konsisten dan adil. Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya seperti Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, menegaskan bahwa asas legalitas adalah prinsip konstitusional yang tidak boleh dikompromikan. Meskipun demikian, MK membuka ruang bagi penyimpangan terbatas oleh *lex specialis*, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa meskipun hukum pidana khusus dapat memberikan prosedur yang berbeda, seperti pembuktian terbalik atau penyitaan aset tanpa putusan pengadilan, pengaturan tersebut tetap harus berada dalam koridor konstitusionalitas dan proporsionalitas.

#### **4. Tantangan Penerapan**

Penerapan hukum pidana khusus di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama menyangkut multitafsir norma, potensi pelanggaran HAM, dan kebutuhan akan kodifikasi terpadu. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan rumusan delik dalam beberapa undang-undang sektoral. Ketika unsur-unsur tindak pidana tidak dijabarkan secara rinci dan konkret, hal ini dapat menimbulkan multitafsir di tingkat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim. Akibatnya, keputusan hukum menjadi inkonsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap pelaku maupun korban. Misalnya, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik melalui media digital (UU ITE), unsur “kesusilaan” atau “penghinaan” sering kali dipahami secara subyektif dan tidak seragam.

Pengaturan prosedur acara dalam hukum pidana khusus terkadang menyimpang jauh dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Misalnya, pembuktian terbalik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau penahanan tanpa batas

waktu awal dalam UU Terorisme bisa menjadi alat represi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yudisial yang kuat. Praktik seperti ini berpotensi melanggar hak-hak fundamental, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, setiap penyimpangan prosedural dalam hukum pidana khusus harus diatur secara proporsional dan diawasi ketat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.

Tantangan lain yang signifikan adalah fragmentasi hukum akibat pendekatan sektoral dalam penyusunan UU pidana khusus. Banyak akademisi dan praktisi hukum mengusulkan agar prinsip-prinsip penting dari hukum pidana khusus, terutama yang menyangkut delik, sanksi, dan prosedur, diintegrasikan dalam kodifikasi nasional, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi, koherensi, dan kepastian hukum dalam sistem pidana nasional. Kodifikasi terpadu juga akan mempermudah pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum serta memperkuat prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia.

### **C. Harmonisasi dengan KUHP**

Harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan beragam telah mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tindak pidana secara spesifik, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, kesenjangan hukum, atau pelanggaran prinsip-prinsip dasar keadilan.

#### **1. Pentingnya Harmonisasi**

Harmonisasi antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam pandangan Muladi dan Arief (2020),

harmonisasi diperlukan untuk memastikan keselarasan antara substansi hukum, prosedur acara, dan kelembagaan penegak hukum, agar tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau multitafsir dalam penerapannya. Tanpa upaya harmonisasi yang memadai, maka eksistensi berbagai undang-undang pidana sektoral justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam praktik peradilan pidana.

Kodifikasi hukum pidana yang dilakukan melalui pembaruan KUHP (melalui UU No. 1 Tahun 2023) merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional. KUHP idealnya menjadi rujukan utama dan fondasi sistem hukum pidana, sementara hukum pidana khusus berperan sebagai pelengkap (komplementer) terhadap kejahatan-kejahatan yang sifatnya khusus, kompleks, atau lintas batas. Namun, dalam praktiknya, banyak undang-undang pidana khusus yang berkembang secara sektoral dan terpisah dari kerangka KUHP, sehingga menimbulkan ketidakterpaduan antara norma, asas, maupun prosedur hukum pidana.

Harmonisasi menjadi semakin penting karena KUHP yang lama, sebagai produk hukum kolonial Belanda, tidak dirancang untuk menangani beragam bentuk kejahatan kontemporer seperti *cybercrime*, pencucian uang, perdagangan orang, atau kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan UU pidana khusus menjadi solusi normatif untuk mengisi kekosongan pengaturan dan menjawab dinamika sosial modern. Namun, tanpa integrasi prinsip dan koordinasi antarlembaga, justru dapat menimbulkan konflik antar norma hukum, kesulitan dalam penegakan hukum, dan kesenjangan antara teori dan praktik.

## **2. Tantangan dalam Harmonisasi**

Harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang pidana khusus di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan substansial. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan asas dan prinsip hukum yang dianut oleh masing-masing perangkat perundang-undangan. Dalam KUHP, prinsip-prinsip klasik seperti asas legalitas, asas non-retroaktif, dan asas pembuktian *in dubio pro reo* menjadi acuan utama. Namun, dalam beberapa undang-undang pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku prinsip pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*), yang menyimpang dari KUHP dan KUHP. Begitu pula dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, terdapat perluasan kewenangan aparat dalam hal penahanan dan penyadapan, yang melebihi ketentuan hukum acara pidana umum.

Tantangan berikutnya adalah dualisme sistem hukum pidana antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus. Menurut Marzuki (2022), keadaan ini menimbulkan ketidakterpaduan dalam implementasi di lapangan, karena penegak hukum kerap dihadapkan pada pilihan antara dua norma yang berbeda tanpa panduan normatif yang tegas. Ketika terjadi tumpang tindih antara ketentuan KUHP dan UU sektoral, tidak jarang aparat mengalami kebingungan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan, yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidakadilan atau pelanggaran prosedural.

Fragmentasi substansi hukum menjadi persoalan penting dalam upaya harmonisasi. Jumlah undang-undang sektoral yang terus bertambah tanpa adanya mekanisme penyesuaian atau integrasi normatif, menyebabkan sistem hukum pidana menjadi terpecah-pecah (*fragmented*). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan pidana tersebar dalam berbagai regulasi dengan istilah dan standar yang tidak seragam. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu, terutama jika tidak terdapat ketentuan *lex specialis* derogat *legi generali* yang secara eksplisit diatur.

### **3. Upaya Harmonisasi: RKUHP sebagai Solusi**

Salah satu langkah strategis dalam menjawab kebutuhan harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di Indonesia adalah melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan melalui Rancangan KUHP (RKUHP). RKUHP yang disahkan pada tahun 2022 dan direncanakan berlaku efektif mulai tahun 2026 membawa semangat kodifikasi dan penyesuaian sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh. RKUHP ini tidak hanya memperbarui ketentuan-ketentuan yang bersumber dari KUHP warisan kolonial Belanda, tetapi juga memperluas cakupan substansinya untuk menyesuaikan dengan realitas dan tantangan hukum pidana kontemporer.

Salah satu bentuk konkret harmonisasi yang dimuat dalam RKUHP adalah pengakuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana,

maka RKUHP telah mengakomodasi prinsip-prinsip dalam hukum pidana khusus, seperti yang berlaku dalam undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang persaingan usaha. Selain itu, RKUHP juga memperkuat asas legalitas melalui prinsip kejelasan dan ketegasan norma, untuk menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum yang sering menjadi kritik terhadap hukum pidana khusus yang berkembang secara sektoral.

RKUHP juga menunjukkan upaya penyesuaian terhadap jenis dan beratnya sanksi pidana, dengan pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berbasis pada keadilan restoratif. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang semata-mata represif menuju sistem pidana yang lebih rehabilitatif dan kontekstual. Dalam penjelasan resminya, Tim Perumus RKUHP (2022) menegaskan bahwa ketentuan dalam KUHP yang baru bersifat umum (*generalis*), sehingga apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang bersifat khusus (*spesialis*), maka tetap berlaku prinsip *lex specialis* derogat *legi generali*. Dengan demikian, RKUHP tetap memberikan ruang bagi keberadaan hukum pidana khusus, namun dalam kerangka yang lebih terkoordinasi dan harmonis. Ini menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional yang terpadu, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

#### **4. Contoh Harmonisasi dalam Praktik**

Harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pembaruan regulasi seperti RKUHP, tetapi juga terlihat dalam praktik hukum yang mengintegrasikan ketentuan-ketentuan dari berbagai sumber hukum. Salah satu contoh nyata harmonisasi terjadi pada aspek hukum acara. Meskipun KUHP masih menjadi acuan utama dalam proses peradilan pidana, banyak undang-undang pidana khusus seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010) menetapkan mekanisme acara yang berbeda, seperti penyitaan aset tanpa menunggu putusan pengadilan atau pembuktian terbalik. Perbedaan ini kerap menjadi sumber perdebatan di pengadilan, terutama terkait keabsahan alat bukti dan kewenangan penyidik. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum dan hakim mulai menerima keberadaan mekanisme khusus ini sebagai

bagian dari sistem hukum yang sah berdasarkan prinsip *lex specialis* derogat legi generali.

Contoh harmonisasi lainnya tampak dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP lama tidak mengenal konsep ini, tetapi berbagai undang-undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup, UU Persaingan Usaha, dan UU Perlindungan Konsumen sudah lama menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan ini kemudian diakomodasi oleh RKUHP, yang secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi langkah penting dalam menyatukan norma sektoral ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih komprehensif (Suwarno, 2023).

Pemidanaan anak dan penerapan keadilan restoratif juga menjadi contoh konkret harmonisasi. Prinsip-prinsip perlindungan anak dan pendekatan pemidanaan yang humanis sebagaimana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kini telah diintegrasikan ke dalam RKUHP. Pengakuan terhadap keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum pidana umum tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap norma-norma progresif dari undang-undang sektoral. Dengan demikian, harmonisasi bukan hanya proses legislasi, tetapi juga praktik hukum yang dinamis dan terus berkembang.

## **5. Strategi Harmonisasi yang Direkomendasikan**

Strategi harmonisasi antara KUHP dan hukum pidana khusus perlu dirancang secara komprehensif agar dapat menciptakan sistem hukum pidana nasional yang konsisten, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah kodifikasi parsial terhadap norma-norma pidana khusus ke dalam KUHP secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menyatukan berbagai ketentuan pidana sektoral ke dalam satu kerangka hukum yang utuh, sehingga meminimalkan fragmentasi dan duplikasi peraturan. RKUHP yang telah disahkan pada 2022 merupakan langkah awal menuju proses kodifikasi ini, meskipun masih menyisakan ruang bagi keberadaan undang-undang khusus.

Review dan evaluasi berkala terhadap seluruh undang-undang pidana khusus sangat diperlukan. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum seperti DPR dan Kementerian Hukum dan

HAM dengan melibatkan masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk menilai relevansi, efektivitas, dan konsistensi norma pidana sektoral dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana nasional. Evaluasi ini juga penting dalam mengidentifikasi potensi konflik norma, ketidakjelasan definisi, atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Agar implementasi di lapangan berjalan seragam, diperlukan pedoman teknis terpadu bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menerapkan norma *lex generalis* (seperti KUHP/KUHAP) dan *lex specialis* (undang-undang sektoral). Pedoman ini harus dirumuskan oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi dan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan pengertian dan fungsi politik hukum pidana dalam pembentukan undang-undang pidana khusus di Indonesia.
2. Berikan contoh konkret penerapan asas *lex specialis* dalam hubungan antara KUHP dan UU pidana khusus.
3. Mengapa harmonisasi antara KUHP dan undang-undang pidana khusus menjadi penting dalam sistem hukum Indonesia?
4. Sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam proses harmonisasi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus!
5. Bagaimana peran RKUHP dalam menyelaraskan sistem hukum pidana nasional? Jelaskan pendapat Anda.



# BAB III

## HUKUM PIDANA KHUSUS: TEORI DAN PRINSIP

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan karakteristik hukum pidana khusus, memahami dualisme hukum: pidana dan administratif, serta memahami penegakan hukum dan prinsip *lex specialis*. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman kritis terhadap struktur, prinsip, dan praktik hukum pidana khusus dalam sistem hukum Indonesia.

### **Materi Pembelajaran**

- Karakteristik Hukum Pidana Khusus
- Dualisme Hukum: Pidana dan Administratif
- Penegakan Hukum dan Prinsip *Lex Specialis*
- Soal Latihan

### **A. Karakteristik Hukum Pidana Khusus**

Hukum pidana khusus adalah bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang berkembang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia dibentuk untuk menjawab kebutuhan terhadap pengaturan dan penanggulangan tindak pidana tertentu yang tidak tertampung secara memadai dalam KUHP. Hukum pidana khusus mencerminkan respon negara terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, terorganisir, lintas sektor, dan seringkali berdampak luas terhadap masyarakat maupun negara.

#### **1. Bersifat *Lex Specialis***

Salah satu karakteristik utama dari hukum pidana khusus adalah sifatnya yang *lex specialis* derogat legi generali, yaitu asas yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum jika terjadi konflik antara keduanya. Prinsip ini menjadi dasar operasional utama dari

berbagai undang-undang pidana khusus yang muncul untuk menangani kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Sudarto (2021), ketika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam KUHP dan ketentuan dalam undang-undang khusus, maka ketentuan khusus tersebut harus berlaku secara prioritas karena telah dirancang untuk menjawab situasi hukum yang lebih spesifik dan kompleks.

Contoh konkret dari penerapan prinsip *lex specialis* ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bentuk delik, sanksi, dan prosedur pembuktian secara berbeda dari KUHP. Salah satu perbedaan penting adalah penerapan pembuktian terbalik, di mana terdakwa dapat diminta untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, sesuatu yang tidak diatur dalam KUHP maupun dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana umum. Demikian pula, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikenalkan mekanisme pidana ganda antara pidana dan rehabilitasi yang secara konseptual tidak ditemukan dalam KUHP.

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menggunakan pendekatan berbasis pelacakan aset (*asset tracing*), bukan hanya fokus pada pelaku, dan mengedepankan pemulihan aset negara yang dirugikan, yang merupakan aspek yang sangat terbatas dalam pengaturan KUHP. Keseluruhan pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana khusus tidak hanya berbeda dalam aspek substansi, tetapi juga dalam mekanisme dan filosofi penegakannya.

## **2. Delik dan Sanksi yang Lebih Spesifik**

Hukum pidana khusus memiliki karakteristik yang menonjol dalam hal pengaturan delik dan sanksi yang lebih spesifik dibandingkan hukum pidana umum yang tercantum dalam KUHP. Delik-delik yang diatur dalam hukum pidana khusus mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak dikenal atau belum sepenuhnya diakomodasi oleh KUHP, seperti gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang (*money laundering*), kejahatan siber (*cybercrime*), serta tindak pidana ekspor-impor ilegal. Kejahatan-kejahatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas dan dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya

dalam konteks globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan integrasi ekonomi dunia.

Menurut Marzuki (2023), adanya pengaturan yang lebih rinci dan teknis terhadap delik-delik tertentu dalam hukum pidana khusus merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Hal ini penting agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat struktural dan sistemik, seperti korupsi yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh di dalam pemerintahan atau kejahatan keuangan yang dilakukan melalui korporasi multinasional. KUHP sebagai hukum pidana umum memiliki batasan dalam merumuskan delik yang bersifat teknis dan kontekstual, sehingga tidak mampu menjangkau secara tepat kejahatan modern yang semakin kompleks.

Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus juga cenderung lebih berat dan bersifat kumulatif. Tidak hanya menjatuhkan pidana pokok seperti penjara dan denda, beberapa undang-undang pidana khusus juga memungkinkan penjatuhan pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik, pembekuan usaha, atau pencabutan izin usaha bagi korporasi. Bahkan dalam kasus tertentu, sanksi administratif seperti penyitaan aset, penghentian kegiatan usaha, dan pembayaran ganti rugi juga dapat diterapkan secara bersamaan.

### **3. Memiliki Prosedur Acara Tersendiri**

Salah satu ciri khas penting dari hukum pidana khusus adalah memiliki prosedur acara tersendiri yang berbeda dari hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Prosedur acara dalam hukum pidana khusus dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik kejahatan tertentu yang bersifat kompleks, sistemik, atau transnasional. Oleh karena itu, berbagai undang-undang pidana khusus mencantumkan ketentuan hukum acara yang menyimpang atau melengkapi KUHP, baik dalam hal pembuktian, penyidikan, maupun penahanan.

Contohnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat ketentuan mengenai pembuktian terbalik. Mekanisme ini memungkinkan tersangka korupsi untuk diminta menjelaskan asal-usul kekayaannya, yang jika tidak dapat dibuktikan secara sah dan logis, dapat digunakan sebagai bukti bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara

tidak sah. Ini berbeda dengan prinsip dasar KUHAP yang menganut asas praduga tidak bersalah dan menempatkan beban pembuktian di tangan penuntut umum.

Contoh lain dapat ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan yang lebih lama dibandingkan yang diatur dalam KUHAP, demi mencegah potensi serangan teror yang bersifat masif dan mengancam keamanan nasional. UU ini juga memberikan ruang untuk penyadapan secara rahasia, pemantauan komunikasi digital, dan pemeriksaan lintas negara, yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara umum.

#### **4. Adanya Lembaga Penegak Hukum Khusus**

Pada konteks hukum pidana khusus, keberadaan lembaga penegak hukum khusus merupakan elemen penting yang membedakannya dari sistem hukum pidana umum. Lembaga-lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menangani kejahatan tertentu yang memiliki karakteristik kompleks, transnasional, dan membutuhkan pendekatan teknis yang spesifik. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, dan terorisme memerlukan strategi penegakan hukum yang berbeda dari tindak pidana konvensional karena melibatkan jaringan luas, teknologi, dan motif yang beragam.

Salah satu contoh lembaga penegak hukum khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. KPK tidak hanya berwenang dalam penyidikan dan penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan koordinasi dengan lembaga lain. Selain itu, KPK diberi kewenangan luar biasa seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu, yang tidak dimiliki lembaga penegak hukum umum.

Untuk kasus narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. BNN juga menjalankan program rehabilitasi bagi pengguna, menunjukkan pendekatan hukum yang tidak semata represif, tetapi juga restoratif dan terapeutik. Dalam bidang tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam melakukan

analisis transaksi keuangan mencurigakan. Lembaga ini bukan lembaga penegak hukum dalam arti konvensional, tetapi berfungsi sebagai intelijen keuangan yang mendukung proses penegakan hukum oleh aparat lain.

## **5. Adanya Dualisme Hukum: Administratif dan Pidana**

Salah satu karakteristik menonjol dalam hukum pidana khusus adalah adanya dualisme hukum, yaitu perpaduan antara hukum administratif dan hukum pidana dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Berbeda dengan sistem hukum pidana umum yang biasanya hanya mengenal sanksi pidana seperti penjara dan denda, hukum pidana khusus sering kali memberikan ruang bagi penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal atau alternatif. Pendekatan ini mencerminkan respons hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis dan kompleks seperti lingkungan hidup, keuangan, dan perdagangan.

Contoh paling nyata dari dualisme ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam peraturan ini, jika suatu entitas baik perorangan maupun korporasi melakukan kegiatan yang melanggar izin lingkungan atau menyebabkan pencemaran, penegakan hukum tidak langsung diarahkan pada jalur pidana, melainkan terlebih dahulu melalui sanksi administratif. Bentuk sanksinya meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga pemulihan lingkungan. Namun, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan atau mengancam kesehatan masyarakat, maka pelaku dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan ini juga berlaku dalam undang-undang lain seperti UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU Sistem Jaminan Produk Halal, di mana pelanggaran administratif dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana jika terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau pencucian uang. Dengan demikian, sanksi administratif sering kali berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, sedangkan sanksi pidana digunakan jika terjadi pelanggaran berat atau jika pelaku tidak mengindahkan peringatan administratif.

## **B. Dualisme Hukum: Pidana dan Administratif**

Pada konteks hukum pidana khusus, sering kali ditemukan adanya dualisme hukum antara pendekatan pidana dan administratif dalam penegakan hukum. Dualisme ini muncul karena banyak tindak pidana di luar KUHP tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga terkait erat dengan pelanggaran norma administrasi pemerintahan, seperti pelanggaran izin, pelaporan, atau ketentuan teknis dalam sektor tertentu. Fenomena ini menjadi semakin nyata dalam ranah hukum modern yang kompleks dan multisektor.

### **1. Pengertian Dualisme Pidana dan Administratif**

Pengertian dualisme pidana dan administratif mengacu pada suatu kondisi dalam sistem hukum di mana satu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai dua jenis sanksi berbeda, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, tergantung pada sifat pelanggaran, tingkat keparahan, dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Konsep ini muncul sebagai bagian dari respons hukum modern terhadap kompleksitas pelanggaran yang terjadi di berbagai sektor, seperti lingkungan hidup, keuangan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dualisme ini mencerminkan pemahaman bahwa pemidanaan tidak selalu menjadi satu-satunya cara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban publik.

Menurut Ali dan Susanti (2022), dualisme antara sanksi pidana dan administratif berkembang dari prinsip bahwa penegakan hukum sebaiknya bersifat proporsional, efisien, dan tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan represif. Dalam hal ini, sanksi administratif seperti teguran tertulis, pencabutan izin, penutupan usaha, atau denda administratif, dipandang lebih efektif dan cepat diterapkan dalam menangani pelanggaran yang bersifat ringan atau teknis, seperti keterlambatan pelaporan atau pelanggaran prosedural.

Jika pelanggaran yang dilakukan telah menyebabkan kerugian besar, mengancam keselamatan publik, atau dilakukan secara sistematis, maka sanksi pidana akan diberlakukan sebagai langkah ultimum remedium (upaya terakhir). Pendekatan ini terlihat jelas dalam sejumlah undang-undang sektoral, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana sanksi administratif digunakan untuk pelanggaran awal, tetapi pelaku dapat

dikenai sanksi pidana jika tidak mematuhi ketentuan atau jika kerusakan yang ditimbulkan tergolong berat.

## **2. Perbedaan Karakteristik**

Perbedaan karakteristik antara hukum pidana dan hukum administratif menjadi penting dalam memahami dualisme penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pelanggaran yang memiliki aspek teknis dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. Hukum pidana memiliki karakteristik represif, yaitu bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan melalui sanksi yang keras seperti pidana penjara, denda pidana, bahkan dalam kasus ekstrem, hukuman mati. Proses penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pidana, serta diatur melalui prosedur formal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Hukum administratif lebih bersifat preventif dan korektif, ditujukan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam sektor publik dan teknis seperti lingkungan, kesehatan, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sanksi dalam hukum administratif cenderung lebih ringan dan tidak melibatkan pemenjaraan, seperti teguran tertulis, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Penegakannya dilakukan oleh kementerian teknis, otoritas pengawas, atau lembaga administrasi negara, dan tata cara penyelesaiannya mengikuti peraturan sektoral atau prosedur internal lembaga yang bersangkutan.

Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum mengenai batasan antara pelanggaran yang cukup diselesaikan melalui jalur administratif dan pelanggaran yang harus masuk ranah pidana. Misalnya, pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan—apakah cukup dikenai sanksi administratif berupa denda dan pencabutan izin, atau harus diproses pidana karena berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem?

Dualisme ini juga menimbulkan persoalan koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman dan kriteria yang jelas dalam menentukan kapan pelanggaran administratif dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran pidana.

Harmonisasi antara hukum pidana dan administratif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan dengan tegas, tetapi juga dengan adil, proporsional, dan efisien.

### **3. Contoh Kasus Dualisme**

Contoh dualisme antara sanksi administratif dan sanksi pidana terlihat jelas dalam beberapa sektor hukum di Indonesia, terutama pada bidang lingkungan hidup, perizinan usaha, dan tindak pidana oleh korporasi. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai sanksi administratif terdapat dalam Pasal 76, yang menyebut bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau individu dapat dikenai sanksi administratif terlebih dahulu, seperti pencabutan izin lingkungan, penghentian kegiatan, atau paksaan pemerintah. Namun, apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, maka pelaku juga dapat dijerat sanksi pidana, termasuk pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pidana di bagian akhir undang-undang tersebut.

Fenomena serupa juga terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam hal perizinan usaha. Pelanggaran administratif oleh pelaku usaha misalnya tidak memenuhi standar operasional atau kewajiban pelaporan biasanya akan dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu, seperti teguran, denda, atau pencabutan izin. Namun, apabila pelanggaran tersebut disertai unsur penipuan, manipulasi data, atau kesengajaan yang merugikan kepentingan umum, maka sanksi pidana dapat diterapkan melalui undang-undang sektoral seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, atau KUHP.

Pada kasus tindak pidana korporasi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menunjukkan bahwa dualisme sanksi juga berlaku. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administratif, seperti pembekuan rekening, denda administratif, atau pencabutan izin operasional. Namun, jika temuan tersebut menunjukkan keterlibatan aktif dalam skema pencucian uang, maka perusahaan dapat diproses secara pidana melalui mekanisme hukum pidana khusus.

#### 4. Pendekatan Prinsip Ultimum Remedium dan Primum Remedium

Pendekatan prinsip ultimum remedium dan primum remedium merupakan kerangka penting dalam memahami bagaimana hukum pidana digunakan dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam konteks dualisme antara hukum pidana dan administratif. Prinsip ultimum remedium berarti bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai jalan terakhir, yakni ketika pendekatan administratif tidak efektif atau jika pelanggaran telah mencapai tingkat yang membahayakan kepentingan umum secara serius. Dalam pendekatan ini, pelanggaran yang bersifat ringan atau administratif cukup diselesaikan melalui teguran, denda administratif, atau pencabutan izin tanpa harus membawa pelaku ke ranah pidana. Contoh penerapan prinsip ini bisa ditemukan dalam sektor lingkungan hidup atau perizinan usaha, di mana sanksi administratif dijadikan tahap awal penegakan hukum.

Prinsip primum remedium memposisikan hukum pidana sebagai alat utama untuk menangani pelanggaran, terutama dalam kejahatan yang sifatnya serius, sistemik, dan berdampak luas terhadap masyarakat dan negara. Pendekatan ini banyak digunakan dalam hukum pidana khusus, seperti pada kasus korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan orang, di mana ancaman terhadap integritas negara dan keselamatan publik tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme administratif. Dalam kasus-kasus ini, penegakan hukum pidana dianggap sebagai keharusan untuk menciptakan efek jera, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban sosial.

Menurut Muladi (2021), kecenderungan sistem hukum pidana modern, khususnya dalam konteks hukum pidana khusus di Indonesia, menunjukkan bahwa prinsip primum remedium semakin dominan. Hal ini karena jenis-jenis kejahatan yang ditangani oleh undang-undang khusus biasanya bersifat kompleks, terorganisir, dan transnasional, sehingga memerlukan respons hukum yang tegas dan cepat. Meski demikian, prinsip ultimum remedium tetap relevan dan harus dijaga agar tidak terjadi *overcriminalization* atau penggunaan pidana secara berlebihan terhadap pelanggaran yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme lain yang lebih efisien dan proporsional.

## 5. Tantangan dalam Implementasi Dualisme

Implementasi dualisme antara hukum pidana dan hukum administratif dalam penegakan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius yang memerlukan perhatian dan perbaikan sistemik. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum baik secara administratif maupun pidana seperti kementerian teknis, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum konvensional seringkali menimbulkan konflik koordinasi. Misalnya, dalam kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memberikan sanksi administratif, sementara Kejaksaan menindak secara pidana. Namun, perbedaan pendekatan dan kepentingan masing-masing lembaga seringkali menyebabkan lemahnya sinergi dan bahkan menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus.

Tantangan berikutnya terletak pada perbedaan standar pembuktian antara hukum administratif dan hukum pidana. Dalam konteks administratif, beban pembuktian cenderung lebih ringan, misalnya cukup dengan bukti pelanggaran izin atau pelanggaran administratif. Sementara dalam hukum pidana, standar pembuktian harus memenuhi unsur delik secara lengkap dan harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Perbedaan ini menyulitkan ketika sebuah pelanggaran yang awalnya ditangani secara administratif hendak dikonversi menjadi proses pidana, karena mungkin tidak tersedia bukti yang cukup kuat menurut standar pembuktian pidana.

Terdapat isu yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait potensi terjadinya sanksi ganda (*double jeopardy*). Jika satu perbuatan dikenai sanksi administratif dan kemudian kembali diproses secara pidana tanpa pengaturan hukum yang jelas, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non bis in idem yaitu seseorang tidak dapat dihukum dua kali atas perbuatan yang sama. Tanpa pengaturan yang rinci dan perlindungan hukum yang memadai, pendekatan dualisme ini dapat menjadi alat represi negara yang justru bertentangan dengan semangat keadilan.

## C. Penegakan Hukum dan Prinsip *Lex Specialis*

Pada hukum pidana khusus, prinsip *lex specialis* derogat legi generali menjadi salah satu pilar utama dalam praktik penegakan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan kata lain, apabila terdapat dua ketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang lebih spesifik harus diprioritaskan penerapannya. Dalam konteks penegakan hukum pidana di luar KUHP, prinsip ini menjadi landasan ketika aparat penegak hukum menghadapi tumpang tindih antara KUHP sebagai hukum pidana umum dengan undang-undang sektoral yang bersifat khusus.

### 1. Pengertian Prinsip *Lex Specialis* dalam Penegakan Hukum

Prinsip *lex specialis* derogat legi generali merupakan asas penting dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa norma hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan norma hukum yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Menurut Sudarto (2021), *lex specialis* adalah norma hukum yang dirancang untuk mengatur secara lebih rinci dan teknis suatu bidang atau jenis pelanggaran tertentu, sehingga memiliki kedudukan lebih tinggi dalam konteks penerapan dibanding norma umum seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menjelaskan mengapa berbagai undang-undang sektoral seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat menyimpangi atau melengkapi KUHP, asalkan memiliki dasar hukum yang jelas.

Penerapan prinsip *lex specialis* dalam penegakan hukum sangat penting karena memberikan panduan yuridis yang tegas kepada aparat penegak hukum dalam menentukan norma hukum mana yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan, penuntutan, hingga pemidanaan. Sebagai contoh, seorang pejabat publik yang menerima gratifikasi tidak dapat dijerat dengan pasal suap dalam KUHP, tetapi harus ditindak berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor yang telah secara khusus merumuskan unsur deliknya. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis, tetapi juga sebagai

instrumen kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau multitafsir dalam penerapan norma.

*Lex specialis* juga menjadi dasar pembenaran penggunaan prosedur hukum acara yang berbeda dari ketentuan umum KUHAP. Misalnya, dalam UU Tipikor dikenal sistem pembuktian terbalik, sementara dalam KUHAP prinsip dasar pembuktian bertumpu pada asas praduga tak bersalah dan beban pembuktian sepenuhnya di tangan penuntut umum. Keberadaan ketentuan khusus tersebut bukan merupakan pelanggaran, tetapi justru merupakan bagian dari upaya negara untuk menanggulangi jenis kejahatan tertentu yang lebih kompleks, sistemik, dan sulit dibuktikan dengan cara konvensional. Oleh karena itu, prinsip *lex specialis* tidak hanya dibutuhkan, tetapi juga menjadi landasan esensial dalam reformasi dan efektivitas sistem hukum pidana nasional.

## **2. Implementasi *Lex Specialis* dalam Berbagai Tindak Pidana Khusus**

Implementasi prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam berbagai tindak pidana khusus merupakan manifestasi konkret dari pengakuan terhadap kompleksitas kejahatan modern yang tidak dapat dijangkau secara memadai oleh KUHP. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan *lex specialis* terhadap KUHP. Hal ini berarti bahwa meskipun KUHP memuat pasal-pasal tentang penyuapan, dalam praktiknya aparat penegak hukum harus menggunakan UU Tipikor sebagai dasar hukum utama, karena mencakup unsur, sanksi, dan prosedur khusus yang lebih relevan untuk menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Demikian pula dalam tindak pidana narkoba, UU No. 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan pelaku kejahatan menjadi pengguna, pengedar, dan bandar, serta mengatur sistem rehabilitasi bagi pengguna yang tidak ditemukan unsur peredaran gelap. Ini menunjukkan bahwa meskipun penyalahgunaan zat berbahaya bisa dikenai pasal-pasal dalam KUHP seperti penganiayaan, UU Narkotika harus menjadi acuan utama sebagai *lex specialis* karena menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional terhadap jenis pelanggaran ini.

Pada penanganan tindak pidana terorisme, UU No. 5 Tahun 2018 (revisi atas UU No. 15 Tahun 2003) menyediakan mekanisme khusus seperti penahanan yang lebih lama, penyadapan, dan pencegahan melalui deradikalisasi. Kejahatan terorisme memang bisa dikualifikasikan sebagai pembunuhan atau pengrusakan dalam KUHP, namun sifatnya yang ideologis dan terorganisasi menuntut pendekatan hukum khusus. Oleh karena itu, penggunaan KUHP sebagai dasar penanganan terorisme dianggap tidak cukup memadai.

### **3. Problematika Penerapan *Lex Specialis***

Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik hukum pidana di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, meskipun secara normatif prinsip ini tampak jelas dan sederhana. Salah satu problematika utamanya adalah tumpang tindih norma dalam berbagai undang-undang pidana khusus. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada dilema antara menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). Kedua undang-undang tersebut sama-sama bersifat *lex specialis*, namun memiliki pendekatan hukum dan struktur delik yang berbeda, sehingga menimbulkan persoalan dalam pemilihan pasal dan yurisdiksi institusi yang menangani.

Interpretasi ganda terhadap delik juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, dalam kasus penghinaan atau ujaran kebencian, aparat penegak hukum bisa memilih untuk menggunakan ketentuan dalam KUHP atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketidakhadiran pedoman baku menyebabkan pilihan pasal seringkali bergantung pada subjektivitas penyidik atau jaksa, dan cenderung diarahkan pada pasal yang lebih mudah pembuktiannya atau mengandung ancaman pidana yang lebih berat. Praktik ini tidak hanya mengganggu konsistensi hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Problematika lain yang sering muncul adalah belum adanya petunjuk teknis yang rinci atau yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan dalam menerapkan prinsip *lex specialis*. Ketika norma-norma hukum yang ada belum sepenuhnya harmonis atau masih

multitafsir, peran hakim dan jaksa menjadi sangat penting dalam melakukan penafsiran hukum yang kontekstual, progresif, dan mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menyusun pedoman teknis nasional, memperkuat pelatihan aparat penegak hukum, serta mendorong pengembangan yurisprudensi yang memberikan kejelasan penerapan *lex specialis* dalam berbagai kasus konkret. Tanpa langkah-langkah ini, prinsip yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menjadi sumber kebingungan dalam praktik.

#### **4. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan *Lex Specialis***

Pada penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, peran lembaga penegak hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa tindak pidana diproses menggunakan instrumen hukum yang paling relevan dan tepat. Kepolisian, sebagai ujung tombak penyelidikan, berperan penting dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik dan menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur oleh undang-undang khusus. Contohnya, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) secara khusus ditugaskan menangani tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bukan hanya berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian harus memahami ruang lingkup dan batasan hukum khusus agar tidak salah dalam menentukan dasar penyelidikan.

Kejaksaan, sebagai institusi yang menyusun surat dakwaan dan melaksanakan penuntutan, juga memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip *lex specialis*. Ketika tersedia undang-undang pidana khusus, jaksa wajib mengacu pada aturan tersebut dalam merumuskan pasal-pasal yang dijadikan dasar penuntutan serta jenis pidana yang dituntut. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perbuatan pidana dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengaturnya.

Lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memperkuat penerapan prinsip *lex specialis*. Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK beroperasi berdasarkan UU Tipikor yang memberikan kewenangan lebih luas dibanding lembaga penegak hukum umum, termasuk dalam hal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Prinsip *lex specialis* menjadi dasar hukum utama bagi KPK untuk

menyingkirkan penggunaan KUHP, terutama ketika terjadi perbedaan mekanisme acara atau sanksi pidana.

### **5. Urgensi Harmonisasi *Lex Specialis* dengan KUHP Baru**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi antara KUHP tersebut dengan berbagai undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) yang telah ada sebelumnya. Meskipun KUHP baru telah memuat sejumlah asas hukum modern, memperbarui rumusan delik, dan memperkenalkan konsep-konsep penting seperti pertanggungjawaban pidana korporasi serta restorative justice, undang-undang pidana khusus tetap akan berlaku secara simultan. Hal ini sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa ketentuan dalam UU khusus mengesampingkan ketentuan dalam UU umum sepanjang mengatur hal yang sama secara lebih spesifik.

Keberadaan paralel antara KUHP baru dan berbagai UU pidana khusus berpotensi menimbulkan tumpang tindih, konflik norma, atau multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus korupsi, pencucian uang, atau kejahatan siber, aparat penegak hukum dapat dihadapkan pada pilihan antara menerapkan ketentuan dalam KUHP baru atau mengacu pada undang-undang sektoral seperti UU Tipikor, UU TPPU, atau UU ITE. Tanpa adanya pedoman implementasi nasional yang jelas, situasi ini dapat melemahkan kepastian hukum dan konsistensi dalam peradilan pidana.

Urgensi harmonisasi tidak hanya terletak pada sinkronisasi substansi hukum, tetapi juga pada penyelarasan prosedur acara pidana dan struktur kelembagaan penegak hukum. Harmonisasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk regulasi turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, hingga pedoman teknis dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan mengenai batas dan prioritas penggunaan KUHP baru atau UU khusus dalam kasus tertentu.

### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana khusus dan sebutkan minimal tiga contohnya!

2. Jelaskan makna prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan berikan contoh penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia!
3. Bandingkan pendekatan pemidanaan dalam KUHP dan dalam salah satu undang-undang pidana khusus yang Anda ketahui!
4. Apa saja tantangan dalam penerapan prinsip *lex specialis* di tengah banyaknya undang-undang sektoral? Berikan analisis kritis!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dualisme hukum pidana dan administratif serta bagaimana hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik!



## BAB IV

# TINDAK PIDANA KORUPSI

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan ruang lingkup dan dasar hukum, memahami unsur tindak pidana korupsi, serta memahami penegakan hukum oleh KPK dan aparat. Sehingga pembaca dapat memahami secara menyeluruh bagaimana hukum mengatur dan menindak kejahatan korupsi secara tegas dan terstruktur.

### **Materi Pembelajaran**

- Ruang Lingkup dan Dasar Hukum
- Unsur Tindak Pidana Korupsi
- Penegakan Hukum oleh KPK dan Aparat
- Soal Latihan

## **A. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki daya rusak tinggi terhadap sistem pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi ancaman serius sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut hingga era reformasi. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan pendekatan hukum yang khusus, komprehensif, dan berkelanjutan.

### **1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi**

Ruang lingkup tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini memperluas pengertian korupsi dari sekadar praktik suap-menyuap menjadi beragam bentuk perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan memperkaya individu, kelompok, maupun korporasi secara tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan

3, terdapat beberapa bentuk utama tindak pidana korupsi yang menjadi fokus utama penegakan hukum.

Pertama, tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dikategorikan sebagai korupsi. Ini mencakup pelaku yang menggunakan anggaran publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kedua, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, kedudukan, atau kesempatan yang dimiliki untuk melakukan tindakan ilegal yang memberikan keuntungan pribadi juga termasuk dalam ruang lingkup korupsi. Hal ini sering terjadi dalam praktik birokrasi dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Ketiga, gratifikasi pemberian dalam bentuk hadiah atau fasilitas yang diterima oleh pejabat publik menjadi bagian dari tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja. Gratifikasi dianggap sebagai bentuk suap terselubung yang dapat memengaruhi integritas dan netralitas pejabat publik. Selain itu, bentuk lain dari korupsi meliputi pemerasan oleh pejabat, penggelapan dalam jabatan, suap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

## **2. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi**

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bersumber dari sejumlah regulasi yang saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Regulasi utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, ancaman pidananya, pemberatan hukuman bagi pelaku yang menjabat sebagai penyelenggara negara, serta ketentuan pembuktian yang menyimpang dari prinsip umum hukum pidana. Salah satu fitur penting dari UU ini adalah diberlakukannya pembuktian terbalik secara terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 37A, yang mengharuskan terdakwa menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen. KPK

diberi wewenang luas dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dan berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan, dan mencegah tersangka keluar negeri, menjadikannya lembaga yang kuat dalam proses penegakan hukum korupsi.

Untuk melengkapi upaya pemberantasan korupsi, Indonesia juga memiliki UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang ini penting karena hasil korupsi kerap disamarkan melalui pencucian uang. Dalam Pasal 2 UU TPPU disebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu predicate crimes (kejahatan asal) dari tindak pidana pencucian uang.

### **3. Kekhususan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari tindak pidana umum dalam KUHP. Salah satu kekhususan utama terletak pada penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan mandat dan kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara atau merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Penanganan oleh lembaga ini mencerminkan pentingnya independensi dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan yang sangat merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.

Tindak pidana korupsi juga mengenal penerapan pembuktian terbalik secara terbatas, di mana terdakwa diminta untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya yang diduga hasil korupsi. Meskipun bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, ketentuan ini dianggap sejalan dengan pendekatan hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang ditujukan untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi.

Dari sisi pemidanaan, ancaman hukuman bagi pelaku korupsi tergolong berat, mencakup pidana penjara yang tinggi, denda dalam jumlah besar, dan pidana tambahan seperti penggantian kerugian keuangan negara serta pencabutan hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Hal ini mencerminkan kejahatan korupsi

sebagai perbuatan yang mengancam stabilitas negara dan merugikan kepentingan publik secara luas.

## **B. Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan khusus (*specialis delict*) yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding kejahatan umum lainnya. Untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi, harus dibuktikan adanya unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.

### **1. Perbuatan Melawan Hukum**

Pada konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), salah satu unsur utama dalam berbagai pasalnya adalah "perbuatan melawan hukum". Unsur ini memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat, yang bersifat materiel. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan telah menegaskan bahwa tindakan yang tergolong melawan hukum tidak harus melulu tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap nilai-nilai kepatutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab pejabat publik.

Menurut Setiadi (2022), pendekatan ini menegaskan bahwa pejabat publik dituntut untuk tidak hanya menaati peraturan secara formal, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip good governance dan etika administrasi negara. Dengan kata lain, jika seorang pejabat melaksanakan kebijakan yang secara formal tampak sah, namun dalam praktiknya dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, maka tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks korupsi.

Salah satu contoh konkret adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Ketika proses pengadaan dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang yang sah, atau terjadi rekayasa dalam pemilihan penyedia jasa agar pihak tertentu mendapatkan proyek secara tidak wajar, maka

meskipun tidak ada aturan eksplisit yang dilanggar, tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum secara materiel. Hal ini karena telah mengingkari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

## **2. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi**

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), salah satu unsur penting yang kerap dijadikan dasar dalam pembuktian perkara korupsi adalah unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.” Unsur ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan mencakup bentuk perbuatan yang menguntungkan secara melawan hukum, baik untuk pelaku sendiri maupun untuk pihak lain, termasuk badan hukum seperti perusahaan.

Unsur ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup tindakan yang memberi keuntungan pada pihak ketiga atau korporasi. Hal tersebut sangat relevan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang dalam distribusi anggaran, atau kolusi antara pejabat publik dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap unsur ini tidak menuntut pembuktian niat memperkaya diri, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Penegakan unsur ini seringkali didasarkan pada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun lembaga audit independen yang memiliki kapabilitas menghitung nilai kerugian negara. Laporan hasil audit ini menjadi alat bukti penting dalam proses peradilan, karena dapat menunjukkan adanya perbedaan nilai antara anggaran yang semestinya digunakan dan realisasi yang terjadi di lapangan.

## **3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Pada konteks tindak pidana korupsi, unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan salah satu elemen yang harus dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur ini menjadi pembeda

utama antara korupsi dan bentuk kejahatan lainnya, karena menekankan pada dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keuangan publik atau stabilitas perekonomian nasional.

Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai pengurangan aset atau potensi aset negara yang dapat diukur secara nyata, baik dalam bentuk uang, barang, atau kekayaan lainnya, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ini berarti bahwa tidak hanya kerugian yang telah terjadi secara aktual (*actual loss*) yang dapat menjadi dasar dakwaan, tetapi juga potensi kerugian (*potential loss*) yang terukur dan dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti seperti audit investigatif.

Pada praktik peradilan, pembuktian unsur ini umumnya dilakukan melalui laporan hasil audit dari BPK, BPKP, atau auditor independen, serta didukung oleh keterangan ahli yang menjelaskan perhitungan kerugian dan dampak ekonominya. Selain itu, dokumen anggaran, kontrak, dokumen pelaksanaan proyek, dan catatan transaksi keuangan juga sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana perbuatan terdakwa berdampak pada kerugian negara.

#### **4. Penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Sarana yang Ada**

Unsur penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau sarana yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan elemen penting dalam menjerat pelaku korupsi yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain secara melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang berarti bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan formal dalam struktur pemerintahan atau kelembagaan publik menggunakan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak untuk tujuan kepentingan umum, tetapi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Pada praktiknya, bentuk penyalahgunaan ini bisa sangat beragam. Contoh yang umum adalah ketika seorang kepala daerah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek-proyek fiktif yang tidak pernah dilaksanakan, tetapi dananya dicairkan dan dikorupsi. Contoh lain adalah pejabat pengadaan barang dan jasa yang menunjuk pemenang lelang tidak berdasarkan proses evaluasi objektif, melainkan karena ada hubungan

pribadi, imbalan, atau perjanjian di balik layar yang menyimpang dari prosedur hukum.

Penyalahgunaan jabatan juga bisa berbentuk pemberian fasilitas negara untuk kegiatan pribadi, manipulasi dalam penerbitan perizinan, atau pemanfaatan informasi rahasia negara untuk kepentingan bisnis keluarga atau relasi politik. Dalam setiap kasus tersebut, yang perlu dibuktikan adalah adanya tindakan menyimpang dari fungsi atau kewenangan yang melekat pada jabatan pelaku, serta adanya kerugian keuangan negara atau keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu.

### **5. Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan dan Bertentangan dengan Kewajiban**

Unsur gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk perluasan dari tindak pidana suap. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, mencakup uang, barang, diskon, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan bentuk manfaat lainnya yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung.

UU Tipikor mengatur bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik dan berhubungan dengan jabatannya, serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi. Jika tidak dilaporkan dalam tenggat waktu tersebut, maka gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut KPK (2023), gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian yang diminta secara langsung oleh pejabat, tetapi juga meliputi pemberian yang diberikan secara sukarela oleh pihak lain, terutama jika terdapat konflik kepentingan antara pemberi dan penerima. Misalnya, seorang kontraktor memberikan hadiah ulang tahun berupa jam tangan mahal kepada kepala dinas yang mengawasi proyeknya. Walaupun tidak diminta, hadiah tersebut memiliki potensi konflik kepentingan karena berhubungan langsung dengan jabatan dan dapat memengaruhi objektivitas pejabat tersebut.

## **6. Suap-Menyuap: Pemberi dan Penerima**

Tindak pidana suap-menyuap merupakan salah satu bentuk utama dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap terjadi ketika ada pemberian atau janji sesuatu kepada pejabat publik dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan pejabat tersebut dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Dalam praktiknya, baik pemberi suap maupun penerima suap dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.

Unsur utama dalam suap mencakup: (1) adanya pemberian atau janji berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya; (2) pemberian tersebut berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kewenangan pejabat; dan (3) adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan atau imbal jasa tertentu, seperti memenangkan tender, mengamankan proyek, atau mempermudah izin.

Pasal 5 UU Tipikor mengatur pihak pemberi suap, termasuk yang menjanjikan hadiah agar pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Sementara itu, Pasal 11 menyoal pihak pejabat penerima suap, baik yang menerima secara langsung maupun melalui perantara, sebagai bentuk gratifikasi yang mengarah pada tindakan suap. Karena seringkali suap dilakukan secara rahasia, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini mengandalkan bukti elektronik, penyadapan, dan operasi tangkap tangan (OTT). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara aktif melakukan OTT untuk mengungkap praktik suap yang melibatkan penyelenggara negara, dengan hasil yang kemudian dijadikan alat bukti kuat di pengadilan.

### **C. Penegakan Hukum oleh KPK dan Aparat**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi utama yang memiliki wewenang khusus. Selain KPK, aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki mandat untuk menangani kasus korupsi sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan efektivitas pemberantasan korupsi.

## **1. Peran KPK dalam Penegakan Hukum**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan kemudian diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki mandat strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019, tugas utama KPK meliputi fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara negara dan berdampak besar pada keuangan negara.

KPK memiliki karakteristik kelembagaan yang unik dan menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia. Kelebihannya terletak pada independensi struktural, karena tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini memberikan ruang bagi KPK untuk bergerak secara objektif tanpa campur tangan politik. Selain itu, KPK diberikan kewenangan khusus, seperti penyadapan, Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan kewenangan dalam melakukan penyitaan serta pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi.

Dari sisi kinerja, menurut Laporan Tahunan KPK tahun 2023, lembaga ini berhasil menyelesaikan lebih dari 90 kasus korupsi sepanjang 2022–2023, termasuk kasus-kasus besar yang melibatkan kepala daerah, pejabat kementerian, hingga pelaku di sektor swasta. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan penegakan hukum KPK yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

## **2. Peran Kepolisian dan Kejaksaan**

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum utama yang turut berperan signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kedua lembaga ini memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biasanya, Kepolisian dan Kejaksaan menangani perkara korupsi yang berskala lokal atau regional, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Di lingkungan Kepolisian, penanganan korupsi dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) baik di tingkat Mabes Polri maupun di setiap Kepolisian Daerah (Polda). Unit ini menjadi garda depan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengumpulan alat bukti, serta menyusun berkas perkara untuk diteruskan ke Kejaksaan. Kepolisian berperan penting dalam tahap awal proses hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan, guna memastikan kejelasan tindak pidana yang dilaporkan.

, Kejaksaan, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bertanggung jawab dalam penyidikan lanjutan, penuntutan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan (eksekusi) atas perkara korupsi. Selain itu, Kejaksaan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pemberantasan Korupsi yang diberi mandat untuk menangani perkara-perkara besar dan strategis, seperti korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, penyalahgunaan anggaran negara, dan kejahatan ekonomi yang berdampak luas. Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam pemulihan aset negara hasil korupsi.

### **3. Koordinasi dan Supervisi Antar Lembaga**

Koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum merupakan elemen krusial dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2019, KPK diberikan kewenangan koordinatif dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memastikan bahwa perkara ditangani secara profesional, cepat, dan transparan.

Pada pelaksanaannya, koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan tindakan penegakan hukum antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. KPK dapat memberikan arahan teknis, menyatukan informasi, serta membentuk forum bersama untuk menentukan langkah strategis terhadap perkara-perkara tertentu. Supervisi, di sisi lain, bersifat mengawasi dan mengoreksi jika ada indikasi ketidakefektifan dalam proses hukum, termasuk keterlambatan atau potensi intervensi dalam penanganan perkara.

Salah satu kewenangan penting KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2002 adalah hak untuk mengambil alih perkara korupsi dari Kejaksaan atau Kepolisian apabila ditemukan indikasi tidak optimalnya penanganan, adanya konflik kepentingan, atau hambatan hukum lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan mencegah kriminalisasi yang selektif.

#### **4. Hambatan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia meskipun telah menunjukkan berbagai capaian signifikan, tetap menghadapi sejumlah hambatan serius yang menghambat efektivitas dan konsistensinya. Salah satu hambatan utama adalah intervensi politik dan kekuasaan. Banyak kasus korupsi yang melibatkan elite politik, pejabat tinggi pemerintahan, atau aktor ekonomi besar, sehingga proses penegakan hukum menjadi rentan terhadap tekanan eksternal, baik dalam bentuk intervensi langsung, pengaruh terhadap aparat penegak hukum, maupun melalui jalur legislasi yang melemahkan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah kualitas dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak sedikit kasus yang justru menunjukkan oknum dari kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan terlibat dalam praktik korupsi, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pelindung bagi koruptor. Hal ini tentu merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperlemah moral penegakan hukum.

Kesulitan pembuktian juga menjadi tantangan besar, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik dan kompleks. Pembuktian aliran dana, keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga, rekan bisnis, atau perantara non-formal membutuhkan penelusuran forensik keuangan yang canggih serta kerja sama lintas sektor dan bahkan lintas negara. Hal ini makin rumit jika dana hasil korupsi telah disamarkan melalui berbagai skema pencucian uang (*money laundering*).

#### **5. Strategi Pemberantasan Korupsi yang Efektif**

Strategi pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek kelembagaan, teknologi, kolaborasi antarinstansi, serta partisipasi publik. Salah satu langkah strategis utama adalah penguatan kapasitas dan independensi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran operasional, penyediaan pelatihan investigasi digital, serta penerapan sistem pengawasan internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

Strategi penting lainnya adalah peningkatan kerja sama antar lembaga, seperti KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, dan PPATK. Kerja sama ini perlu didukung oleh sistem pertukaran data yang terintegrasi, pengembangan sistem informasi bersama, dan pelaksanaan operasi penegakan hukum secara terpadu, terutama dalam kasus korupsi yang kompleks dan lintas sektor. Sinergi antar lembaga memungkinkan optimalisasi sumber daya dan memperkecil peluang manipulasi data serta hambatan prosedural.

Pemanfaatan teknologi modern juga menjadi strategi kunci dalam pemberantasan korupsi. Implementasi sistem case management digital, analitik keuangan berbasis *artificial intelligence*, dan e-audit sangat membantu dalam melacak aliran dana mencurigakan, menelusuri aset hasil kejahatan, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyidikan dan audit. Teknologi informasi memungkinkan deteksi dini praktik korupsi dan mempersingkat proses investigasi.

Partisipasi publik dan transparansi menjadi elemen yang tak kalah penting. Pelibatan masyarakat dalam sistem pelaporan melalui *whistleblower system* (WBS) memberi ruang aman bagi pelapor dan memperluas jangkauan pengawasan. Selain itu, pengawasan berbasis komunitas dan media juga berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus yang tidak terjangkau aparat formal. Transparansi anggaran publik, pelaporan kekayaan pejabat, serta akses publik terhadap dokumen proyek pemerintah juga menjadi sarana penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan ruang lingkup tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga unsur pokok dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi!

3. Bandingkan kewenangan penegakan hukum antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi!
4. Uraikan dampak perubahan UU No. 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan kinerja KPK!
5. Berikan satu contoh konkret kasus korupsi yang ditangani KPK, dan jelaskan bagaimana proses penyidikannya dilakukan!

6.



## BAB V

# TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan konsep dan dasar hukum TPPU, memahami modus dan *predicate crimes* serta memahami strategi penanggulangan. Sehingga pembaca dapat memahami TPPU sebagai kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan hukum, finansial, dan intelijen secara terpadu.

### **Materi Pembelajaran**

- Konsep dan Dasar Hukum TPPU
- Modus dan *Predicate Crimes*
- Strategi Penanggulangan
- Soal Latihan

## **A. Konsep dan Dasar Hukum TPPU**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (*predicate crimes*). Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada sistem keuangan suatu negara, tetapi juga mengganggu integritas perekonomian, mendistorsi pasar, serta membahayakan stabilitas sistem hukum dan pemerintahan yang bersih (Arief, 2021). TPPU dianggap sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) karena selalu berkaitan dengan tindak pidana asal yang mendahuluinya, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, terorisme, atau kejahatan lingkungan.

### **1. Konsep Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah suatu proses untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak seperti berasal dari sumber yang sah. Menurut definisi dari *Financial Action Task Force* (FATF, 2023), pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan utama

yang saling terkait dan sistematis. Tahap pertama adalah *placement* atau penempatan, yaitu proses awal memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal, misalnya dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank, membeli cek perjalanan, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Tahap ini sangat krusial karena melibatkan perubahan bentuk dana dari fisik menjadi digital agar dapat dengan mudah dipindahkan atau disamarkan.

Tahap kedua adalah *layering* atau pelapisan, yang bertujuan untuk memutus jejak dana dari sumber aslinya. Pada fase ini, pelaku akan memindahkan dana tersebut melalui serangkaian transaksi yang kompleks, termasuk pengiriman antar rekening bank, lintas yurisdiksi negara, penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), hingga pembelian aset bergerak atau tidak bergerak. Transaksi-transaksi tersebut dirancang untuk mengaburkan alur uang dan menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum dan otoritas keuangan.

Tahap ketiga adalah *integration* atau integrasi, yaitu ketika dana yang telah melalui proses pelapisan kembali ke tangan pelaku dalam bentuk yang tampaknya sah. Dana ini biasanya digunakan untuk investasi di sektor properti, bisnis legal, atau pembelian barang-barang mewah, sehingga seolah-olah berasal dari aktivitas ekonomi yang legal dan produktif. Pada titik ini, uang hasil kejahatan telah "dibersihkan" dan dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan.

## **2. Dasar Hukum TPPU di Indonesia**

Indonesia telah membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai regulasi utama. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, pencucian uang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan hasil kejahatan. UU ini mengatur larangan tegas terhadap pelaku TPPU, menetapkan sanksi pidana dan perdata, serta memperkenalkan mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilakukan oleh lembaga pelapor seperti bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dan notaris.

Salah satu inovasi penting dalam UU No. 8 Tahun 2010 adalah peran sentral Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan. PPATK memiliki kewenangan untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil

analisis transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum. UU ini juga mengatur proses penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, yang penting untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian negara.

Sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2010, Indonesia telah memiliki UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang merupakan dasar awal pemberantasan TPPU. Meskipun telah digantikan, prinsip-prinsip dari undang-undang lama ini menjadi pijakan awal pembentukan PPATK dan pengembangan sistem anti-pencucian uang nasional. Selain undang-undang, PPATK juga menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman teknis seperti ketentuan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, kebijakan *Know Your Customer* (KYC), dan *Customer Due Diligence* (CDD). Ketentuan ini bertujuan memperkuat kemampuan lembaga keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang sejak awal.

### **3. Tujuan dan Fungsi Pengaturan TPPU**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem hukum dan keuangan nasional. Menurut Idris (2022), tujuan utama dari regulasi TPPU adalah untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan agar tidak dapat menikmati hasil dari tindakan kriminal yang telah dilakukan. Pencucian uang umumnya dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, sehingga apabila tidak diatur dan dikendalikan, akan memberikan celah bagi pelaku untuk terus menjalankan kegiatan kriminal dengan aman.

Salah satu fungsi penting dari pengaturan ini adalah memungkinkan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan melalui mekanisme penyitaan dan perampasan. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK, untuk melacak, membekukan, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Proses ini tidak hanya berdampak pada pemiskinan pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi bentuk keadilan restoratif bagi masyarakat dan negara yang dirugikan.

Pengaturan TPPU juga bertujuan untuk memperkuat integritas sistem keuangan nasional, dengan memastikan bahwa lembaga keuangan tidak dimanfaatkan sebagai saluran transaksi hasil kejahatan.

Kewajiban lembaga pelapor untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) merupakan bagian dari upaya ini. Sistem pengawasan yang ketat membantu menutup celah bagi praktik pencucian uang dan meningkatkan akuntabilitas sektor keuangan.

#### **4. Peran PPATK dalam Kerangka Hukum**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang berperan vital dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPATK diberikan mandat untuk menerima, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga pelapor seperti bank, asuransi, notaris, hingga perusahaan sekuritas. Fungsi ini menjadikan PPATK sebagai penghubung strategis antara sektor keuangan dan aparat penegak hukum, dalam rangka memutus rantai aliran dana hasil kejahatan.

Laporan Tahunan PPATK tahun 2023 menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), yakni mencapai lebih dari 35.000 kasus. Sebagian besar dari laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan keuangan lainnya seperti penggelapan, penipuan, serta transaksi lintas negara yang tidak wajar. Kecenderungan meningkatnya jumlah LTKM mencerminkan efektivitas sistem pelaporan dan meningkatnya kesadaran lembaga keuangan terhadap kewajiban pelaporan.

Menurut Widodo (2023), keberadaan PPATK membuat proses penelusuran aset kejahatan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini karena PPATK tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai lembaga intelijen keuangan yang melakukan analisis mendalam terhadap pola transaksi, jejaring pelaku, hingga potensi pelanggaran hukum. Data yang dikumpulkan PPATK berasal dari berbagai sektor dan diolah melalui sistem teknologi informasi canggih untuk menghasilkan laporan analisis atau hasil pemeriksaan (laporan intelijen) yang kemudian diserahkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

## B. Modus dan Predicate Crimes

Pada konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pemahaman terhadap modus operandi (modus) serta *predicate crimes* (tindak pidana asal) sangat penting untuk menelusuri asal-usul uang yang dicuci serta mengidentifikasi rangkaian tindakan kriminal yang mendahului proses pencucian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, tindakan pencucian uang tidak berdiri sendiri, tetapi selalu didahului oleh tindak pidana lain sebagai sumber dana ilegal yang ingin disamarkan legalitasnya.

### 1. Modus Pencucian Uang

Modus pencucian uang adalah strategi yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana, agar tampak seolah-olah sah secara hukum. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan keuangan global, modus-modus ini menjadi semakin kompleks, canggih, dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Berdasarkan laporan PPATK (2023) dan kajian FATF (2023), terdapat berbagai modus utama dalam pencucian uang yang umum dijumpai di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Salah satu modus yang paling umum adalah *structuring* atau *smurfing*, yaitu membagi dana dalam jumlah kecil dan menyetorkannya secara terpisah untuk menghindari ambang batas pelaporan otomatis di lembaga keuangan. Pelaku biasanya melakukan transaksi secara berulang di berbagai cabang bank atau melalui banyak rekening untuk mengaburkan deteksi sistem pelaporan. Modus lainnya adalah *transaksi fiktif*, di mana pelaku menggunakan perusahaan cangkang atau entitas palsu untuk membuat transaksi dagang yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dana hasil kejahatan dialirkan seolah-olah sebagai pembayaran atas jasa atau produk yang tidak pernah ada.

Penggunaan pihak ketiga juga menjadi strategi utama, dengan menyimpan dana atas nama orang lain (*nominee*) untuk menghindari keterkaitan langsung dengan pelaku. Biasanya yang digunakan adalah identitas keluarga, rekan kerja, atau badan usaha lain yang terlihat sah. Selain itu, pelaku sering kali menggunakan dana hasil kejahatan untuk membeli aset bernilai tinggi seperti properti, kendaraan mewah, atau

barang seni, yang kemudian dijual kembali agar hasil penjualannya terlihat legal.

## **2. *Predicate Crimes* (Tindak Pidana Asal)**

*Predicate crimes*, atau tindak pidana asal, adalah kejahatan utama yang menjadi sumber dana ilegal yang kemudian dicuci melalui berbagai mekanisme pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya Pasal 2 ayat (1), secara eksplisit mencantumkan berbagai bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crimes*. Kejahatan-kejahatan ini menghasilkan keuntungan besar yang kemudian perlu disamarkan agar tampak sah dan dapat digunakan secara bebas oleh pelaku.

Salah satu tindak pidana asal yang paling dominan adalah tindak pidana korupsi. Dana hasil korupsi pejabat publik sering disamarkan melalui rekening atas nama pihak ketiga, pembentukan perusahaan fiktif, atau investasi di sektor properti dan keuangan. Menurut PPATK (2023), sebagian besar Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima berasal dari transaksi yang terindikasi terkait dengan korupsi. Di samping itu, perdagangan narkoba juga menjadi *predicate crime* utama. Karena sifat kejahatannya yang tunai dan dalam jumlah besar, pelaku sering mencuci uangnya melalui pembelian aset, bisnis legal kecil, atau konversi ke mata uang digital seperti kripto.

Perdagangan orang dan prostitusi, yang menghasilkan keuntungan ilegal dalam jumlah besar, juga menjadi fokus pengawasan. Dana dari eksploitasi seksual atau tenaga kerja ilegal sering disalurkan melalui jasa keuangan informal atau melalui pihak ketiga untuk menyulitkan pelacakan. Demikian pula, kejahatan perbankan dan penipuan seperti penggelapan dana nasabah, manipulasi kredit, dan penipuan asuransi digunakan sebagai sarana menghasilkan dana ilegal yang kemudian dicuci melalui sistem perbankan.

## **3. Konvergensi *Predicate Crime* dan TPPU**

Konvergensi antara *predicate crime* dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mencerminkan pentingnya pendekatan multidimensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. TPPU tidak hanya berdiri sebagai kejahatan tersendiri, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membongkar dan menindaklanjuti

kejahatan asal (*predicate crime*), seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, atau kejahatan lingkungan. Dengan menelusuri jejak keuangan hasil kejahatan, aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan seluruh unsur tindak pidana asal terlebih dahulu, melainkan dapat langsung mengejar dan menyita aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Pendekatan ini dikenal sebagai strategi *follow the money*.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan dasar hukum yang kuat untuk mekanisme pembuktian terbalik, di mana tersangka wajib menjelaskan asal-usul harta kekayaannya jika diduga berasal dari hasil kejahatan. Ini menjadi alat penting dalam memberantas kejahatan kerah putih yang seringkali sulit dibuktikan secara langsung karena bersifat kompleks dan melibatkan jaringan luas. Dengan demikian, TPPU menjadi pintu masuk untuk menghukum pelaku yang mungkin lolos dari jeratan hukum pidana asal karena kelemahan pembuktian formal.

Menurut Riyanto (2022), pendekatan finansial dalam penegakan hukum, seperti melalui pelacakan aset dan pemblokiran rekening, memiliki efek jera yang jauh lebih kuat dibanding sekadar pemidanaan badan. Hal ini disebabkan karena menysasar aspek paling sensitif dan esensial bagi pelaku kejahatan: kekayaan hasil kejahatan itu sendiri. Ketika asetnya disita dan dikembalikan kepada negara atau korban, pelaku tidak hanya kehilangan keuntungan, tetapi juga sumber daya untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya.

## C. Strategi Penanggulangan

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan efektivitas hukum. Oleh karena itu, strategi penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dan sinergis, melibatkan pendekatan hukum, kelembagaan, teknologi, dan kerja sama internasional. Menurut Putri dan Wahyudi (2023), strategi penanggulangan TPPU di Indonesia mengacu pada tiga pendekatan utama: pencegahan, penegakan hukum, dan kerja sama lintas sektor.


### 1. Strategi Pencegahan (*Preventive Measures*)

Strategi pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia menekankan pendekatan sistemik melalui regulasi, pengawasan, teknologi, dan edukasi publik. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjadi dasar utama dalam membangun sistem pencegahan yang kokoh. UU ini mewajibkan lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk melakukan pelaporan transaksi mencurigakan (LTKM), mengenali nasabah secara menyeluruh melalui prinsip *know your customer* (KYC), serta menyimpan dokumen transaksi dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan dan sulit dimanipulasi oleh pelaku kejahatan keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sentral dalam upaya pencegahan TPPU. Sebagai lembaga independen, PPATK memiliki wewenang untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pencucian uang. Laporan Statistik PPATK tahun 2023 mencatat peningkatan tajam dalam jumlah LTKM yang diterima, mencerminkan semakin ketatnya pengawasan terhadap transaksi keuangan dan meningkatnya kepatuhan lembaga pelapor terhadap peraturan APU-PPT (Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence* (AI), *machine learning*, dan *data mining* menjadi elemen penting dalam deteksi dini aktivitas keuangan mencurigakan. Banyak lembaga keuangan kini mengadopsi sistem otomatis yang dapat mengenali pola transaksi abnormal secara real-time, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalisasi human error atau manipulasi data internal.

Gambar 1. *Machine Learning*



Sumber: *Codepolitan*

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi kepada sektor non-keuangan seperti pengacara, notaris, agen properti, dan akuntan publik, termasuk dalam kategori profesi pelapor yang diwajibkan memberikan informasi bila menemukan transaksi yang tidak wajar. Penyebarluasan informasi hukum, pelatihan, dan seminar menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran publik akan risiko pencucian uang dan pentingnya partisipasi semua pihak dalam sistem pengawasan nasional.

## 2. Strategi Penindakan dan Penegakan Hukum

Strategi penindakan dan penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia mengedepankan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga menelusuri dan mengamankan aliran dana hasil kejahatan. Salah satu pendekatan penting yang digunakan adalah *follow the money*, yaitu menelusuri jejak keuangan pelaku untuk menemukan dan menyita aset ilegal yang diperoleh dari tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan penyitaan aset secara cepat dan efektif, bahkan sebelum proses hukum pidana pokok selesai. Dalam konteks ini, pembuktian terbalik atau *reverse burden of proof* sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan instrumen hukum yang kuat. Dengan ketentuan ini, terdakwa wajib menjelaskan asal-usul harta

kekayaan yang mencurigakan, memudahkan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur pencucian uang.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penindakan TPPU. Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama melalui Forum Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (FKPPU). Forum ini mengintegrasikan berbagai kemampuan dan informasi dari lembaga terkait, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Koordinasi yang baik membantu menghindari tumpang tindih tugas serta mempercepat penyelesaian perkara.

Aparat penegak hukum memiliki unit-unit khusus yang menangani TPPU, seperti Direktorat TPPU di Bareskrim Polri dan Direktorat Penindakan di PPATK. Spesialisasi ini sangat penting mengingat kasus pencucian uang kerap melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum pidana, keuangan, teknologi informasi, dan kerja sama internasional. Keberadaan unit khusus memperkuat kapasitas investigasi dan penuntutan.

### **3. Strategi Kerja Sama Internasional**

Strategi kerja sama internasional berperan penting dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, mengingat sifat kejahatan ini yang kerap melibatkan jaringan lintas negara dan pergerakan dana global. Salah satu wujud komitmen Indonesia adalah implementasi standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Indonesia secara rutin melakukan Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) guna mengidentifikasi dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara sistematis. Selain itu, pembentukan kelembagaan nasional yang menangani *Anti-Money Laundering* dan *Counter Financing of Terrorism* (AML-CFT) serta penguatan kerangka hukum menjadi bagian dari upaya adaptasi standar FATF dalam sistem hukum nasional.

Indonesia menjalin Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan berbagai negara seperti Swiss, Australia, dan negara-negara ASEAN. Perjanjian ini sangat penting untuk mendukung kerja sama penegakan hukum dalam menelusuri, membekukan, dan menyita aset hasil kejahatan yang disimpan atau

dipindahkan ke luar negeri. Melalui MLA, proses hukum lintas batas menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga tidak ada celah bagi pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.

Pertukaran informasi intelijen keuangan juga menjadi salah satu pilar utama dalam strategi kerja sama internasional. Indonesia melalui PPATK tergabung dalam jaringan Egmont Group, yang merupakan asosiasi internasional *Financial Intelligence Unit* (FIU). Jaringan ini memungkinkan pertukaran data dan informasi intelijen keuangan secara aman antarnegara, yang membantu mengawasi dan mendeteksi aliran dana ilegal, terutama yang melalui perbankan *off-shore* dan sistem keuangan global yang kompleks.

#### **4. Tantangan dalam Implementasi Strategi**

Meskipun strategi penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi dan didukung oleh kerja sama antar lembaga, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat efektivitas pemberantasan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Kasus pencucian uang sering kali melibatkan struktur keuangan yang sangat kompleks dan jaringan lintas negara, sehingga membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi serta teknologi canggih untuk melakukan investigasi dan pelacakan aset. Sayangnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi di beberapa instansi penegak hukum dan pengawas keuangan di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan menjadi lambat dan kurang maksimal dalam mengungkap modus-modus pencucian uang yang semakin canggih.

Kepatuhan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan menjadi tantangan lain dalam implementasi strategi pencegahan dan penindakan TPPU. Meskipun bank-bank umumnya telah menerapkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Reporting*), sektor non-bank seperti agen properti, notaris, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan non-bank lainnya masih kerap menunjukkan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Kurangnya kesadaran atau pemahaman terhadap regulasi anti pencucian uang serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan ini. Ketidakpatuhan tersebut membuka

celah bagi pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan sektor-sektor ini sebagai saluran untuk menyamarkan dana hasil kejahatan.

Tantangan yang semakin kompleks juga muncul dari perkembangan kriminalitas dunia maya dan penggunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang. Kejahatan digital semakin marak, dengan pelaku memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan transaksi ilegal yang sulit dilacak. Cryptocurrency, yang memiliki sifat anonim dan desentralisasi, menjadi alat yang efektif untuk menyembunyikan aliran dana hasil tindak pidana. Namun, regulasi terkait aset kripto di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya matang. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pencucian uang yang menggunakan teknologi baru tersebut.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan pengertian tindak pidana pencucian uang dan sebutkan tujuan utamanya!
2. Uraikan tiga jenis modus yang sering digunakan dalam praktik pencucian uang!
3. Sebutkan dan jelaskan dua peran utama PPATK dalam penanggulangan TPPU!
4. Bagaimana peran kerja sama internasional dalam upaya pelacakan aset hasil pencucian uang?
5. Jelaskan pentingnya pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam perkara TPPU dan sebutkan tantangan penerapannya di Indonesia!



## BAB VI

# TINDAK PIDANA NARKOTIKA

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan penggolongan pelaku: pengguna, pengedar, bandar, memahami kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi serta memahami tantangan penegakan hukum. Sehingga pembaca dapat memiliki perspektif kritis dan seimbang dalam memahami penanganan kejahatan narkotika secara hukum dan kemanusiaan.

### **Materi Pembelajaran**

- Penggolongan Pelaku: Pengguna, Pengedar, Bandar
- Kebijakan Pemidanaan dan Rehabilitasi
- Tantangan Penegakan Hukum
- Soal Latihan

## **A. Penggolongan Pelaku: Pengguna, Pengedar, Bandar**

Tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara eksplisit membedakan peran dan kategori pelaku kejahatan narkotika: pengguna, pengedar, dan bandar. Penggolongan ini penting untuk menentukan pendekatan hukum yang tepat dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana dapat membedakan antara pelaku yang membutuhkan rehabilitasi dan pelaku yang patut dijatuhi hukuman pidana berat.

### **1. Pengguna Narkotika**

Pengguna narkotika adalah individu yang mengonsumsi zat narkotika untuk dirinya sendiri, baik karena dorongan sukarela maupun akibat ketergantungan terhadap zat tersebut. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan pecandu sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan fisik dan/atau psikis. Secara umum, pengguna narkotika terbagi menjadi dua kategori utama: pecandu dan

penyalahguna. Pecandu adalah pengguna yang telah mengalami ketergantungan sehingga memerlukan penanganan medis secara intensif, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba bukan untuk tujuan medis dan belum tentu mengalami ketergantungan.

Pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba di Indonesia menunjukkan pergeseran dari orientasi pidana ke pendekatan kesehatan. Undang-Undang Narkoba memberikan ruang bagi upaya rehabilitasi bagi pengguna, yang dianggap lebih tepat daripada pemidanaan. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini dapat dilakukan atas dasar pelaporan diri secara sukarela atau sebagai bagian dari proses hukum jika pengguna tertangkap oleh aparat penegak hukum. Artinya, jika seseorang terbukti sebagai pemakai dan bukan pengedar, maka negara seharusnya memfasilitasi upaya pemulihan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman penjara.

Pada praktiknya, pendekatan yang lebih bersifat represif masih sering diterapkan. Lembaga riset *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam laporannya tahun 2021 mengkritik bahwa banyak pengguna narkoba yang tetap dipenjara, bahkan ketika hanya tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil. Akibatnya, penjara menjadi penuh sesak oleh pelaku non-kekerasan yang seharusnya bisa diarahkan ke program rehabilitasi. Hal ini tidak hanya memperparah kondisi pengguna, tetapi juga membebani sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong reformasi kebijakan narkoba dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan kesehatan masyarakat, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan efektif bagi para pengguna narkoba.

## **2. Pengedar Narkoba**

Pengedar narkoba merupakan individu yang secara ilegal menjual, menyerahkan, atau mendistribusikan narkoba kepada orang lain, memiliki peran strategis dalam mata rantai peredaran narkoba, yaitu sebagai perantara antara bandar besar dan para pengguna. Aktivitas pengedaran narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena berdampak langsung terhadap penyebaran narkoba di masyarakat dan mengancam kesehatan publik serta stabilitas sosial. Oleh

karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi tegas terhadap para pengedar.

Pada Pasal 114 UU Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikenakan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda yang sangat besar, yaitu paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas jaringan pengedaran narkotika secara sistematis.

Penentuan apakah seseorang dikategorikan sebagai pengedar tidak semata-mata bergantung pada keterlibatan langsung dalam transaksi jual beli narkotika. Beberapa indikator lain yang juga dijadikan dasar dalam proses hukum meliputi kepemilikan narkotika dalam jumlah besar, kepemilikan peralatan yang biasa digunakan untuk mengemas atau mendistribusikan barang terlarang tersebut, serta keterkaitan dengan banyak pengguna atau jaringan peredaran. Indikator-indikator ini penting untuk membedakan antara pengguna dan pengedar agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana.

### **3. Bandar Narkotika**

Bandar narkotika merupakan pelaku utama dalam jaringan perdagangan narkotika yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan proses produksi, distribusi, hingga peredaran narkotika dalam skala besar. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah “bandar,” dalam praktik penegakan hukum, bandar dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kendali penuh atas peredaran narkotika. Bandar biasanya merekrut dan memerintahkan kurir atau pengedar untuk melakukan transaksi di lapangan, sementara ia sendiri berada di balik layar dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari kegiatan ilegal tersebut.

Bandar narkotika kerap menjadi aktor dalam kejahatan terorganisir lintas wilayah, bahkan lintas negara, dengan struktur jaringan yang kompleks. Tidak hanya mengatur arus masuk narkotika dari luar negeri, tetapi juga mengendalikan produksi lokal, pengemasan, distribusi, serta upaya pencucian uang untuk menyamarkan hasil

kejahatannya. Oleh karena itu, peran bandar dalam siklus narkoba sangat krusial dan berdampak besar terhadap kerusakan sosial, terutama bagi generasi muda.

Pasal 113 dan 114 UU Narkoba memberikan sanksi yang sangat berat bagi bandar narkoba. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang diperjualbelikan serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, bandar juga dikenai denda dalam jumlah besar serta pidana tambahan berupa penyitaan aset dan hasil tindak pidana yang berasal dari aktivitas peredaran narkoba.

#### **4. Urgensi Penggolongan Pelaku**

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba menjadi hal yang sangat penting dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Urgensi utama dari penggolongan ini adalah untuk membedakan perlakuan hukum antara pengguna, pengedar, dan bandar narkoba, yang masing-masing memiliki latar belakang, tingkat keterlibatan, serta dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Tanpa klasifikasi yang jelas, pengguna narkoba kerap diperlakukan setara dengan pelaku utama seperti pengedar dan bandar, sehingga berujung pada kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang seharusnya difokuskan pada rehabilitasi.

Salah satu dampak positif dari penggolongan pelaku adalah peningkatan efektivitas program rehabilitasi. Pengguna yang tergolong sebagai pecandu ringan seharusnya diarahkan untuk menjalani perawatan medis dan sosial agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Dengan menempatkannya dalam sistem perawatan ketimbang pemidanaan, negara dapat mencegahnya masuk lebih dalam ke dunia kriminal, sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana. Pendekatan ini telah sejalan dengan semangat Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menekankan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Penggolongan pelaku juga memungkinkan penegakan hukum menjadi lebih terarah. Aparat penegak hukum dapat memfokuskan sumber daya dan strategi represif untuk mengejar pengedar dan bandar sebagai pelaku utama jaringan narkoba. Dengan demikian, pengendalian terhadap pasokan narkoba dapat lebih efektif, sementara pengguna mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan pemulihannya.

## 5. Tantangan dalam Praktik

Pada praktik penegakan hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pendekatan yang adil dan efektif, khususnya dalam membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma di kalangan aparat penegak hukum yang memandang semua pelaku narkoba sebagai "kriminal" tanpa mempertimbangkan latar belakang, tingkat keterlibatan, dan kondisi psikologis atau medis pengguna. Akibatnya, banyak pengguna atau pecandu ringan diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara, meskipun secara hukum seharusnya dapat diarahkan pada program rehabilitasi.

Mekanisme asesmen terpadu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan menentukan status hukum pelaku apakah sebagai pengguna yang layak direhabilitasi atau sebagai pelaku kriminal aktif seperti pengedar belum berjalan optimal. Dalam banyak kasus, asesmen dilakukan secara formalitas, tanpa analisis mendalam terhadap kondisi sosial, medis, dan psikologis pelaku. Ketidaktepatan dalam hasil asesmen ini berdampak pada salah sasaran dalam penanganan perkara, dan justru memperparah kondisi pengguna.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pendekatan kesehatan dan sosial terhadap pengguna narkoba. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang memadai, dan banyak fasilitas yang ada kekurangan tenaga medis, konselor, serta dukungan anggaran. Hal ini menyebabkan banyak pengguna yang seharusnya dapat dipulihkan, justru berakhir dalam sistem pemasyarakatan.

## B. Kebijakan Pidana dan Rehabilitasi

Kebijakan pidana dan rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif, tetapi juga memperhatikan pendekatan kesehatan dan sosial. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia telah mencoba menyeimbangkan antara pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan perlakuan rehabilitatif terhadap pengguna atau pecandu narkoba.

## **1. Dasar Hukum Pidanaan dan Rehabilitasi**

Dasar hukum pidanaan dan rehabilitasi dalam perkara narkoba di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini menjadi landasan utama dalam membedakan perlakuan hukum antara pengguna, pecandu, pengedar, dan bandar narkoba. Salah satu aspek penting dari UU ini adalah pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan kesehatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap aspek penyembuhan dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba.

Pasal 111 hingga Pasal 148 dari UU yang sama mengatur ketentuan pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkoba lainnya, seperti kepemilikan, pengedaran, atau produksi narkoba. Sanksi pidana yang diatur sangat bergantung pada peran pelaku dalam rantai peredaran narkoba, jumlah barang bukti, dan jenis zat yang terlibat. Dalam konteks ini, pengedar dan bandar dikenai hukuman yang berat, bahkan dapat mencapai pidana mati, sementara pengguna diberi peluang untuk direhabilitasi.

Meskipun UU Narkotika mengandung semangat progresif dalam mendorong pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna, Hasibuan (2022) mencatat bahwa dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan. Salah satu tantangan utama adalah pendekatan aparat penegak hukum yang masih cenderung represif, sehingga pengguna ringan atau pecandu sering kali tetap dijatuhi pidana penjara, bukan diarahkan ke lembaga rehabilitasi. Hal ini diperparah oleh kurang optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu untuk membedakan secara tepat antara pengguna, pengedar, dan bandar.

## **2. Kebijakan Pidanaan**

Kebijakan pidanaan dalam perkara narkoba di Indonesia dirancang untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini terutama diarahkan secara tegas kepada pelaku yang berada dalam struktur jaringan peredaran, seperti pengedar, bandar, dan kurir. Pengedar adalah individu yang secara ilegal menjual atau

menyerahkan narkoba, sementara bandar bertindak sebagai pengendali produksi dan distribusi dalam skala besar. Kurir, meskipun sering kali berperan sebagai perantara, tetap dipidana karena menjadi bagian penting dari rantai distribusi narkoba.

Menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bentuk sanksi pidana terhadap pelaku ini dapat berupa pidana penjara mulai dari lima tahun hingga seumur hidup, bahkan pidana mati dalam kondisi tertentu, seperti jika barang bukti sangat besar atau perbuatan dilakukan secara terorganisir. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dijatuhi denda yang besar, dan penyitaan aset hasil tindak pidana, sesuai prinsip bahwa kejahatan narkoba tidak hanya ditindak dari sisi pelaku, tetapi juga hasil kejahatannya.

Data dari BNN (2023) menunjukkan bahwa pendekatan represif terhadap pengedar dan bandar tetap menjadi prioritas dalam kebijakan penegakan hukum, karena dampak sosial yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerusakan generasi muda hingga peningkatan angka kriminalitas. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk memutus jaringan peredaran gelap dan memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak mentoleransi kejahatan narkoba dalam bentuk apa pun.

### **3. Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan**

Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dalam penanganan kasus narkoba merupakan upaya untuk mengedepankan pendekatan kesehatan dan sosial dibandingkan pendekatan hukum yang represif, terutama bagi pengguna dan pecandu. Rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik dan psikis terhadap narkoba, seperti gejala sakau dan gangguan mental. Sementara itu, rehabilitasi sosial lebih menekankan pada pemulihan fungsi sosial pengguna, seperti keterampilan hidup, pendidikan, dan reintegrasi ke masyarakat.

Mekanisme rehabilitasi dapat diakses melalui dua jalur. Pertama, secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengguna atau keluarganya dapat melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), seperti rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk pemerintah. Kedua, rehabilitasi bisa dijalankan melalui putusan pengadilan, yang didasarkan pada hasil asesmen terpadu. Tim asesmen ini terdiri dari perwakilan

BNN, kejaksaan, tenaga medis, dan pekerja sosial, yang bersama-sama menilai apakah seseorang layak untuk direhabilitasi atau tidak.

Pada praktiknya, penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan laporan ICJR (2022), banyak pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru berakhir di penjara. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme asesmen terpadu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi pendekatan non-punitif bagi pengguna. Akibatnya, terjadi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang tidak hanya membebani sistem peradilan, tetapi juga memperbesar risiko pengguna narkoba terpapar jaringan peredaran di dalam penjara.

#### **4. Tantangan dalam Implementasi**

Implementasi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam kasus narkoba masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah tingginya stigma terhadap pengguna narkoba. Baik masyarakat maupun aparat penegak hukum kerap memandang pengguna sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial. Akibatnya, pendekatan yang seharusnya menempatkan rehabilitasi sebagai langkah utama, justru tergantikan oleh orientasi pemidanaan yang represif.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi kendala signifikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang minim infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Banyak daerah belum memiliki Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang memadai, sehingga pengguna yang ingin melaporkan diri untuk direhabilitasi sulit mengakses layanan. Hal ini berpotensi mendorong pengguna kembali ke lingkungan penyalahgunaan narkoba tanpa adanya pendampingan.

Tantangan lain adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme asesmen terpadu. Padahal, asesmen ini merupakan langkah kunci dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Kurangnya pelatihan dan koordinasi antar lembaga seperti BNN, kejaksaan, dan pengadilan sering kali menyebabkan hasil asesmen tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, inkonsistensi dalam putusan pengadilan juga menambah problematika. Tidak jarang, pengguna narkoba yang secara hukum

seharusnya direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara karena berbagai pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Putusan seperti ini memperkuat stigma dan memperburuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menghambat proses pemulihan pengguna.

## **5. Arah Kebijakan Reformasi**

Arah kebijakan reformasi dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang dominan represif ke arah yang lebih humanis dan berbasis kesehatan. Pemerintah dan lembaga legislatif tengah mendorong revisi terhadap Undang-Undang Narkoba dengan menitikberatkan pada penguatan sistem rehabilitasi dan pengklasifikasian pelaku secara lebih jelas, khususnya untuk membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar. Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan asesmen terpadu yang wajib, efektif, dan terstandar bagi seluruh pengguna yang tertangkap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap kondisi pengguna, bukan semata pada jumlah barang bukti atau dugaan semata.

Langkah reformasi juga mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar proses pemulihan bisa berjalan secara merata dan berkesinambungan. Tanpa dukungan infrastruktur yang cukup, pendekatan rehabilitatif hanya akan menjadi kebijakan normatif tanpa realisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam reformasi ini. Pelatihan untuk membedakan antara pelaku berat dan pengguna ringan diperlukan agar aparat memiliki pemahaman yang tepat dan tidak serta-merta menjatuhkan hukuman penjara terhadap semua pelaku narkoba.

Salah satu arah kebijakan yang kini semakin mendapatkan perhatian adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama bagi pengguna narkoba ringan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan individu dan pencegahan kekambuhan, daripada penghukuman yang berujung pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini juga sejalan dengan rekomendasi dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, yang pada tahun 2021 menganjurkan dekriminialisasi pengguna narkoba dan penanganan berbasis kesehatan sebagai strategi global dalam mengurangi dampak negatif kriminalisasi.

## C. Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai institusi, mulai dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Meskipun regulasi yang mengatur penindakan terhadap kejahatan narkoba tergolong ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataannya penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini mencakup aspek struktural, kultural, teknis, hingga kebijakan dan sistem peradilan yang belum berjalan secara sinergis dan efektif.

### 1. Overkriminalisasi dan Overkapasitas Lapas

Overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi salah satu dampak paling nyata dari pendekatan represif dalam penegakan hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia. Alih-alih membedakan antara pengguna, kurir, dan bandar, penegakan hukum selama ini cenderung menyeragamkan perlakuan terhadap seluruh pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini menyebabkan pengguna narkoba, yang seharusnya diarahkan kepada program rehabilitasi medis atau sosial, justru dijatuhi hukuman penjara. Kondisi ini menimbulkan persoalan besar berupa overkriminalisasi, di mana tindak penggunaan narkoba yang bersifat pribadi dan non-komersial diperlakukan setara dengan kejahatan peredaran narkoba berskala besar.

Dampaknya terasa sangat signifikan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023), lebih dari 50% penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, sebagian besar dari kategori pengguna dan kurir. Jumlah yang besar ini menyebabkan overkapasitas lapas yang kronis. Banyak lapas yang dihuni dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas idealnya, sehingga pembinaan dan pemulihan narapidana menjadi tidak optimal. Fasilitas kesehatan dan psikososial di dalam lapas juga sering kali tidak memadai untuk menangani kebutuhan rehabilitasi para pengguna narkoba.

Kondisi ini turut meningkatkan risiko berkembangnya jaringan peredaran narkoba di dalam lapas, karena pengguna ringan harus berbaur dengan pengedar atau bandar yang lebih berpengalaman. Situasi

ini tidak hanya menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang justru memperkuat kriminalitas. Alih-alih keluar dari lingkaran narkoba, banyak mantan pengguna justru kembali terlibat dalam jaringan peredaran setelah menjalani masa hukuman.

## **2. Kurangnya Pemahaman dan Pelaksanaan Asesmen Terpadu**

Mekanisme asesmen terpadu merupakan salah satu inovasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan memberikan perlakuan yang lebih tepat bagi pengguna narkoba. Asesmen ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang tertangkap karena narkoba layak untuk diarahkan ke program rehabilitasi medis dan sosial, atau sebaliknya diproses melalui jalur pidana biasa. Sayangnya, implementasi dari mekanisme ini masih jauh dari harapan. Laporan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) tahun 2022 mengungkapkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu masih lemah dan tidak konsisten di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, terhadap prosedur dan pentingnya asesmen terpadu dalam sistem hukum narkoba. Banyak aparat yang masih menganggap bahwa seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba harus dihukum pidana tanpa mempertimbangkan pendekatan kesehatan atau sosial. Padahal, dalam Pasal 54 dan 55 UU Narkotika dijelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan berhak mendapatkan rehabilitasi jika menjalani proses asesmen yang tepat.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan besar. Pelaksanaan asesmen terpadu melibatkan berbagai pihak, termasuk dokter, psikolog, pekerja sosial, jaksa, dan petugas BNN. Namun, di banyak wilayah, tenaga profesional tersebut masih sangat terbatas jumlahnya atau tidak tersedia sama sekali. Akibatnya, proses asesmen tidak dapat dilaksanakan secara cepat, akurat, dan komprehensif, sehingga pengguna narkoba tetap dikriminalisasi dan dijatuhi pidana penjara.

## **3. Korupsi dan Kelemahan Integritas Aparat Penegak Hukum**

Korupsi dan lemahnya integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu tantangan serius dalam penanganan perkara narkoba di Indonesia. Meskipun sistem hukum telah mengatur perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, dan bandar, praktik di lapangan

sering kali tidak mencerminkan asas keadilan dan profesionalisme. Studi oleh Kusuma dan Hariyadi (2023) mengungkap bahwa masih terdapat banyak kasus di mana aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, maupun petugas lapas, melakukan penyalahgunaan wewenang. Bentuk pelanggaran ini meliputi suap, pemerasan terhadap keluarga tersangka, hingga pengaturan status hukum pelaku untuk kepentingan tertentu.

Salah satu modus yang kerap terjadi adalah manipulasi status pelaku. Misalnya, pelaku yang sebenarnya merupakan pengedar diberikan status sebagai pengguna agar mendapatkan vonis yang lebih ringan atau diarahkan ke rehabilitasi. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pengguna ringan malah diperlakukan seperti pengedar atau kurir agar aparat dapat menunjukkan pencapaian kinerja penanganan kasus berat. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan pelaku yang sebenarnya berhak mendapatkan rehabilitasi, tetapi juga mengaburkan data dan strategi penanggulangan narkoba secara nasional.

Korupsi juga terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, di mana narapidana narkoba yang seharusnya menjalani pembinaan, justru tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara dengan "perlindungan" oknum petugas. Hal ini memperburuk citra penegakan hukum dan memperkuat opini publik bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

#### **4. Peran Bandar dan Jaringan Internasional**

Peran bandar narkoba dan jaringan internasional dalam peredaran narkoba semakin kompleks dan sulit dijangkau oleh sistem penegakan hukum nasional. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah menciptakan ekosistem baru bagi sindikat narkoba, yang kini tidak hanya beroperasi secara lokal, tetapi juga lintas negara dengan struktur organisasi yang canggih dan tersembunyi. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2021), sindikat narkoba internasional semakin memanfaatkan dark web, sistem keuangan berbasis kripto, dan layanan pengiriman internasional untuk mendistribusikan narkoba tanpa mudah terdeteksi oleh otoritas.

Bandar narkoba dalam konteks ini bukan lagi sosok yang beroperasi secara langsung di lapangan, melainkan pengendali yang mengorganisasi seluruh rantai distribusi dari produksi hingga pemasaran, melalui perantara seperti pengedar dan kurir. Menggunakan teknologi enkripsi, akun anonim, dan jaringan komunikasi tertutup untuk

menghindari pemantauan dari aparat penegak hukum. Bahkan, transaksi narkoba kini bisa dilakukan sepenuhnya secara virtual, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, tanpa perlu pertemuan fisik antara pelaku.

Aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi pendeteksi, akses data lintas negara, serta kerja sama internasional yang belum optimal. Banyak kasus besar yang melibatkan sindikat internasional mandek karena sulitnya menelusuri alur distribusi dan pelaku utama yang berada di luar negeri. Selain itu, proses ekstradisi dan koordinasi antarnegara sering kali terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan kurangnya perjanjian kerja sama yang memadai.

## **5. Minimnya Fasilitas dan Teknologi Penunjang**

Minimnya fasilitas dan teknologi penunjang menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. Dalam proses hukum, pembuktian merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan klasifikasi yang tepat terhadap pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau kurir. Namun, kenyataannya aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan menghadirkan alat bukti ilmiah yang dapat memperkuat dakwaan atau pembelaan secara obyektif. Hal ini mencakup keterbatasan dalam memperoleh hasil uji laboratorium, analisis kandungan zat, pelacakan komunikasi digital, serta dokumentasi transaksi keuangan yang sering kali menjadi petunjuk penting dalam mengungkap jaringan narkoba.

Menurut Yuliana dan Prasetyo (2023), infrastruktur laboratorium forensik di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan peredaran narkoba. Banyak aparat di tingkat Polres atau Polda tidak memiliki akses cepat terhadap fasilitas uji laboratorium modern, sehingga pemeriksaan narkoba dan barang bukti lainnya harus dikirim ke laboratorium pusat, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan. Selain itu, teknologi untuk memantau komunikasi atau transaksi digital pelaku, seperti perangkat *digital forensics*, masih terbatas jumlah dan kapabilitasnya. Hal ini menyulitkan penelusuran jejak digital yang sering kali digunakan oleh sindikat narkoba dalam bertransaksi melalui media sosial, aplikasi perpesanan terenkripsi, atau platform digital lainnya.

Kurangnya alat pendeteksi narkotika yang canggih juga menjadi kendala dalam operasi di lapangan. Banyak aparat masih bergantung pada pemeriksaan manual atau alat konvensional yang tingkat akurasinya rendah, terutama dalam mendeteksi narkotika jenis baru atau yang telah dimodifikasi secara kimiawi. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas penindakan, tetapi juga membuka celah bagi kriminal untuk menghindari jeratan hukum.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara pelaku pengguna, pengedar, dan bandar narkotika menurut perspektif hukum!
2. Mengapa pendekatan represif terhadap pengguna narkotika dianggap tidak efektif? Jelaskan dengan menyebutkan pendekatan alternatif yang lebih sesuai!
3. Uraikan dua tantangan utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan peredaran narkotika di Indonesia!
4. Apa yang dimaksud dengan asas proporsionalitas dalam kebijakan pemidanaan tindak pidana narkotika? Berikan contoh penerapannya!



## BAB VII

# TINDAK PIDANA TERORISME

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan dasar hukum dan unsur delik, memahami strategi penanggulangan terorisme, serta memahami analisis preventif dan represif. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman komprehensif tentang dimensi hukum, strategi kebijakan, dan tantangan operasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

### **Materi Pembelajaran**

- Dasar Hukum dan Unsur Delik
- Strategi Penanggulangan Terorisme
- Analisis Preventif dan Represif
- Soal Latihan

### **A. Dasar Hukum dan Unsur Delik**

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan internasional. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan undang-undang ini merupakan respons terhadap dinamika ancaman terorisme yang semakin kompleks dan masif, terutama setelah insiden teror bom Surabaya tahun 2018.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

## **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia disusun secara komprehensif untuk memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme yang kompleks dan lintas batas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi regulasi utama yang mengatur secara rinci mengenai definisi terorisme, ruang lingkup tindak pidananya, kewenangan aparat, serta langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. UU ini merupakan perubahan dari UU No. 15 Tahun 2003, dan memberikan ruang lebih luas bagi aparat untuk melakukan tindakan preventif, seperti penangkapan sebelum aksi teror terjadi, serta memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebagai pelengkap, Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 diterbitkan untuk mengatur mekanisme pencegahan terorisme secara lebih operasional, termasuk program deradikalisasi bagi narapidana terorisme maupun individu yang terpapar paham ekstrem. PP ini menekankan pendekatan lunak (*soft approach*) melalui keterlibatan kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam upaya reintegrasi sosial bagi eks pelaku teror. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap digunakan secara subsidiar untuk mendukung penanganan kasus-kasus yang tidak sepenuhnya diatur dalam UU Terorisme, khususnya ketika unsur-unsur pidana umum, seperti pembunuhan atau perusakan fasilitas publik, lebih dominan dalam suatu peristiwa teror.

## **2. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Terorisme**

Unsur-unsur delik tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencerminkan kompleksitas dan karakteristik khusus dari kejahatan terorisme yang membedakannya secara signifikan dari tindak pidana konvensional. Pertama, unsur utama dari tindak pidana ini adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut atau kepanikan luas di tengah masyarakat. Tindakan seperti pengeboman, penembakan massal,

pembajakan pesawat, hingga penyanderaan merupakan contoh konkret dari bentuk kekerasan yang digunakan dalam aksi terorisme.

Kedua, terdapat niat atau tujuan untuk menciptakan suasana teror secara meluas (*general fear effect*). Ini berarti bahwa dampak psikologis yang diinginkan oleh pelaku tidak hanya ditujukan kepada korban langsung, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang menjadi pembeda paling mendasar antara kejahatan terorisme dengan kejahatan biasa, di mana terorisme secara sengaja mengejar efek domino berupa ketakutan, instabilitas, dan disintegrasi sosial.

Unsur ketiga adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu korban jiwa dalam jumlah besar atau kerusakan signifikan terhadap fasilitas publik yang vital, seperti bandara, pembangkit listrik, gedung pemerintahan, tempat ibadah, atau fasilitas internasional. Kerusakan ini tidak hanya merugikan secara fisik dan material, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan kelangsungan fungsi negara.

Keempat, motivasi di balik tindak pidana ini umumnya berbasis pada ideologi, politik, atau keinginan untuk mengganggu keamanan nasional. Pelaku tidak bertindak atas motif pribadi semata, tetapi lebih sering terlibat dalam jaringan atau kelompok yang memiliki tujuan ideologis atau politis tertentu, seperti menolak sistem ideologi negara, menggulingkan pemerintahan sah, atau menyebarkan paham radikal. Menurut Kusuma (2022), motivasi ideologis ini merupakan unsur kunci yang membedakan pelaku terorisme dari pelaku kriminal biasa, karena bertindak berdasarkan keyakinan kolektif atau doktrin yang terorganisasi.

### **3. Perluasan Unsur Delik**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membawa pembaruan penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan memperluas unsur delik atau ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme. Perluasan ini mencakup berbagai tindakan pendahuluan dan pendukung yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam regulasi sebelumnya, namun memiliki dampak signifikan dalam mendorong aksi teror. Salah satu bentuk perluasan adalah pengenalan delik permufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dan 13B. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk

menindak pelaku sejak tahap perencanaan, sebelum aksi teror benar-benar terjadi, sebagai langkah preventif yang efektif.

UU ini juga mengatur pembiayaan terorisme sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pembiayaan mencakup segala bentuk dukungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu atau kelompok yang diketahui atau patut diduga terlibat dalam kegiatan terorisme. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang dicanangkan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) dan menjadi bagian dari strategi *follow the money* dalam memutus rantai logistik aksi teror.

UU No. 5 Tahun 2018 juga menjangkau aspek pelatihan militer dan non-militer, baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri, yang ditujukan untuk mempersiapkan seseorang agar dapat melakukan tindakan terorisme. Pasal 12A hingga 12F mengatur sanksi bagi pelatih, peserta, maupun pihak yang merekrut atau memfasilitasi pelatihan tersebut. Ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak segala bentuk persiapan yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Perluasan juga mencakup pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. UU ini memungkinkan korporasi dijerat jika terbukti secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pendanaan, penyediaan sarana, atau fasilitas untuk kelompok teroris. Ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi bentuk-bentuk baru terorisme yang melibatkan entitas bisnis, seperti perusahaan pelayaran, jasa logistik, atau lembaga keuangan.

#### **4. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dalam tindak pidana terorisme diatur secara tegas dan berat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi keamanan nasional dan masyarakat dari ancaman teror. Bagi pelaku utama yang terlibat langsung dalam aksi terorisme, seperti pengeboman, penyanderaan, atau penembakan massal, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Hukuman ini mencerminkan besarnya ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan teror terhadap ketertiban umum dan keselamatan nyawa manusia.

Pihak-pihak yang terbukti membantu, memfasilitasi, atau memberikan dukungan logistik dan finansial kepada jaringan terorisme juga dikenakan sanksi berat, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara

minimal 3 tahun hingga maksimal 20 tahun. Ketentuan ini mencakup individu yang memberikan tempat persembunyian, dana, pelatihan, atau informasi kepada pelaku teror, sekalipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi.

Sanksi administratif juga diatur dalam bentuk pencabutan hak kewarganegaraan dan paspor, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri, seperti ISIS. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kembalinya individu yang telah terpapar radikalisme dan memiliki potensi untuk menyebarkan paham ekstremisme di tanah air. Pencabutan kewarganegaraan dilakukan setelah melalui mekanisme hukum yang ketat, termasuk verifikasi dari aparat keamanan dan pengadilan.

## **5. Penegasan Mengenai Anak dan Perempuan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dan perempuan yang terlibat dalam atau menjadi korban dari tindak pidana terorisme. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berperspektif gender serta perlindungan anak dalam menghadapi fenomena ekstremisme dan radikalisasi. Anak-anak yang terlibat dalam jaringan teroris sering kali bukan pelaku utama, melainkan korban dari lingkungan sosial, indoktrinasi, atau tekanan keluarga. Oleh karena itu, penanganannya tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa yang secara sadar dan aktif melakukan tindakan kekerasan.

Penelitian Fitriani dan Pradana (2023) menekankan bahwa pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam terorisme harus mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hukuman semata. Anak-anak ini perlu dipulihkan dari trauma psikologis dan dibimbing secara ideologis agar tidak kembali terpapar oleh paham ekstrem. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan anak yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas.

Perempuan juga memiliki peran dan posisi yang kompleks dalam konteks terorisme, dapat berperan sebagai pelaku aktif, pendukung logistik, hingga menjadi korban pemaksaan ideologi ekstrem oleh pasangan atau komunitasnya. Dalam beberapa kasus, perempuan

dilibatkan secara strategis oleh jaringan teroris karena dianggap tidak terlalu mencurigakan oleh aparat keamanan. Karena itu, UU No. 5 Tahun 2018 membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual terhadap perempuan dalam lingkup terorisme, termasuk upaya deradikalisasi yang berbasis gender dan pendekatan sosial keagamaan yang tepat.

## **B. Strategi Penanggulangan Terorisme**

Penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berlapis karena ancaman terorisme bersifat kompleks, terorganisir, dan memiliki motif ideologis, politik, maupun keagamaan. Di Indonesia, strategi penanggulangan terorisme telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya ancaman dari jaringan teror domestik maupun global. Pendekatan strategis yang digunakan saat ini mencakup pendekatan preventif, represif, deradikalisasi, serta kerja sama nasional dan internasional.

### **1. Pendekatan Preventif (Pencegahan)**

Pendekatan preventif dalam penanggulangan terorisme merupakan langkah strategis yang menekankan pada upaya pencegahan sejak dini terhadap tumbuhnya radikalisme dan perekrutan simpatisan teror. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2022), strategi preventif mencakup tiga komponen utama, yaitu kontraradikalisasi, deradikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional. Kontraradikalisasi merupakan langkah edukatif yang ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak mudah terpapar paham ekstrem. Program ini melibatkan penyebaran narasi tandingan terhadap ideologi radikal, pendidikan anti-radikalisme di institusi pendidikan, pelatihan terhadap aparat sipil negara, dan penguatan nilai-nilai Pancasila, toleransi, serta kebhinekaan. Media sosial juga menjadi alat penting dalam menyebarkan pesan damai dan membendung propaganda ekstremisme.

Komponen kedua adalah kesiapsiagaan nasional, yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam mencegah radikalisme. Pemerintah mendorong partisipasi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendeteksi gejala awal radikalisme di lingkungannya. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Terorisme di berbagai daerah menjadi salah satu inisiatif penting yang bertujuan membangun sistem deteksi dini atas penyebaran ideologi

radikal. Melalui sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat sipil, potensi penyebaran paham ekstrem dapat dicegah sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.

Aspek ketiga dalam pendekatan preventif adalah pengawasan terhadap media dan dunia maya. Seiring kemajuan teknologi, internet menjadi medium utama bagi kelompok teroris dalam menyebarkan ideologi, merekrut anggota, hingga merencanakan serangan. Menurut Marzuki (2021), keberadaan platform digital memudahkan akses terhadap konten ekstremis, terutama di kalangan generasi muda yang aktif bersosial media. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten yang menyebarkan ajaran kebencian, kekerasan, atau ideologi teroris.

## **2. Pendekatan Represif (Penegakan Hukum)**

Pendekatan represif merupakan strategi utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Penindakan ini dilakukan terhadap pelaku yang telah menunjukkan indikasi keterlibatan dalam aksi teror atau aktivitas pendukungnya. Lembaga-lembaga seperti Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam situasi tertentu memiliki kewenangan untuk melaksanakan investigasi, penangkapan, hingga tindakan langsung terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam jaringan terorisme. Pendekatan ini penting untuk menghentikan rencana aksi sebelum menimbulkan korban atau kerusakan besar.

Salah satu bentuk langkah represif yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 adalah penangkapan berdasarkan informasi intelijen yang akurat. Petugas dapat melakukan penahanan preventif terhadap terduga teroris hingga 120 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, guna memberi waktu bagi aparat dalam mengumpulkan bukti dan memperkuat kasus. Selain itu, tindakan represif juga mencakup pemantauan terhadap jaringan pendanaan teroris, termasuk penyelidikan aliran dana yang mencurigakan dan pelacakan transaksi keuangan. Pembekuan aset kelompok teror menjadi bagian integral dari upaya ini untuk memutus jalur logistik dan pendanaan aksi kekerasan.

Akurasi intelijen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum tetap menjadi perhatian penting. Surbakti & Putra (2022) menekankan

bahwa penindakan terhadap terduga teroris harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah. Oleh karena itu, setiap langkah represif harus dilandasi oleh bukti kuat, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan diawasi oleh lembaga independen untuk menjamin akuntabilitas.

### **3. Program Deradikalisasi**

Program deradikalisasi merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, yang ditujukan bagi narapidana tindak pidana terorisme (napiter), eks-napiter, serta individu yang telah atau sedang terpapar paham radikal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengubah cara pandang ekstremis yang menghalalkan kekerasan menjadi perspektif yang lebih moderat, toleran, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Deradikalisasi tidak hanya menasar aspek ideologi, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku individu.

Menurut Yusron & Fadillah (2023), strategi deradikalisasi dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Salah satunya adalah pendekatan agama, di mana dialog keagamaan dilakukan secara personal oleh tokoh agama atau ustaz yang dipercaya oleh peserta program. Ini bertujuan untuk membongkar justifikasi teologis yang digunakan oleh kelompok radikal dalam melakukan kekerasan. Selain itu, pelatihan keterampilan ekonomi diberikan guna mempersiapkan eks-napiter untuk kembali hidup produktif dan mandiri dalam masyarakat. Reintegrasi sosial juga diperkuat melalui pendampingan psikososial, baik kepada individu maupun keluarga, guna mengurangi potensi pengucilan sosial atau stigma negatif dari lingkungan sekitar.

Penanaman nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan menjadi aspek penting lainnya dalam deradikalisasi. Tujuannya adalah menanamkan kembali rasa cinta tanah air dan komitmen terhadap sistem hukum serta ideologi negara. Namun, meskipun secara konsep program ini telah dirancang secara menyeluruh, efektivitasnya masih menjadi bahan evaluasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa eks-napiter kembali terlibat dalam aksi terorisme (residivis), yang menandakan bahwa proses deradikalisasi belum sepenuhnya berhasil dalam merubah pola pikir ekstrem.

#### **4. Kerja Sama Nasional dan Internasional**

Kerja sama nasional dan internasional merupakan elemen strategis dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks dan lintas batas. Negara tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman terorisme, karena jaringan teroris saat ini telah mengglobal dan memanfaatkan teknologi serta sistem logistik internasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga negara dan antarnegara menjadi keharusan guna menciptakan sistem penanggulangan yang komprehensif, responsif, dan terintegrasi.

Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan melalui penguatan sinergi antara lembaga-lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, dan instansi lainnya. Forum koordinasi antarlembaga ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyusun kebijakan terpadu, serta mempercepat respons terhadap potensi ancaman terorisme di berbagai wilayah. Pola kerja kolaboratif ini juga mendorong efisiensi dalam distribusi informasi intelijen dan pelaksanaan program deradikalisasi.

Di tingkat internasional, Indonesia turut aktif menjalin kerja sama dalam berbagai forum dan perjanjian. Salah satunya adalah keterlibatan dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, yang bertujuan membangun solidaritas regional dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jepang dalam bidang pertukaran informasi intelijen, pelatihan aparat keamanan, serta penyusunan protokol penanganan ancaman teror.

#### **5. Perlindungan terhadap Korban dan Masyarakat**

Perlindungan terhadap korban dan masyarakat merupakan komponen penting dalam strategi penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa dampak serangan teror tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikologis, trauma sosial, dan ketakutan kolektif yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan tidak hanya diarahkan pada pelaku dan penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan para korban serta penguatan daya tahan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu lembaga kunci dalam perlindungan korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini berperan memberikan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Dukungan ini penting untuk membantu korban pulih secara fisik dan emosional, serta mendapatkan keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Selain itu, LPSK juga berkontribusi dalam memastikan proses hukum berjalan dengan tetap menjamin keselamatan dan kenyamanan korban sebagai saksi.

Perlindungan masyarakat dilakukan dengan memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi serangan teror. Pemerintah mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme. Program-program seperti *desa tangguh*, pelatihan kewaspadaan dini di tingkat RT/RW, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam diseminasi nilai-nilai perdamaian menjadi bagian dari strategi pencegahan berbasis komunitas.

## C. Analisis Preventif dan Represif

Tindak pidana terorisme merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengancam stabilitas keamanan nasional, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, strategi penanggulangan terorisme membutuhkan kombinasi pendekatan preventif dan represif yang efektif, proporsional, dan terukur. Analisis terhadap dua pendekatan ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan negara dan menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga keamanan nasional.

### 1. Pendekatan Preventif: Pencegahan Sebelum Terjadi

Pendekatan preventif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia menekankan pentingnya pencegahan sebelum aksi kekerasan terjadi, dengan fokus pada memutus rantai radikalisasi, mencegah perekrutan anggota baru, dan menggagalkan perencanaan teror sejak dini. Strategi ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya mengatasi akibat, tetapi juga akar persoalan ekstremisme. Menurut BNPT (2022), pendekatan preventif dilakukan melalui tiga pilar utama: kontra-radikalisasi dan edukasi, penguatan literasi digital dan

pengawasan dunia maya, serta pelibatan masyarakat melalui kearifan lokal.

Kontra-radikalisasi dan edukasi menjadi komponen pertama dalam upaya ini. Melalui kerja sama antara BNPT, Kementerian Agama, dan Kemendikbudristek, program edukasi damai mulai diterapkan di sekolah, pesantren, dan universitas. Kurikulum yang mengandung nilai-nilai Pancasila, pluralisme, dan moderasi beragama disisipkan untuk membangun daya tahan ideologis masyarakat, terutama generasi muda, terhadap paham ekstrem. Selain itu, kampanye sosial dan narasi tandingan terhadap ideologi kekerasan juga dilakukan melalui media massa dan komunitas.

Penguatan literasi digital menjadi krusial mengingat dunia maya telah menjadi medium utama penyebaran propaganda radikal. Kelompok terorisme memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Telegram, dan media sosial lainnya untuk menyebarkan ajaran ekstrem, menggalang dana, serta merekrut anggota baru. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk memantau dan menurunkan konten yang mengandung unsur terorisme. Sistem pelaporan masyarakat juga diperkuat agar publik dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan ruang digital (Marzuki, 2022).

## **2. Pendekatan Represif: Penindakan terhadap Pelaku**

Pendekatan represif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia merupakan strategi hukum pidana yang menitikberatkan pada upaya penindakan tegas terhadap pelaku teror. Langkah ini mencakup proses penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi keamanan nasional. Penindakan ini dijalankan oleh aparat khusus seperti Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Polri (Densus 88), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta institusi peradilan.

Salah satu bentuk utama dari pendekatan represif adalah penangkapan dan penahanan terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan teror. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan luas kepada aparat untuk melakukan penangkapan berdasarkan hasil intelijen, bahkan sebelum aksi teror dilakukan. Hal ini merupakan bentuk pencegahan represif guna memutus mata rantai serangan sebelum berkembang lebih jauh. Namun demikian,

Iskandar dan Hidayat (2023) mengingatkan bahwa praktik ini harus tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan mencederai legitimasi hukum itu sendiri.

Penindakan represif juga diarahkan pada jalur keuangan dan pendanaan terorisme. Kerja sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BNPT telah berhasil mendeteksi serta membekukan sejumlah rekening yang dicurigai terafiliasi dengan organisasi teroris. Langkah ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dalam membendung aliran dana untuk aksi terorisme. Pembekuan aset dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk melemahkan kemampuan operasional kelompok radikal.

Tahap akhir dari pendekatan represif adalah proses pemidanaan melalui lembaga peradilan. Pelaku teror yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana berat, mulai dari penjara jangka panjang, seumur hidup, hingga pidana mati, tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan jumlah korban. Selain itu, narapidana terorisme (napiter) juga diwajibkan mengikuti program rehabilitasi dan deradikalisasi selama menjalani hukuman, sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam memutus ideologi radikal dan mencegah residivisme. Pendekatan represif ini, jika dijalankan secara akuntabel dan berkeadilan, menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman terorisme.

### **3. Evaluasi Kombinasi Preventif dan Represif**

Evaluasi terhadap kombinasi pendekatan preventif dan represif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia menunjukkan pentingnya keseimbangan agar strategi keamanan negara tidak menimbulkan kesan represif, namun tetap mampu mengatasi ancaman nyata secara efektif. Dalam praktiknya, pendekatan preventif berperan dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal, sedangkan pendekatan represif menjadi instrumen hukum untuk menindak tegas pelaku dan mencegah eskalasi ancaman. Menurut laporan BNPT (2023), strategi gabungan ini telah membuahkan hasil nyata, antara lain dengan berhasilnya aparat keamanan mencegah ratusan rencana aksi teror, membongkar jaringan kelompok radikal seperti Jamaah Ansharut

Daulah (JAD), serta memutus sumber pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk mendukung aksi terorisme di tanah air.

Strategi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah pola radikalisasi yang kini semakin tertutup dan banyak terjadi secara daring, sehingga sulit dideteksi melalui pendekatan konvensional. Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan ideologi ekstrem, merekrut anggota baru, dan menyusun strategi. Hal ini menuntut penguatan kapasitas intelijen siber serta literasi digital masyarakat. Di sisi lain, program deradikalisasi masih menghadapi hambatan berupa tingginya tingkat residivisme atau pengulangan tindakan oleh mantan narapidana terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pendekatan deradikalisasi belum menyentuh akar permasalahan ideologis, psikologis, dan sosial yang mendasari keterlibatan pelaku.

Untuk meningkatkan efektivitas, evaluasi juga menekankan perlunya sinergi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor pendidikan. Kerja sama ini mencakup penguatan sistem pelaporan dini, pendidikan nilai-nilai toleransi di sekolah, serta pelibatan tokoh agama dan budaya sebagai agen kontra-radikalisasi. Selain itu, pendekatan lunak seperti narasi religius dan budaya lokal yang mengedepankan perdamaian dan persatuan bangsa perlu diintegrasikan secara sistematis dalam strategi nasional. Dengan demikian, kombinasi preventif dan represif tidak hanya akan menjadi reaktif, tetapi juga membentuk ketahanan ideologis masyarakat secara berkelanjutan terhadap ancaman terorisme.

#### **4. Perbandingan dengan Negara Lain**

Untuk menghadapi ancaman terorisme, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengadopsi pendekatan ganda, yaitu kombinasi antara strategi preventif dan represif. Negara-negara lain seperti Australia, Prancis, dan Inggris juga menghadapi tantangan serupa dan telah mengembangkan kebijakan penanggulangan terorisme yang sesuai dengan karakteristik sosial-politik masing-masing. Australia, misalnya, menitikberatkan pada pendekatan “*counter-narrative*” yang melibatkan komunitas Muslim moderat sebagai mitra utama dalam menangkal ideologi ekstremis. Pemerintah Australia aktif membangun kepercayaan komunitas melalui edukasi, pelibatan tokoh agama, dan program deradikalisasi berbasis lokal. Di sisi lain, aparat keamanan Australia

dapat melakukan penangkapan terhadap individu yang dicurigai terlibat terorisme berdasarkan data intelijen, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu adanya niat jahat (*mens rea*), demi pencegahan dini.

Prancis dan Inggris cenderung mengambil langkah represif yang lebih ekstrem, khususnya dalam aspek pengawasan digital. Kedua negara tersebut menerapkan sistem pemantauan ketat terhadap komunikasi daring, termasuk penyaringan akses ke media dan situs yang dicurigai menyebarkan paham ekstrem. Bahkan memiliki wewenang untuk menutup media sosial atau situs tertentu tanpa proses pengadilan yang panjang. Meskipun efektif dalam beberapa kasus, kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi hak asasi manusia (HAM), yang menilai bahwa pendekatan tersebut berisiko melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Pada konteks ini, posisi Indonesia dapat dikatakan berada di tengah. Strategi Indonesia menyeimbangkan antara pendekatan preventif berbasis komunitas, seperti pendidikan anti-radikalisme, pelibatan tokoh agama, dan program deradikalisasi, serta tindakan represif yang diatur secara ketat dalam kerangka hukum melalui UU No. 5 Tahun 2018. Aparat Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan preventif dan pembekuan aset, namun tetap diwajibkan mengikuti prosedur hukum dan menjamin hak asasi tersangka. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, Indonesia berupaya membangun ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan global terhadap terorisme memerlukan adaptasi kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan secara singkat pengertian tindak pidana terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2018 dan bagaimana unsur-unsurnya dijelaskan dalam peraturan tersebut!
2. Bandingkan pendekatan preventif dan represif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Berikan contoh nyata dari masing-masing pendekatan!

3. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan strategi kontra-radikalisasi di masyarakat? Berikan pendapat Anda mengenai solusi efektif!
4. Uraikan peran dan kewenangan Densus 88 serta BNPT dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme!
5. Analisis bagaimana pelibatan masyarakat lokal dan tokoh agama dapat menjadi bagian penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme!





## BAB VIII

# TINDAK PIDANA HAM BERAT

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memahami hukum nasional dan internasional, serta memahami pengadilan HAM dan yurisdiksi. Sehingga pembaca dapat mampu menilai secara kritis mekanisme perlindungan HAM melalui pendekatan hukum pidana nasional dan internasional.

### **Materi Pembelajaran**

- Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
- Hukum Nasional dan Internasional
- Pengadilan HAM dan Yurisdiksi
- Soal Latihan

## **A. Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan dua bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dengan cakupan hukum yang luas dan memiliki implikasi serius bagi sistem hukum nasional dan internasional. Keduanya diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi kerangka hukum utama di Indonesia, serta merujuk pada ketentuan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

### **1. Genosida**

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau

agama. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut, memaksakan kebijakan yang mencegah kelahiran, hingga pemindahan anak-anak secara paksa ke kelompok lain. Definisi ini bersumber dari Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Genosida tidak semata-mata identik dengan pembunuhan massal, melainkan mencerminkan kehendak sistematis untuk melenyapkan eksistensi dan identitas suatu kelompok tertentu. Beberapa peristiwa dalam sejarah dunia menjadi contoh nyata dari kejahatan genosida, seperti Holocaust oleh Nazi Jerman terhadap orang Yahudi, pembantaian etnis Tutsi dalam Genosida Rwanda tahun 1994, dan tragedi Srebrenica di Bosnia yang menewaskan ribuan pria Muslim. Di kawasan Asia Tenggara, dunia internasional mengamati dengan serius dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang sedang ditangani oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2022.

Di Indonesia sendiri, isu genosida kerap kali mencuat dalam konteks sejarah nasional, seperti dalam Tragedi 1965 terhadap simpatisan PKI dan konflik bersenjata di Timor Timur sebelum kemerdekaannya. Namun, pengkategorian peristiwa-peristiwa tersebut sebagai genosida masih menjadi bahan perdebatan karena memerlukan pembuktian unsur niat khusus (*dolus specialis*) untuk memusnahkan suatu kelompok. Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem investigasi dan penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel, agar setiap dugaan pelanggaran HAM berat dapat diproses secara adil. Penegasan terhadap larangan genosida tidak hanya memperkuat komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, tetapi juga melindungi keberagaman dan hak hidup setiap warga negara.

## **2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau

sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, penyiksaan, serta kekerasan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, dan kehamilan paksa. Selain itu, penganiayaan terhadap kelompok berdasarkan ras, agama, atau politik, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid juga termasuk dalam ruang lingkup kejahatan ini.

Berbeda dengan genosida yang membutuhkan unsur niat untuk memusnahkan suatu kelompok, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mensyaratkan adanya intensi tersebut. Fokus utamanya adalah pada skala dan pola tindakan yang bersifat meluas atau sistematis. Seperti dijelaskan oleh Bassiouni (2020), kunci dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah keberadaan kebijakan atau praktik yang terorganisir, sering kali dilakukan oleh negara atau kelompok bersenjata terhadap penduduk sipil. Hal ini membuat kejahatan ini menjadi bentuk kejahatan berat yang tidak hanya melukai korban secara individu, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan norma-norma kemanusiaan secara luas.

Pada konteks Indonesia, salah satu contoh nyata dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kerusuhan Mei 1998. Dalam peristiwa tersebut, terjadi tindakan kekerasan yang meluas terhadap penduduk sipil, termasuk laporan mengenai pemerkosaan massal terhadap perempuan dari kelompok etnis tertentu. Tindakan-tindakan ini dilakukan secara terorganisir dan berskala besar, yang menjadikannya memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penanganan kasus ini, meskipun telah mendapat perhatian luas, masih menyisakan kritik terhadap transparansi dan efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menindak pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong penegakan hukum yang adil dan akuntabel agar kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan dan tidak terulang kembali.

### 3. Perbedaan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Aspek	Genosida	Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Tujuan	Pemusnahan total/parsial kelompok tertentu	Menyerang penduduk sipil secara meluas atau sistematis
Motif utama	Berdasarkan identitas etnis, ras, agama, nasionalitas	Tidak terbatas pada identitas tertentu, bisa motif politik dll
Skala	Tidak harus meluas, tapi dengan maksud pemusnahan	Harus meluas dan sistematis
Dasar hukum internasional	Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma Pasal 6	Statuta Roma Pasal 7

### 4. Implikasi Hukum

Implikasi hukum terhadap pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem ini, pelaku dapat diadili di Pengadilan HAM, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Prinsip utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini adalah pertanggungjawaban individu (*individual criminal responsibility*). Artinya, setiap pelaku bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya, terlepas dari jabatannya sebagai pejabat negara, militer, atau aktor non-negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa status sebagai pejabat publik tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Implementasi dari ketentuan ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya proses pembuktian, yang sering kali disebabkan oleh buruknya dokumentasi dan investigasi pada tahap awal. Bukti-bukti penting sering kali tidak dikumpulkan dengan metode yang tepat atau bahkan hilang, sehingga menyulitkan proses penuntutan di pengadilan. Selain itu, campur tangan politik juga menjadi hambatan besar, terutama ketika pelaku merupakan tokoh militer atau pejabat tinggi yang memiliki

pengaruh politik kuat. Situasi ini membuat proses hukum menjadi tidak independen dan mengancam prinsip keadilan.

Kurangnya komitmen negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat juga terlihat dari beberapa persidangan yang berakhir dengan pembebasan terdakwa, meskipun bukti dan laporan Komnas HAM menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran. Laporan dari Komnas HAM (2022) menyebutkan bahwa berbagai kasus seperti Tragedi Semanggi, Tragedi Mei 1998, dan kasus Timor Timur belum ditangani secara tuntas. Akibatnya, Indonesia terus mendapat tekanan dari komunitas internasional, termasuk dari Human Rights Watch dan Amnesty International, yang mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem penegakan hukum, perlindungan saksi, serta independensi lembaga peradilan menjadi langkah mendesak untuk memastikan keadilan bagi para korban dan pemulihan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

## **B. Hukum Nasional dan Internasional**

Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya diatur dalam hukum nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Hubungan antara kedua rezim hukum ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip internasional, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan harmonisasi norma.

### **1. Hukum Nasional: UU No. 26 Tahun 2000 sebagai Dasar**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan fondasi utama dalam sistem hukum nasional Indonesia untuk menangani pelanggaran HAM berat, khususnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini hadir sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap standar hukum internasional, dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Melalui Pasal 7, UU ini menegaskan bahwa

Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili dua jenis pelanggaran HAM berat: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu poin penting lainnya adalah ketentuan dalam Pasal 46, yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat tidak dapat kedaluwarsa, berbeda dari kejahatan biasa dalam KUHP. Ini menandakan bahwa negara tetap memiliki kewajiban hukum untuk memproses kasus pelanggaran HAM berat, kapan pun terjadinya.

UU ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pidana individual, termasuk pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), yang memungkinkan atasan militer atau pejabat sipil untuk dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Dalam mekanismenya, Komnas HAM berperan sebagai lembaga investigatif awal yang menyusun berkas penyelidikan dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penuntutan di Pengadilan HAM.

Pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 masih menghadapi berbagai hambatan serius. Rendahnya komitmen penuntutan dari Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM menjadi persoalan utama. Banyak kasus yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, seperti tragedi 1965, Timor Timur, dan Tragedi Semanggi, tidak ditindaklanjuti ke ranah pengadilan. Selain itu, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana diamanatkan UU tidak berjalan optimal karena sangat bergantung pada keputusan politik DPR dan Presiden. Hal ini memperlihatkan dominasi pendekatan politis dibandingkan pendekatan hukum murni dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Menurut laporan Hukum Online (2022), kondisi ini mencerminkan kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu secara adil dan transparan. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih memerlukan reformasi menyeluruh dan peningkatan akuntabilitas dari lembaga penegak hukum.

## **2. Hukum Internasional: Prinsip Universal dan Statuta Roma**

Pada konteks hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dikategorikan sebagai kejahatan yang berada di bawah prinsip yurisdiksi universal. Artinya, negara mana pun di dunia memiliki kewajiban untuk menuntut dan menghukum

pelaku kejahatan tersebut, tanpa memandang lokasi terjadinya kejahatan atau kewarganegaraan pelaku dan korban. Prinsip ini lahir dari kesadaran global bahwa kejahatan berat terhadap kemanusiaan mengancam nilai-nilai kemanusiaan universal dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi landasan penting dalam pengaturan ini antara lain Konvensi Genosida 1948, yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Selain itu, *Statuta Roma 1998* membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang berwenang mengadili empat jenis kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah ini berperan penting dalam menindak pelaku kejahatan berat ketika negara tidak mampu atau tidak mau melakukannya sendiri.

Prinsip-prinsip penghormatan HAM juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak hidup, kebebasan, dan keamanan setiap individu, serta menjamin adanya perlakuan hukum yang adil dan setara. Indonesia sendiri telah menandatangani *Statuta Roma* pada tahun 1998, menunjukkan komitmen awal terhadap sistem peradilan pidana internasional. Namun, hingga kini Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional belum dapat secara langsung menindak kasus-kasus kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia, kecuali melalui rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Ketiadaan ratifikasi ini menjadi kritik serius dari para akademisi dan pegiat HAM, seperti yang dicatat oleh ICJR (2021), karena mencerminkan kurangnya komitmen terhadap mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih transparan dan independen. Oleh karena itu, ke depan, ratifikasi Statuta Roma dianggap penting sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia, serta menjamin tidak adanya impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan.

### **3. Hubungan dan Harmonisasi Hukum Nasional–Internasional**

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat bersifat

komplementer, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Di Indonesia, upaya harmonisasi antara keduanya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini menjadi instrumen hukum nasional yang berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti pengakuan terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta prinsip non-impunitas. Meskipun demikian, harmonisasi ini belum sepenuhnya setara dengan standar internasional yang lebih komprehensif sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998.

Salah satu prinsip utama dalam Statuta Roma adalah prinsip *complementarity* atau prinsip pelengkap. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) hanya memiliki yurisdiksi apabila suatu negara tidak mau atau tidak mampu secara sah dan efektif menangani kasus pelanggaran HAM berat secara mandiri. Dalam hal ini, sistem peradilan nasional tetap menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Namun, ketika sistem nasional gagal, maka yurisdiksi internasional dapat mengambil alih untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan.

Indonesia memang belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC belum berlaku secara langsung. Namun demikian, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghormati norma-norma HAM internasional. Komitmen ini ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip HAM internasional merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia dan wajib dijadikan pedoman dalam praktik penegakan hukum.

#### **4. Kritik dan Tantangan**

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masih menghadapi berbagai kritik dan tantangan serius. Salah satu kritik utama adalah belum diratifikasinya Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Ketiadaan ratifikasi ini membatasi kemampuan Indonesia untuk bekerja sama secara penuh dalam forum internasional untuk menangani pelaku kejahatan HAM berat lintas negara, serta melemahkan posisi Indonesia dalam kerangka global penegakan HAM.

Efektivitas pengadilan HAM di Indonesia dipertanyakan. Beberapa persidangan seperti kasus Tanjung Priok dan Timor Timur berakhir dengan vonis bebas atau hukuman ringan terhadap terdakwa. Hal ini memunculkan anggapan bahwa proses peradilan hanya bersifat formalitas, tanpa adanya upaya serius untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Minimnya transparansi, lemahnya pembuktian, serta tekanan politik turut memperburuk kredibilitas pengadilan HAM di mata publik.

Tantangan lain yang menonjol adalah absennya mekanisme reparasi yang memadai bagi korban dan keluarga korban. Dalam banyak kasus pelanggaran HAM berat, para korban tidak mendapatkan kompensasi, pemulihan hak, atau jaminan ketidakberulangan. Akibatnya, luka sosial akibat peristiwa pelanggaran HAM tidak pernah benar-benar pulih, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum terus berlanjut.

## **5. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi**

Untuk memperkuat penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia serta menjembatani kesenjangan antara hukum nasional dan standar internasional, diperlukan berbagai upaya perbaikan strategis. Salah satu langkah utama yang sangat direkomendasikan adalah ratifikasi Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Ratifikasi ini bukan hanya simbol komitmen terhadap keadilan global, tetapi juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menindak kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi secara lebih kredibel.

Penguatan institusi peradilan HAM mutlak diperlukan. Hal ini bisa dimulai dari pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang benar-benar independen, bebas dari pengaruh politik, dan terdiri dari hakim serta jaksa yang profesional dan terlatih dalam bidang hukum HAM. Pengadilan ini harus mampu menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM secara objektif dan tidak politis, untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat benar-benar dimintai pertanggungjawaban.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga menjadi keharusan. Revisi tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan yurisdiksi pengadilan HAM, menyempurnakan definisi

kejahatan, serta memperjelas prosedur penuntutan, termasuk pelibatan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang diakui secara internasional. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, polisi, dan hakim, mengenai prinsip-prinsip hukum HAM internasional. Dengan bekal pengetahuan dan perspektif yang tepat, dapat menerapkan standar hukum yang lebih adil dan responsif terhadap pelanggaran HAM berat dalam praktik peradilan nasional.

Pembangunan sistem reparasi korban harus menjadi prioritas. Negara perlu menyediakan mekanisme kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, serta pengakuan resmi terhadap penderitaan korban dan keluarganya. Tanpa keadilan yang menyentuh korban, proses penegakan hukum akan kehilangan makna substantif. Semua langkah ini merupakan fondasi penting menuju penegakan HAM yang berkeadilan, bermartabat, dan sejalan dengan standar internasional.

## **C. Pengadilan HAM dan Yurisdiksi**

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM yang bersifat berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang merupakan bentuk adopsi terhadap prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Bab ini membahas peran, bentuk, dan yurisdiksi pengadilan HAM, serta bagaimana pengadilan ini menjalankan fungsinya dalam konteks nasional dan keterkaitannya dengan hukum internasional.

### **1. Lembaga Pengadilan HAM di Indonesia**

Lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan khusus yang memiliki dasar konstitusional dan legal kuat. Keberadaannya diatur dalam Pasal 104C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen), yang membuka jalan bagi pembentukan pengadilan-

pengadilan khusus di luar struktur peradilan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengadilan HAM secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjadi kerangka hukum utama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Secara struktural, terdapat dua jenis Pengadilan HAM yang berlaku di Indonesia, yaitu pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM permanen dilekatkan pada pengadilan negeri tertentu, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pengadilan ini berfungsi untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 diberlakukan. Sementara itu, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk secara khusus berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden, dan hanya menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU tersebut diundangkan. Contoh nyata dari pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan untuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pasca-referendum 1999.

Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili dua kategori utama pelanggaran HAM berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam proses peradilannya, pengadilan ini dapat memeriksa dan memutus perkara tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap yang memiliki tanggung jawab komando (*command responsibility*), baik dari unsur militer maupun sipil. Artinya, pejabat atau atasan yang mengetahui atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

## **2. Yurisdiksi Pengadilan HAM**

Yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan ini untuk menangani pelanggaran HAM berat. Yurisdiksi pengadilan HAM terbagi ke dalam beberapa jenis: materiil, personal, temporal, dan teritorial.

Secara materiil, yurisdiksi pengadilan HAM terbatas pada dua jenis pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud

menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan berbagai bentuk persekusi lainnya.

Yurisdiksi personal pengadilan HAM memungkinkan lembaga ini untuk menyidangkan individu pelaku kejahatan HAM berat, baik dari kalangan sipil maupun militer. Hal ini termasuk yang memiliki tanggung jawab komando, yaitu atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya pelanggaran, namun gagal mencegah atau menghukum pelaku di bawah kewenangannya. Prinsip ini sejalan dengan standar hukum internasional, bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat, bahkan jika ia adalah pejabat tinggi negara. Dari sisi temporal, pengadilan HAM permanen memiliki kewenangan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Sedangkan untuk pelanggaran yang terjadi sebelumnya, pengadilan HAM ad hoc dapat dibentuk berdasarkan keputusan DPR dan Presiden, seperti dalam kasus Timor Timur.

Yurisdiksi teritorial pengadilan HAM berlaku dalam wilayah hukum Indonesia. Namun, dalam kerangka hukum internasional, yurisdiksi ini bisa diperluas secara universal, yaitu pengadilan nasional dapat mengadili pelaku kejahatan HAM berat yang terjadi di luar negeri, sepanjang negara bersangkutan memiliki komitmen internasional tertentu, seperti ratifikasi Statuta Roma. Meski Indonesia belum meratifikasi Statuta tersebut, prinsip universalitas tetap menjadi dasar penting dalam memperluas cakupan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat lintas batas.

### **3. Tantangan Implementasi Yurisdiksi**

Meskipun Pengadilan HAM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, implementasi yurisdiksi pengadilan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu persoalan utama adalah minimnya kasus yang benar-benar diproses hingga tahap persidangan. Sejak pengadilan ini diresmikan, hanya sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil dibawa ke pengadilan, dan lebih banyak lagi yang mandek

di tahap penyelidikan. Laporan-laporan dari Komnas HAM tentang berbagai peristiwa, seperti kasus Wasior, Wamena, Talangsari, Trisakti, Semanggi I dan II, serta penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998, belum ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Agung, yang memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa yurisdiksi Pengadilan HAM berjalan tidak efektif dan tidak menjawab harapan korban maupun masyarakat.

Tantangan lain adalah dominasi politik dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, yang hanya dapat dibentuk atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Prosedur ini membuka ruang bagi intervensi politik, di mana keputusan untuk menyidangkan suatu kasus sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pertimbangan kekuasaan, bukan semata pertimbangan hukum. Sebagai akibatnya, banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak pernah diproses secara adil karena tidak mendapat persetujuan politik, sehingga mencederai prinsip keadilan dan akuntabilitas negara terhadap pelanggaran HAM berat.

Kualitas putusan dan efektivitas pengadilan HAM juga menjadi sorotan. Dalam kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, banyak terdakwa divonis bebas, sebagian besar karena lemahnya pembuktian, kurangnya saksi yang mau bersaksi, serta kelemahan dalam penerapan hukum acara pidana. Kelemahan teknis ini menunjukkan bahwa perangkat peradilan belum sepenuhnya siap atau cukup kompeten dalam menangani kasus-kasus HAM yang kompleks, yang sering melibatkan bukti tidak langsung dan kejadian lampau yang sulit diverifikasi.

#### **4. Komparasi dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Perbedaan paling mencolok terletak pada cakupan yurisdiksi dan sifat kewenangan masing-masing lembaga. Pengadilan HAM Indonesia hanya memiliki yurisdiksi terhadap dua kategori kejahatan berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Sementara itu, ICC memiliki yurisdiksi yang lebih luas, meliputi empat jenis kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan

perang, dan kejahatan agresi. Hal ini menjadikan ICC lebih komprehensif dalam menangani pelanggaran HAM berat yang bersifat lintas negara dan sistemik.

Dari sisi keanggotaan, pengadilan HAM Indonesia bersifat nasional, beroperasi dalam sistem hukum domestik dan tidak bergantung pada perjanjian internasional seperti Statuta Roma. Sebaliknya, ICC adalah lembaga internasional yang hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang menjadi pihak atau telah meratifikasi Statuta Roma. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, meskipun telah menandatangani pada tahun 1998. Akibatnya, yurisdiksi ICC tidak dapat secara langsung diberlakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, kecuali melalui resolusi Dewan Keamanan PBB atau rujukan dari negara lain yang menjadi pihak.

Perbedaan juga tampak dari sifat dan standar hukum yang digunakan. Pengadilan HAM Indonesia menggunakan hukum nasional dan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia, sementara ICC mengadopsi standar internasional dalam aspek pembuktian, pemidanaan, dan perlindungan terhadap korban dan saksi. Sanksi yang dijatuhkan oleh ICC pun bersifat internasional, mencakup pidana penjara jangka panjang, perlindungan pengungsi, dan pemulihan hak korban di level global.

## **5. Penguatan Sistem Pengadilan HAM ke Depan**

Untuk memperkuat sistem Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ke depan, sejumlah langkah strategis dan reformasi hukum perlu dilakukan. Salah satu langkah utama adalah revisi terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Revisi ini penting untuk memperbaiki kelemahan dalam aspek pembuktian, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam proses peradilan, serta memperkuat mekanisme kerja sama internasional, khususnya dalam pengumpulan bukti, ekstradisi pelaku, dan perlindungan saksi lintas negara. Tanpa dukungan teknis dan prosedural yang memadai, pengadilan HAM berisiko gagal menjangkau keadilan substantif.

Langkah berikutnya yang sangat direkomendasikan adalah ratifikasi Statuta Roma 1998, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana internasional. Ratifikasi ini akan memperluas yurisdiksi Indonesia terhadap kejahatan internasional lainnya seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi, yang selama ini

belum tercakup dalam UU Pengadilan HAM. Selain itu, ratifikasi akan memungkinkan Indonesia bekerja sama secara lebih aktif dalam forum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), baik dalam konteks pencegahan, investigasi, maupun penuntutan pelaku pelanggaran HAM berat lintas negara.

Penguatan juga harus difokuskan pada menjamin independensi lembaga peradilan, terutama dalam hal pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang saat ini masih sangat tergantung pada keputusan politik antara DPR dan Presiden. Diperlukan mekanisme yang lebih objektif dan bebas intervensi politik agar pengadilan ad hoc dapat dibentuk secara cepat dan tepat ketika terdapat cukup bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu maupun masa kini.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan!
2. Apa tantangan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia?
3. Bagaimana peran Komnas HAM dalam proses penegakan HAM berat?
4. Uraikan makna yurisdiksi materiil, personal, dan temporal dalam konteks Pengadilan HAM!
5. Apa pentingnya ratifikasi Statuta Roma bagi sistem peradilan pidana nasional Indonesia?





# BAB IX

## TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan ketentuan UU lingkungan hidup, memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, serta memahami prinsip *strict liability*. Sehingga pembaca dapat memiliki kemampuan untuk menilai secara kritis pendekatan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan peran hukum pidana dalam perlindungan ekosistem.

### **Materi Pembelajaran**

- Ketentuan UU Lingkungan Hidup
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- Prinsip *Strict Liability*
- Soal Latihan

## **A. Ketentuan UU Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 dan membawa berbagai pembaruan signifikan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang bersifat pidana.

### **1. Ruang Lingkup Pengaturan**

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan landasan hukum utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. UU ini memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas dan mencakup seluruh aspek perlindungan lingkungan secara komprehensif. Dalam kerangka tersebut, UU PPLH tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar pelestarian lingkungan, tetapi juga mengatur hak dan

kewajiban setiap individu, badan hukum, dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengaturan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan lingkungan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga penegakan hukum bagi pelanggar ketentuan lingkungan.

Salah satu aspek penting dari UU ini adalah ketentuan pidana yang tertuang dalam Bab XVII, Pasal 98 hingga Pasal 109, yang menegaskan larangan terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 98, misalnya, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Ketentuan ini juga berlaku bagi tindakan yang dilakukan karena kelalaian, meskipun dengan sanksi pidana yang lebih ringan. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan.

Pengaturan pidana dalam UU PPLH mencakup pula tanggung jawab korporasi, di mana badan hukum juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, UU memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menuntut tidak hanya pelaku individu, tetapi juga pengurus dan pemilik usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, UU PPLH berperan sebagai instrumen hukum penting dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan, sekaligus sebagai alat penegakan keadilan ekologis yang memberi perlindungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

## **2. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi dua bentuk pelanggaran serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam ketentuan pidana. UU ini mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Sementara itu, kerusakan lingkungan diartikan sebagai hilangnya kemampuan lingkungan untuk

menopang kehidupan, baik akibat eksploitasi berlebihan, penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, maupun tindakan lainnya yang merusak keseimbangan ekosistem.

UU PPLH memberikan sanksi pidana yang tegas bagi siapa pun yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hukuman ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi korporasi yang terbukti melanggar aturan lingkungan.

Pasal 99 memperkuat ketentuan tersebut dengan menambahkan bahwa apabila pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut mengakibatkan cedera serius, cacat tetap, atau bahkan kematian, maka pelaku dapat dikenai pidana yang lebih berat. Dalam hal ini, ancaman hukumannya bisa meningkat hingga pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp15 miliar, tergantung pada tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan.

### **3. Tanggung Jawab Korporasi**

Salah satu aspek progresif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah pengakuan terhadap tanggung jawab pidana korporasi dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 116, yang menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana lingkungan dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, maka korporasilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih adil dan menyeluruh, karena seringkali kerusakan lingkungan dalam skala besar disebabkan oleh aktivitas bisnis yang bersifat sistematis dan terorganisir.

Pada praktiknya, tanggung jawab pidana ini dapat timbul apabila pimpinan korporasi, pegawai, atau pihak lain yang bertindak atas nama korporasi melakukan atau membiarkan tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menyalasar individu pelaku langsung, tetapi juga struktur dan sistem dalam korporasi yang berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut.

Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya urusan personal, melainkan juga tanggung jawab kolektif dari dunia usaha.

Sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya berupa denda dalam jumlah besar, tetapi juga dapat meliputi perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan, pencabutan izin usaha, bahkan pembubaran badan hukum jika pelanggaran tergolong berat dan berulang. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera struktural dan mendorong perubahan perilaku korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

#### **4. Instrumen Pencegahan**

Instrumen pencegahan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berperan krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan sebelum terjadinya kerusakan atau pencemaran. UU ini menekankan bahwa pencegahan adalah bagian integral dari pengelolaan lingkungan, bukan sekadar tindakan korektif setelah kerusakan terjadi. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menjadi persyaratan wajib bagi setiap rencana kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

AMDAL berfungsi sebagai alat prediksi dan evaluasi awal terhadap berbagai aspek lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh suatu proyek. Proses ini tidak hanya mencakup analisis dampak ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul. Dengan menyusun dokumen AMDAL secara komprehensif, pelaku usaha diharapkan mampu merancang kegiatan yang minim risiko dan menyusun rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan yang memadai. Persetujuan AMDAL yang diberikan oleh otoritas lingkungan menjadi dasar legal bagi keberlanjutan kegiatan usaha tersebut.

Perizinan lingkungan juga menjadi instrumen pencegahan penting dalam UU PPLH. Pemerintah hanya memberikan izin lingkungan kepada kegiatan yang telah memenuhi standar perlindungan lingkungan, dan izin ini dapat dicabut jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku. Perizinan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha yang mencakup berbagai aspek teknis dan administratif.

## 5. Peran Sanksi dan Penegakan Hukum

Pada konteks Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sanksi dan penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga integritas hukum lingkungan serta menjamin keadilan ekologis. UU ini mengatur tiga jenis sanksi: administratif, pidana, dan perdata, yang keseluruhannya dirancang untuk memberikan efek jera, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan memberikan pemulihan terhadap korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai restoratif dan preventif. Sanksi administratif biasanya menjadi langkah awal yang diterapkan terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Bentuknya meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan. Mekanisme ini bersifat cepat dan fleksibel, dan ditujukan untuk menghentikan segera potensi kerusakan lebih lanjut, sekaligus mendorong perbaikan perilaku pelaku usaha atau individu.

Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran serius yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau mengancam kelestarian ekosistem. Pasal 98 hingga 103 UU PPLH mengatur ancaman pidana penjara dan denda yang berat, terutama jika perbuatan dilakukan dengan sengaja atau mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan permanen. Penegakan sanksi pidana ini menjadi instrumen penting untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, atau oleh korporasi besar. Di sisi lain, sanksi perdata membuka ruang bagi masyarakat atau korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran atau perusakan. Hal ini sejalan dengan asas "*polluter pays principle*", yang mewajibkan pelaku bertanggung jawab secara finansial terhadap pemulihan fungsi lingkungan dan kompensasi korban.

### B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada konteks tindak pidana di bidang lingkungan hidup, korporasi sebagai entitas hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengaturan ini memiliki signifikansi besar, mengingat sebagian besar kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan dilakukan oleh badan usaha atau korporasi,

bukan perorangan. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) menjadi salah satu aspek penting dalam hukum lingkungan Indonesia.

## 1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Korporasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 116, yang secara tegas menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada badan usaha itu sendiri, orang yang memberikan perintah, dan/atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa entitas hukum seperti korporasi tidak bisa berlindung di balik status hukum kolektifnya untuk menghindari sanksi atas pelanggaran lingkungan.

Dengan Pasal 116 tersebut, sistem hukum Indonesia menganut doktrin pertanggungjawaban ganda (*dual liability doctrine*). Ini berarti bahwa tidak hanya badan hukum sebagai institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, atau pengabaian terhadap aktivitas korporasi yang berdampak pada lingkungan. Doktrin ini menegaskan bahwa pelaku individual tetap bertanggung jawab, bahkan jika perbuatannya dilakukan atas nama perusahaan.

Pendekatan ini memberikan sinyal penting terhadap upaya perlindungan lingkungan, yakni bahwa korporasi sebagai pelaku usaha tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ekologisnya demi kepentingan ekonomi semata. Dalam banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, pelaku utama bukan hanya perseorangan, tetapi melibatkan korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang cukup dominan. Oleh karena itu, pemberlakuan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi merupakan langkah strategis dalam menegakkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip tanggung jawab lingkungan (*environmental liability*).

## 2. Subjek Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban

Pada sistem hukum pidana Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun secara fisik tidak memiliki tubuh seperti manusia. Pengakuan ini penting karena banyak tindak pidana, khususnya di bidang lingkungan hidup, dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan sebagai pelaku kolektif. Korporasi dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang dalam struktur organisasinya seperti pengurus, direksi, atau karyawan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dan demi kepentingan atau keuntungan korporasi itu sendiri.

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro (2020), ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pertama, perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi korporasi (*agent*). Kedua, perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan korporasi. Ketiga, perbuatan tersebut memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada korporasi. Dengan terpenuhinya ketiga unsur ini, maka korporasi dapat dinyatakan bersalah secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tidak hanya mencakup pidana pokok berupa denda dalam jumlah besar, tetapi juga pidana tambahan. Bentuk pidana tambahan tersebut antara lain meliputi pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan operasional, perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan, hingga pengumuman putusan hakim di media massa agar masyarakat mengetahui tindakan pidana yang telah dilakukan oleh korporasi tersebut.

### **3. Penerapan Prinsip *Strict Liability***

Pada konteks hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk menguatkan penegakan hukum terhadap korporasi atau pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Prinsip *strict liability* ini berarti bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan seperti niat jahat atau kelalaian. Cukup dengan dibuktikan adanya akibat negatif berupa

pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut, maka tanggung jawab hukum langsung melekat pada korporasi.

Prinsip ini sangat relevan dan penting terutama dalam sektor-sektor usaha yang memiliki risiko lingkungan tinggi, seperti pertambangan, industri kimia, manufaktur berat, dan kelautan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, potensi dampak buruk terhadap lingkungan seringkali besar dan dapat menimbulkan kerusakan yang luas dan permanen. Oleh karena itu, memerlukan standar hukum yang lebih ketat agar pelaku usaha benar-benar bertanggung jawab penuh atas dampak yang terjadi, tanpa harus melalui proses pembuktian yang kompleks dan sering kali sulit terkait niat atau kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh (2021), penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus lingkungan hidup bertujuan untuk memudahkan penegakan hukum, karena tanpa harus membuktikan niat atau kelalaian, proses hukum menjadi lebih cepat dan efektif. Hal ini memberikan efek preventif bagi korporasi untuk selalu berhati-hati dan menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang ketat agar terhindar dari tanggung jawab hukum. Prinsip ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup dari risiko kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan usaha yang berbahaya.

#### **4. Contoh Kasus dan Implementasi**

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan melalui sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik dan hukum. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kasus pencemaran limbah yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam kasus ini, perusahaan tersebut terbukti melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang ke kawasan sekitarnya, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat lokal. Selain dikenai denda yang cukup besar, PT Chevron juga diwajibkan melakukan upaya pemulihan lingkungan agar kerusakan yang terjadi dapat diminimalkan dan kondisi lingkungan dapat kembali pulih secara bertahap.

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan perkebunan besar juga menjadi contoh nyata penerapan tanggung jawab pidana korporasi. Karhutla yang terjadi secara berulang telah menimbulkan dampak luas berupa kerusakan hutan, polusi udara

yang membahayakan kesehatan, serta kerugian ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui aparat penegak hukum memberikan sanksi berupa denda miliaran rupiah kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab serta perintah untuk melakukan restorasi atau pemulihan lahan yang terbakar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga pidana dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Laporan dari *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL) tahun 2023 menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama adalah lemahnya proses pembuktian di pengadilan. Bukti yang diperlukan untuk menunjukkan keterlibatan korporasi dalam pencemaran atau kerusakan sering kali sulit dikumpulkan karena sifat teknis dan kompleksitas kasus lingkungan. Selain itu, intervensi politik kerap menjadi hambatan serius, terutama jika korporasi yang terlibat memiliki hubungan kuat dengan pejabat pemerintah atau pihak berpengaruh lainnya.

## **5. Rekomendasi Penguatan**

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terencana dan komprehensif. Pertama, penguatan kapasitas penyidik dan jaksa sangat penting agar mampu menangani perkara korporasi yang sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Penyidik dan jaksa perlu diberikan pelatihan khusus yang berfokus pada aspek hukum lingkungan, pengumpulan bukti teknis, serta cara menghadapi proses hukum terhadap entitas besar seperti korporasi yang memiliki sumber daya hukum dan keuangan yang kuat.

Peningkatan literasi hukum lingkungan di kalangan aparat penegak hukum sangat krusial. Aparat hukum harus memahami dengan baik prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti *strict liability*, yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan, serta konsep *command responsibility* yang mengaitkan pertanggungjawaban dengan pimpinan atau pengambil keputusan dalam korporasi. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini akan membantu aparat hukum dalam membangun kasus yang

kuat dan menyeluruh, sehingga tidak mudah dipatahkan dalam proses pengadilan.

Pemberlakuan sanksi yang benar-benar efektif dan memberikan efek jera juga menjadi rekomendasi penting. Selama ini, sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi masih cenderung berupa denda yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dari aktivitasnya. Oleh karena itu, sanksi harus disesuaikan agar dapat benar-benar mencegah perilaku merusak lingkungan. Selain denda, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan perintah pemulihan lingkungan harus diterapkan secara tegas dan konsisten agar menjadi deterrent yang efektif bagi pelaku usaha.

Keterlibatan masyarakat sipil dan media menjadi bagian integral dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Pengawasan publik melalui media dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak mengalami intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat dukungan sosial terhadap upaya penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan lingkungan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

## C. Prinsip *Strict Liability*

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Prinsip ini memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam hal ini termasuk korporasi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) seperti niat jahat atau kelalaian. Dalam konteks hukum lingkungan, *strict liability* berperan penting dalam mengatasi kesulitan pembuktian yang sering kali menjadi hambatan dalam menjerat pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

### 1. Pengertian dan Karakteristik *Strict Liability*

*Strict liability*, menurut Satjipto Rahardjo (2021), merupakan bentuk tanggung jawab pidana yang unik karena tidak mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Dengan kata lain, dalam penerapan prinsip ini, cukup dibuktikan bahwa suatu peristiwa

yang dilarang, seperti pencemaran air, udara, atau tanah, telah terjadi dan secara langsung berkaitan dengan aktivitas tertentu yang dijalankan oleh pelaku. Hal ini berarti pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana walaupun tidak terbukti melakukan kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip *strict liability* ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah penegakan hukum terhadap aktivitas yang memiliki potensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Karakteristik utama dari prinsip *strict liability* adalah bahwa ia tidak menuntut pembuktian kesalahan subyektif seperti niat jahat (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Fokus utama dari prinsip ini adalah pada akibat atau dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan. Jika aktivitas tersebut menghasilkan kerusakan atau pencemaran, maka tanggung jawab pidana dapat langsung dikenakan kepada pelaku. Prinsip ini paling sering diterapkan dalam konteks aktivitas yang dianggap berisiko tinggi, seperti kegiatan industri kimia, pertambangan, atau perkebunan besar, di mana potensi terjadinya pencemaran lingkungan sangat signifikan dan memerlukan pengawasan ketat.

*Strict liability* juga memiliki tujuan preventif. Dengan adanya prinsip ini, korporasi dan individu yang menjalankan aktivitas berisiko tinggi didorong untuk selalu mematuhi aturan dan standar lingkungan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini tidak hanya bertujuan menghukum, melainkan juga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, *strict liability* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif, memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap aktivitasnya.

## **2. Landasan Hukum dalam UU PPLH**

Prinsip *strict liability* mendapat landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya pada Pasal 88. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya atau menghasilkan dampak serius terhadap lingkungan hidup wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia

mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak yang menempatkan fokus utama pada akibat kerusakan lingkungan, bukan pada niat atau kesengajaan pelaku.

Landasan ini memperkuat posisi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam praktiknya, hal ini berarti proses hukum terhadap korporasi atau individu yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat, kelalaian, atau unsur psikologis kesalahan lainnya. Cukup dengan membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara aktivitas yang dilakukan dan kerusakan lingkungan yang terjadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana maupun kewajiban untuk melakukan pemulihan.

Dengan adanya ketentuan ini, UU PPLH memberikan instrumen yang kuat bagi negara untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum lingkungan secara efektif, khususnya dalam menghadapi aktivitas yang memiliki potensi dampak serius seperti industri pertambangan, manufaktur, pertanian besar, dan penggunaan bahan berbahaya. Prinsip *strict liability* menjadi landasan penting agar pelaku usaha atau individu lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat mengurangi risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan.

### **3. Penerapan *Strict Liability* di Indonesia**

Penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia telah menjadi alat penting dalam penegakan hukum lingkungan, terutama dalam konteks gugatan perdata terhadap perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab pada korporasi atas dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas usahanya, tanpa harus membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian. Salah satu contoh nyata penerapan *strict liability* adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang sering melibatkan perusahaan besar dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. Dalam banyak kasus, korporasi tersebut dituntut tidak hanya untuk membayar ganti rugi dalam jumlah besar, tetapi juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan guna mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak.

Kasus PT Kallista Alam pada tahun 2014 menjadi preseden penting dalam praktik ini. Perusahaan ini terbukti melakukan

pembakaran lahan di kawasan Rawa Tripa, Aceh, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana dan perdata terhadap PT Kallista Alam dengan mengedepankan prinsip *strict liability*. Keputusan tersebut menegaskan bahwa meskipun tidak ada bukti unsur kesengajaan atau niat jahat, perusahaan tetap bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Menurut analisa Yunus Husein (2022), penggunaan prinsip *strict liability* merupakan langkah hukum progresif yang efektif dalam menekan laju kerusakan lingkungan, khususnya yang dilakukan oleh korporasi besar yang sering beroperasi di luar pengawasan ketat pemerintah. Dengan prinsip ini, penegakan hukum menjadi lebih mudah dan lebih tegas karena fokus utama adalah pada akibat yang ditimbulkan, bukan pada niat pelaku. Prinsip ini juga mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan sejak awal.

#### **4. Keuntungan dan Tantangan Penerapan**

Penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia membawa sejumlah keuntungan sekaligus tantangan yang signifikan. Salah satu keuntungan utama dari prinsip ini adalah mempercepat proses hukum karena tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian (*mens rea*) dari pelaku. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum untuk menuntut pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa harus melewati proses pembuktian yang rumit dan panjang. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerapan *strict liability* memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku usaha. Karena pertanggungjawabannya bersifat mutlak, korporasi dan pelaku usaha didorong untuk lebih berhati-hati dan mengadopsi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam setiap aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Keuntungan lainnya adalah peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari korporasi. Dengan adanya ancaman hukuman tanpa harus membuktikan niat jahat, perusahaan cenderung lebih

memperhatikan aspek lingkungan dan berupaya menjalankan operasional secara lebih bertanggung jawab, demi menghindari kerugian hukum maupun reputasi. Meski begitu, tantangan penerapan *strict liability* juga tidak bisa diabaikan. Salah satu kendala utama adalah masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara mendalam prinsip ini. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada keraguan dalam menggunakan prinsip *strict liability* dalam proses penuntutan. Selain itu, ketersediaan ahli lingkungan sebagai saksi atau tenaga pendukung dalam persidangan masih terbatas. Ketiadaan tenaga ahli yang kompeten membuat pembuktian dampak lingkungan menjadi kurang optimal.

## **5. Rekomendasi Penguatan Penerapan *Strict Liability***

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, diperlukan berbagai langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, pelatihan intensif bagi aparat hukum dan hakim sangat penting dilakukan agar memahami secara mendalam aspek-aspek hukum lingkungan dan penerapan prinsip *strict liability*. Dengan pengetahuan yang memadai, aparat penegak hukum dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menangani kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan tanpa harus bergantung pada pembuktian unsur kesalahan pelaku.

Kedua, penguatan lembaga pemantauan lingkungan menjadi hal yang tidak kalah krusial. Peningkatan kapasitas laboratorium forensik lingkungan dan lembaga riset akan memperkuat bukti ilmiah dalam proses hukum. Keberadaan data dan analisis yang akurat dan terpercaya akan mendukung penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Lembaga-lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai pusat kajian dan pemantauan dampak lingkungan yang terus menerus.

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) perlu didorong dalam pelaporan kasus lingkungan. Masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak langsung pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat menjadi mata dan telinga aparat hukum di lapangan. Dukungan dan keterlibatan NGO juga penting untuk memberikan advokasi, edukasi, serta pengawasan terhadap jalannya proses hukum.

Keempat, harmonisasi regulasi sektoral, seperti di bidang pertambangan, kehutanan, dan industri lainnya, harus diselaraskan

dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang mengedepankan perlindungan ekosistem dan penerapan *strict liability*. Regulasi yang tumpang tindih atau bertentangan seringkali menjadi celah bagi pelaku usaha untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) dan ahli lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah kriminalisasi, intimidasi, atau tekanan dari pihak-pihak yang dirugikan akibat pengungkapan kasus lingkungan. Keberadaan mekanisme perlindungan ini akan memberikan rasa aman bagi yang berani melaporkan pelanggaran, sehingga informasi penting dapat terus mengalir dan proses hukum berjalan transparan.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan makna dan fungsi prinsip *strict liability* dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia! Sertakan dasar hukumnya.
2. Berikan contoh konkret kasus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana prinsip *strict liability* diterapkan dalam kasus tersebut.
3. Mengapa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan?
4. Bagaimana Anda melihat tantangan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah dan nasional?
5. Apakah Anda setuju bahwa penegakan hukum pidana lingkungan sebaiknya mengedepankan prinsip *strict liability* dibandingkan pembuktian kesalahan (*mens rea*)? Berikan alasan hukum dan logis Anda!





# BAB X

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan unsur dan bentuk TPPO, memahami perlindungan korban, serta memahami penegakan hukum oleh aparat. Sehingga pembaca dapat mampu melihat TPPO sebagai kejahatan kompleks yang menuntut pendekatan hukum, sosial, dan kemanusiaan secara terpadu.

### **Materi Pembelajaran**

- Unsur dan Bentuk TPPO
- Perlindungan Korban
- Penegakan Hukum oleh Aparat
- Soal Latihan

## **A. Unsur dan Bentuk TPPO**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, merampas kebebasan individu, dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai TPPO terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan ini.

### **1. Unsur TPPO**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang merupakan suatu tindakan kriminal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan berbagai cara yang melanggar hukum dan merugikan korban. Cara-cara tersebut antara lain adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan langsung,

penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban, maupun pemberian utang, bayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas orang tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengeksploitasi korban atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi.

Pada hukum Indonesia, tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai TPPO. Pertama adalah unsur tindakan (*act*), yang mencakup segala aktivitas perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan korban. Unsur ini menegaskan bahwa TPPO bukan hanya soal pengangkutan atau perdagangan secara fisik, melainkan juga proses perekrutan dan penempatan korban dalam kondisi rentan. Kedua adalah unsur cara (*means*), yaitu metode yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Cara ini meliputi ancaman kekerasan, kekerasan nyata, penculikan, penipuan, penyalahgunaan posisi yang memiliki kekuasaan, kondisi kerentanan korban, serta pemberian imbalan untuk mempengaruhi pihak yang menguasai korban. Unsur ini menegaskan bahwa eksploitasi dilakukan bukan atas dasar persetujuan bebas korban, melainkan karena adanya tekanan dan manipulasi yang merugikan.

Ketiga adalah unsur tujuan (*purpose*), yaitu untuk mengeksploitasi korban. Eksploitasi ini bisa berbentuk berbagai hal, seperti eksploitasi seksual yang meliputi praktik pelacuran dan pornografi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau bentuk praktik serupa perbudakan, pengambilan organ atau jaringan tubuh korban secara ilegal, serta praktik-praktik kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dengan demikian, TPPO tidak hanya soal perdagangan manusia secara fisik, tetapi juga mengenai tujuan akhir dari tindakan tersebut yang mengakibatkan penderitaan berat dan pelanggaran hak asasi manusia korban. Rumusan unsur-unsur ini penting untuk memastikan bahwa tindakan perdagangan orang dapat dikenali dan ditindak secara hukum dengan jelas dan tegas.

## **2. Bentuk TPPO**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk yang kompleks dan sering kali melibatkan kerentanan sosial-ekonomi korban. Berdasarkan data dan kajian dari

UNODC (2022) serta IOM Indonesia (2023), bentuk-bentuk TPPO yang umum di Indonesia meliputi beberapa kategori utama. Pertama, eksploitasi seksual komersial merupakan salah satu bentuk paling menonjol, di mana perempuan dan anak perempuan menjadi korban paling rentan. Korban sering kali direkrut dengan janji pekerjaan yang tampak legal, seperti sebagai pekerja rumah tangga atau *sales promotion girl* (SPG), namun kemudian dipaksa bekerja di industri seks komersial, yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang sangat merugikan.

Kedua, kerja paksa adalah modus lain yang cukup banyak ditemukan, terutama pada pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Para pekerja ini sering menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi, termasuk jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak dibayar, penyiksaan fisik, hingga pembatasan kebebasan yang ekstrem, bahkan dilarang pulang ke tanah air. Bentuk ini menunjukkan bagaimana eksploitasi ekonomi berlangsung dalam konteks yang sangat terorganisir dan terstruktur.

Ketiga, perdagangan anak juga menjadi persoalan serius. Anak-anak menjadi target eksploitasi ekonomi, misalnya sebagai pengemis jalanan atau pekerja rumah tangga, sekaligus eksploitasi seksual. Ada pula praktik pengangkatan anak secara ilegal yang memperdagangkan anak sebagai komoditas, dimana anak seringkali tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban TPPO. Keempat, meski masih jarang ditemukan di Indonesia, perdagangan organ manusia juga menjadi perhatian khusus. Korban sering dijebak untuk menjual organ tubuh seperti ginjal secara ilegal dengan janji imbalan uang yang menggiurkan. Fenomena ini lebih banyak terjadi di kawasan Asia dan menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan TPPO.

Kelima, perbudakan domestik merupakan bentuk lain di mana korban dipaksa bekerja di rumah tangga tanpa upah dan sering mengalami pelecehan fisik, psikologis, dan seksual. Korban ini juga mengalami isolasi sosial karena tidak memiliki akses keluar dari rumah majikan. Terakhir, perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang baru bagi pelaku TPPO untuk mengeksploitasi korban secara daring. Eksploitasi melalui perdagangan online, termasuk penipuan digital, perdagangan anak online, dan eksploitasi seksual melalui platform digital meningkat tajam, terutama sejak pandemi COVID-19, sebagaimana diungkap oleh UNICEF (2023). Dengan beragam bentuk

tersebut, TPPO menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan upaya multidimensi dalam pencegahan dan penanganannya.

### **3. Analisis Kontekstual TPPO di Indonesia**

Pada konteks Indonesia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menunjukkan pola yang sangat kontekstual dan terkait erat dengan kondisi sosial-ekonomi di beberapa wilayah tertentu. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, dan Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah asal utama para korban TPPO. Korban biasanya direkrut untuk dieksploitasi di luar negeri, dengan negara tujuan populer seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, serta negara-negara Timur Tengah lainnya yang menjadi lokasi utama eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (2023) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, lebih dari 2.500 laporan dugaan kasus perdagangan orang diterima, dengan mayoritas korban adalah perempuan muda dan anak-anak yang rentan.

Modus operandi perekrutan korban dalam praktik TPPO sangat beragam dan seringkali memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi serta ketidaktahuan korban. Salah satu modus yang paling umum adalah janji pekerjaan bergaji besar di luar negeri yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Selain itu, ada pula praktik perkawinan paksa atau perjuduhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, yang sebenarnya merupakan bentuk eksploitasi terselubung. Penculikan atau perekrutan melalui agen tenaga kerja ilegal juga kerap terjadi, dimana korban diambil tanpa persetujuan atau melalui proses yang melanggar hukum. Manipulasi dokumen seperti pemalsuan paspor atau penghapusan identitas korban juga menjadi strategi yang digunakan pelaku untuk mengaburkan jejak dan mempersulit upaya penegakan hukum.

Pelaku TPPO bukan hanya individu atau kelompok kriminal biasa, melainkan bisa berupa sindikat terorganisir yang memiliki jaringan luas baik di dalam maupun luar negeri. Tidak jarang, oknum aparat atau agen tenaga kerja ilegal turut terlibat dalam jaringan ini, sehingga memperumit upaya penanganan kasus. Oleh karena itu, penanganan TPPO di Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kerja sama lintas sektor mulai dari kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, hingga lembaga sosial dan komunitas serta kerja sama lintas negara, terutama dengan negara tujuan eksploitasi.

## **B. Perlindungan Korban**

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik penanganan TPPO, korban sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis, serta menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang mengutamakan kepentingan korban (*victim-centered approach*) menjadi dasar dalam kebijakan perlindungan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

### **1. Konsep Perlindungan Korban TPPO**

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan aspek krusial dalam upaya pemberantasan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Konsep perlindungan korban mencakup berbagai bentuk bantuan, layanan, dan pemulihan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban TPPO, dengan tujuan utama untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya meliputi aspek fisik, seperti menjauhkan korban dari ancaman pelaku, tetapi juga perlindungan psikologis yang penting untuk mengatasi trauma dan dampak mental yang dialami korban selama proses eksploitasi. Selain itu, rehabilitasi sosial juga menjadi bagian penting, agar korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO secara tegas mengatur hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh negara dan berbagai lembaga terkait. Pasal 48 sampai Pasal 51 UU tersebut menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan dan keamanan dari ancaman pelaku TPPO, sehingga dapat menjalani proses pemulihan tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi lanjutan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh bantuan medis dan psikologis untuk menangani luka fisik maupun trauma psikologis yang dialami akibat tindakan perdagangan orang. Bantuan sosial juga disediakan untuk mendukung kebutuhan dasar korban selama masa pemulihan.

Bagi korban warga negara Indonesia yang mengalami TPPO di luar negeri, undang-undang mengatur pemulangan yang aman serta reintegrasi sosial agar dapat kembali beradaptasi dengan kehidupan di tanah air. Pendampingan hukum secara cuma-cuma juga menjadi hak korban, memungkinkan untuk mendapatkan akses keadilan tanpa

terbebani biaya, serta membantu menjalani proses hukum terhadap pelaku secara maksimal. Lebih jauh, rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi menjadi fokus penting agar korban dapat mandiri secara finansial dan terhindar dari risiko terjerumus kembali ke dalam jaringan perdagangan orang.

## **2. Lembaga dan Mekanisme Perlindungan**

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dan mekanisme koordinasi yang terstruktur untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal. Salah satu lembaga utama yang berperan dalam memberikan perlindungan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum dan psikologis kepada korban TPPO, yang meliputi pemindahan lokasi korban demi keamanan, pendampingan selama proses hukum berjalan, serta pemberian bantuan medis dan layanan psikososial. Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2023, korban TPPO termasuk dalam kategori penerima layanan perlindungan terbanyak, menandakan besarnya peran lembaga ini dalam upaya perlindungan korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga memiliki tanggung jawab penting dalam rehabilitasi dan pemberdayaan korban TPPO, khususnya korban perempuan dan anak-anak yang mengalami eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa. KPPPA menjalankan berbagai program untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi korban, serta memperkuat kapasitas agar dapat kembali hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan KPPPA menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang rentan serta perlindungan berkelanjutan bagi yang menjadi korban.

Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021. Gugus Tugas ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antar berbagai instansi dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan kasus TPPO, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga perlindungan dan rehabilitasi korban. Anggota Gugus Tugas terdiri dari unsur Polri, Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, KPPPA, dan organisasi masyarakat sipil

yang memiliki kepedulian dan pengalaman di bidang penanganan TPPO. Melalui mekanisme koordinasi ini, upaya penanganan kasus TPPO dapat berjalan lebih terintegrasi, responsif, dan efektif.

### **3. Tahapan Perlindungan Korban**

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan komprehensif guna memastikan keselamatan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara menyeluruh. Tahap pertama adalah identifikasi dan penjangkauan korban. Proses ini dilakukan oleh petugas kepolisian, imigrasi, maupun organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman dalam menangani TPPO. Namun, identifikasi korban seringkali tidak mudah karena korban cenderung enggan mengakui statusnya sebagai korban akibat rasa takut, trauma, atau ketidaksadaran bahwa sedang dieksploitasi. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif dan profesional sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan.

Tahap selanjutnya adalah pemulihan awal dan pendampingan. Korban ditempatkan di shelter atau tempat perlindungan yang aman, di mana ia menerima layanan medis darurat, konseling trauma, serta kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan perlindungan fisik. Proses ini biasanya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta mitra-mitra organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan KOPBUMI dan Yayasan Sekar Mawar. Pemulihan awal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan membantu korban mengatasi dampak psikologis yang dialami akibat eksploitasi.

Tahap ketiga adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pada fase ini, korban mendapatkan pemulihan psikologis lebih lanjut, pelatihan keterampilan, dan pendidikan agar dapat mandiri secara ekonomi. Rehabilitasi ini bertujuan mempersiapkan korban agar dapat kembali ke lingkungan asal atau komunitas baru secara berdaya dan produktif. Proses reintegrasi biasanya disertai dengan monitoring jangka panjang guna memastikan korban tidak mengalami retraumatisasi atau kembali menjadi korban perdagangan orang.

Tahap terakhir adalah pemberian bantuan hukum. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya selama proses peradilan, sebagaimana dijamin oleh UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16

Tahun 2011. Pendamping hukum berperan penting membantu korban untuk bersuara di persidangan dan melawan pelaku TPPO, sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi dalam sistem peradilan. Dengan tahapan perlindungan yang terstruktur ini, diharapkan korban dapat memperoleh keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

#### **4. Tantangan dalam Perlindungan Korban**

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, meskipun telah didukung oleh kerangka hukum dan berbagai lembaga yang berperan aktif, masih menghadapi tantangan besar yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah minimnya keberadaan shelter atau tempat perlindungan yang aman, terutama di daerah-daerah asal tenaga kerja migran. Akibatnya, banyak korban TPPO yang setelah ditemukan atau diselamatkan langsung dikembalikan ke rumah tanpa melalui proses pemulihan fisik dan psikologis yang memadai. Hal ini berisiko menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan dan berpotensi menjadi sasaran eksploitasi ulang.

Stigma sosial yang melekat pada korban, khususnya yang mengalami eksploitasi seksual, menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Korban sering kali mendapat perlakuan diskriminatif, dicap buruk, atau bahkan dikucilkan, sehingga sulit untuk bangkit dan menjalani kehidupan normal. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih humanis dan sensitif dari masyarakat serta lembaga terkait untuk menghapuskan prasangka negatif yang tidak berdasar tersebut.

Kekurangan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah juga menjadi faktor penghambat serius. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang cukup untuk memberikan layanan rehabilitasi dan pendampingan kepada korban TPPO secara optimal. Keterbatasan ini menyebabkan penanganan korban menjadi tidak merata dan seringkali kurang memadai.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) juga menjadi tantangan signifikan. Korban terkadang malah disalahkan, dicurigai, atau diperlakukan seolah-olah sebagai pelaku, yang tentu saja sangat merugikan dan dapat menimbulkan trauma tambahan. Sikap seperti ini

bisa menurunkan kepercayaan korban terhadap aparat dan sistem peradilan, sehingga enggan untuk bersaksi atau melanjutkan proses hukum.

Lambatnya proses hukum juga memperburuk kondisi korban. Penanganan kasus TPPO yang berlarut-larut sering kali memperpanjang penderitaan psikologis korban dan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan keadilan secara cepat. Semua tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik, peningkatan kapasitas, serta perubahan sikap dan pemahaman dalam upaya perlindungan korban TPPO di Indonesia agar lebih efektif dan manusiawi.

## 5. Pendekatan Internasional

Indonesia sebagai negara pihak dalam Protokol Palermo 2000 yang secara resmi dikenal sebagai *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki kewajiban untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan korban perdagangan orang sesuai standar internasional. Pendekatan internasional ini menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap korban TPPO, dengan sejumlah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh negara pihak, termasuk Indonesia.

Salah satu prinsip penting adalah *non-criminalization* terhadap korban TPPO. Artinya, korban tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, apalagi dijadikan sasaran penangkapan atau penuntutan hukum hanya karena merupakan korban perdagangan manusia. Hal ini sangat penting agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan bantuan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil. Selain itu, korban memiliki hak atas akses informasi yang jelas mengenai hak-haknya, proses hukum yang berlangsung, serta hak atas keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang dialami.

Pendekatan internasional juga menekankan perlindungan khusus untuk kelompok yang paling rentan, yakni anak-anak dan korban dengan kondisi tertentu yang memerlukan perhatian ekstra, seperti korban dengan disabilitas atau trauma berat. Perlindungan ini harus mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial agar dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat secara optimal.

Prinsip internasional mengatur agar korban memiliki akses kepada program pemulangan sukarela dan reintegrasi yang aman,

bermartabat, dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan untuk korban yang dieksploitasi di luar negeri, sehingga dapat kembali ke tanah air dengan dukungan penuh yang memastikan proses reintegrasi sosial dan ekonomi berjalan lancar. Organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem layanan dan perlindungan korban. Bentuk kerja sama ini mencakup pelatihan aparat dan petugas terkait, pendanaan untuk pengelolaan shelter aman, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas nasional dalam menangani kasus TPPO secara lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan kewajiban internasional.

## **6. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Korban**

Berdasarkan hasil studi dari IOM Indonesia (2023) dan KOMNAS Perempuan (2022), penguatan perlindungan korban perdagangan orang (TPPO) menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas penanganan serta pemulihan para korban. Salah satu rekomendasi utama adalah penambahan shelter berbasis komunitas yang menyediakan layanan psikososial berkelanjutan. Shelter ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat aman sementara, tetapi juga menjadi pusat pemulihan trauma dan pemberdayaan korban agar dapat kembali mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat secara optimal.

Pelatihan yang intensif bagi aparat penegak hukum dan tenaga sosial sangat dibutuhkan. Pelatihan ini bertujuan agar memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik korban TPPO serta pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, aparat dapat menangani korban dengan lebih sensitif dan profesional, menghindari praktik yang dapat memperparah trauma korban, serta memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Pelibatan korban dalam proses hukum juga merupakan hal yang penting, namun harus dilakukan dengan cara yang aman dan bermartabat. Korban harus diberikan ruang untuk bersuara dan didampingi agar tidak merasa terintimidasi selama proses peradilan. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi korban, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keadilan dalam penanganan kasus.

Pengembangan sistem referral terpadu antara lembaga hukum, sosial, dan layanan kesehatan menjadi rekomendasi lain yang sangat strategis. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, korban dapat memperoleh bantuan secara holistik dan terpadu, mulai dari perlindungan hukum, dukungan psikologis, hingga pemulihan fisik. Sistem ini meminimalkan risiko tumpang tindih layanan dan memastikan respons cepat sesuai kebutuhan korban.

Kampanye nasional untuk mengurangi stigma terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, sangat diperlukan. Stigma sosial yang masih melekat sering kali menjadi penghambat utama bagi korban dalam melapor atau mencari bantuan. Kampanye ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat agar lebih memahami kondisi korban sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan dukungan, bukan sebagai objek diskriminasi atau hinaan.

## **C. Penegakan Hukum oleh Aparat**

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan elemen krusial dalam upaya pemberantasan kejahatan kemanusiaan ini. TPPO adalah kejahatan transnasional yang kompleks karena melibatkan jaringan lintas wilayah dan sering kali terorganisir dengan rapi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mendeteksi, menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku secara tegas dan adil. Penegakan hukum juga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban serta dalam memenuhi kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo dan berbagai instrumen HAM lainnya.

### **1. Dasar Hukum Penegakan**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang memberikan kerangka lengkap mulai dari definisi TPPO, unsur-unsur delik, hingga mekanisme penyidikan, penuntutan, dan perlindungan korban. Selain UU No. 21 Tahun 2007, proses penegakan hukum juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap TPPO tidak hanya mengacu pada satu sumber hukum tunggal, melainkan merupakan hasil sinkronisasi antara berbagai regulasi yang saling melengkapi untuk memastikan proses hukum berjalan secara efektif dan sesuai prosedur.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, TPPO didefinisikan secara komprehensif sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta pemberian imbalan kepada pihak yang mengendalikan orang tersebut. Tujuan utama dari tindakan ini adalah eksploitasi korban dalam berbagai bentuk, yang meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, pengambilan organ tubuh secara ilegal, serta eksploitasi terhadap anak-anak.

Pengaturan yang jelas ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO secara tegas dan menyeluruh. Selain itu, UU ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban, yang meliputi perlindungan fisik, psikologis, hingga pendampingan hukum, agar korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan. Dengan dasar hukum yang tegas tersebut, diharapkan upaya pemberantasan TPPO dapat berjalan secara lebih terstruktur, menyeluruh, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia.

## **2. Kelembagaan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia melibatkan berbagai lembaga utama yang bekerja secara sinergis untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan menyeluruh. Salah satu lembaga terdepan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya melalui Unit TPPO yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus perdagangan orang, termasuk pengumpulan bukti dan penangkapan

pelaku. Di tingkat daerah, Polri juga membentuk unit khusus TPPO yang berada di bawah direktorat reserse kriminal umum guna memperkuat upaya penanganan kasus di wilayah masing-masing. Berdasarkan data Bareskrim Polri tahun 2023, kasus TPPO menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Barat, terutama terkait pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penuntutan pelaku TPPO. Kejaksaan bertugas mengajukan tuntutan hukum dan memastikan bahwa pelaku perdagangan orang dapat diadili secara adil dan tegas. Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-004/A/JA/10/2009 menegaskan bahwa jaksa harus bersikap proaktif dan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban selama proses hukum berlangsung, termasuk pendampingan yang memadai agar korban tidak merasa terabaikan dalam proses peradilan.

Pengadilan juga berperan krusial dalam menjatuhkan putusan atas perkara TPPO. Selain memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, hakim diberikan kewenangan untuk memberikan putusan yang mencakup unsur pemulihan bagi korban, seperti restitusi, kompensasi, atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 48 dan 49 UU TPPO. Ini menegaskan bahwa aspek keadilan restoratif menjadi bagian integral dari penegakan hukum terhadap perdagangan orang.

Berbagai instansi terkait juga terlibat dalam penanganan TPPO, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau kini BP2MI, serta Dinas Sosial, berperan dalam mengawasi migrasi tenaga kerja, melakukan repatriasi korban dari luar negeri, serta mendukung reintegrasi sosial dan pemulihan korban di masyarakat. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia.

### **3. Prosedur Penegakan Hukum**

Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia mengikuti rangkaian tahapan yang sistematis dan berfokus pada perlindungan korban. Tahap pertama adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah menerima laporan atau adanya indikasi kasus TPPO. Pada tahap

penyelidikan, petugas mengumpulkan informasi awal untuk menilai apakah dugaan perdagangan orang tersebut memiliki bukti permulaan yang cukup. Jika bukti awal terpenuhi, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan yang bertujuan menetapkan tersangka. Pada proses penyidikan ini, sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered investigation*), sehingga korban diidentifikasi dengan baik dan mendapat perlindungan selama proses penyidikan berlangsung. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang relevan, seperti paspor korban, dokumen rekrutmen, hingga rekaman komunikasi yang dapat menguatkan kasus.

Tahap berikutnya adalah penahanan dan penuntutan. Tersangka akan ditahan sesuai prosedur hukum untuk mencegah pelarian atau pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk disusun surat dakwaan. Jaksa bertugas menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul dan keterangan saksi, termasuk kesaksian korban yang harus didampingi oleh pendamping hukum agar prosesnya adil dan korban merasa aman.

Persidangan menjadi tahap penentuan akhir dalam proses penegakan hukum TPPO. Persidangan digelar di pengadilan negeri yang berwenang, di mana hakim memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti. Pelaku TPPO dapat dikenakan pidana penjara hingga maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan pemberatan hukuman apabila terdapat faktor-faktor khusus, seperti korban yang merupakan anak-anak atau jika terjadi eksploitasi seksual berat, guna memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku. Seluruh proses penegakan hukum ini menekankan pada perlindungan hak korban serta keadilan bagi para pihak yang terlibat, sekaligus memberikan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang harus diberantas secara tuntas.

#### **4. Koordinasi dan Sinergi Antar-Lembaga**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menuntut koordinasi dan sinergi yang kuat antar berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh karakter TPPO yang bersifat lintas sektor dan lintas negara, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial

oleh satu lembaga saja. Di Indonesia, koordinasi tersebut difasilitasi oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Gugus Tugas ini menjadi wadah integrasi antara berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam penanggulangan TPPO. Anggota gugus tugas terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang berpengalaman, termasuk Migrant CARE dan Jala PRT. Sinergi ini memastikan bahwa upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

Kerja sama lintas negara juga sangat penting mengingat banyak kasus TPPO melibatkan pelaku dan korban yang melintas batas negara. Dalam konteks ini, Indonesia melakukan kerja sama melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) yang memungkinkan pertukaran informasi dan bantuan hukum antar negara untuk mengusut dan menuntut pelaku TPPO yang beroperasi secara internasional. Ekstradisi menjadi salah satu instrumen penting untuk menyerahkan pelaku TPPO kepada pihak berwenang di negara yang berhak mengadili. Negara-negara tujuan utama TPPO dari Indonesia, seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Hong Kong, sering menjadi fokus kerja sama internasional ini. Melalui sinergi antar lembaga dalam negeri dan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara lain, penegakan hukum terhadap TPPO dapat diperkuat secara signifikan. Dengan demikian, koordinasi dan sinergi menjadi fondasi utama untuk memberantas perdagangan orang secara menyeluruh dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

## **5. Tantangan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan menghambat efektivitas proses hukum. Salah satu masalah utama adalah minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum di daerah, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi daerah asal atau transit korban TPPO. Kurangnya pemahaman dan kapasitas ini membuat aparat sulit untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang yang sering kali terselubung di balik kegiatan migrasi legal atau

pekerjaan resmi. Akibatnya, banyak kasus TPPO tidak terungkap atau tertangani dengan baik.

Korban TPPO sering kali enggan untuk bersaksi dalam proses hukum karena rasa takut akan balas dendam dari pelaku atau kurangnya pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban. Ketakutan ini diperparah oleh kurangnya perlindungan yang memadai, sehingga korban cenderung menarik diri dan hal ini memperlemah bukti dalam penuntutan perkara TPPO. Pelaku TPPO pun menggunakan jaringan yang sangat canggih dan terorganisir, memanfaatkan teknologi modern serta dokumen palsu untuk mengelabui aparat dan melancarkan aksinya. Modus operandi yang kompleks membuat proses penyidikan menjadi lebih rumit dan menantang.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi kendala, terutama ketika kasus TPPO melibatkan wilayah lintas provinsi atau negara. Lambatnya pertukaran informasi dan kurangnya sinergi antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan kementerian terkait menghambat kelancaran penyidikan dan penuntutan. Hal ini semakin diperumit dengan birokrasi yang berbelit dan perbedaan prosedur di setiap daerah.

## **6. Inovasi dan Langkah Perbaikan**

Pada rangka memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah Indonesia bersama mitra internasional telah menginisiasi berbagai langkah inovatif dan strategis. Salah satu inovasi penting adalah pelaksanaan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh organisasi seperti UNODC, IOM, dan Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparat terhadap kompleksitas kasus TPPO serta keterampilan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan lintas sektor ini sangat penting agar proses hukum berjalan selaras, efektif, dan tidak merugikan korban.

Pemerintah telah mengembangkan sistem pelaporan online dan hotline nasional yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan kasus TPPO secara cepat, mudah, dan anonim. Langkah ini memberikan ruang bagi korban atau saksi untuk bersuara tanpa rasa takut, serta mempercepat respons dari aparat yang berwenang. Inovasi ini juga

berfungsi sebagai alat deteksi dini dan pengawasan terhadap wilayah atau agen yang berisiko tinggi dalam aktivitas perekrutan ilegal.

Penerapan teknologi informasi juga menjadi bagian dari strategi modernisasi penegakan hukum TPPO. Sistem pelacakan migran berbasis digital, misalnya, mempermudah pemantauan pergerakan tenaga kerja migran dan mengidentifikasi praktik rekrutmen yang menyimpang. Teknologi ini turut membantu aparat dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang sering kali menggunakan modus digital dan dokumen palsu. Monitoring aktivitas agen tenaga kerja secara daring juga menjadi alat efektif dalam mencegah perdagangan orang sejak tahap perekrutan.

## **7. Data dan Statistik Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan berdasarkan data tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkumham) serta Bareskrim Polri. Tercatat lebih dari 900 kasus TPPO berhasil diungkap dan ditangani aparat penegak hukum di berbagai wilayah. Dari keseluruhan kasus tersebut, daerah-daerah pengirim utama seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar jumlah korban, yang sebagian besar merupakan perempuan muda dan anak-anak. Hal ini menandakan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi dan kondisi ekonomi rentan masih menjadi target empuk jaringan perdagangan orang.

Dari total kasus yang ditangani, sekitar 60% berhasil diproses hingga tahap persidangan di pengadilan. Ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi antarpenghak hukum, baik dalam penyelidikan, penuntutan, maupun pengawalan proses hukum. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dalam memberikan keadilan kepada korban. Hanya sekitar 20% dari korban yang mendapatkan haknya atas restitusi atau kompensasi, baik berupa ganti rugi materiil maupun bentuk pemulihan lainnya. Angka ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara putusan hukum terhadap pelaku dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya penerapan pasal-pasal dalam UU TPPO terkait

restitusi, rendahnya pemahaman aparat dan hakim terhadap mekanisme ganti rugi, serta minimnya dukungan hukum dan sosial bagi korban untuk mengajukan tuntutan kompensasi. Selain itu, banyak korban yang kembali ke kampung halaman tanpa melalui proses pemulihan atau tanpa akses terhadap bantuan hukum, sehingga haknya tidak terpenuhi secara adil.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan secara ringkas pengertian dan ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU No. 21 Tahun 2007!
2. Uraikan peran Polri dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum terhadap TPPO!
3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk eksploitasi yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang!
4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas TPPO di Indonesia?
5. Berikan satu contoh nyata kasus TPPO yang pernah terjadi di Indonesia, dan bagaimana proses penegakan hukumnya berlangsung!



# BAB XI

## TINDAK PIDANA ITE DAN SIBER

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan ruang lingkup UU ITE, memahami bentuk-bentuk *cybercrime*, serta memahami tantangan pembuktian digital. Sehingga pembaca dapat mampu memahami dinamika hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi secara tepat dan proporsional.

### **Materi Pembelajaran**

- Ruang Lingkup UU ITE
- Bentuk-bentuk *Cybercrime*
- Tantangan Pembuktian Digital
- Soal Latihan

### **A. Ruang Lingkup UU ITE**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, merupakan regulasi pokok yang mengatur aktivitas hukum di ranah digital di Indonesia. UU ini tidak hanya mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data, tetapi juga memuat ketentuan pidana yang mengatur berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang berdampak hukum. Ruang Lingkup UU ITE secara umum dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama:

#### **1. Pengaturan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam Pasal 5 dan Pasal 11, memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengakuan keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah, setara dengan dokumen tertulis yang dibuat secara konvensional. Hal ini berarti bahwa kontrak, surat

pernyataan, nota, ataupun dokumen penting lainnya yang dibuat dalam bentuk digital, tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti dokumen fisik sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 menjelaskan mengenai tanda tangan elektronik, yang diakui sah jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti identitas yang dapat diverifikasi dan integritas isi dokumen yang tidak berubah sejak ditandatangani. Pengakuan ini membuka peluang besar untuk efisiensi dalam kegiatan administratif dan hukum, seperti pengesahan kontrak daring, verifikasi identitas melalui digital, serta transaksi bisnis lintas wilayah tanpa keharusan pertemuan fisik atau pertukaran dokumen cetak.

Keberadaan regulasi ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai contoh, perusahaan dapat menjalin perjanjian kerja sama, melakukan jual beli, atau menyampaikan pernyataan hukum melalui media digital tanpa perlu mencetak dan menandatangani dokumen secara fisik, selama memenuhi syarat otentik dan keamanan yang ditentukan. Dalam sektor pemerintahan, banyak layanan publik kini beralih ke bentuk digital, seperti pendaftaran usaha, perpajakan, dan dokumen kependudukan, yang semuanya dilandasi oleh keabsahan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

## **2. Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan transaksi elektronik, yang mencakup proses penawaran, penerimaan, dan pengesahan kontrak elektronik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 15 hingga Pasal 18, dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi melalui media digital. Dengan pengakuan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional, UU ITE menjadi dasar penting dalam mendukung kegiatan ekonomi digital di Indonesia.

Pasal 15 menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik sah selama memenuhi syarat umum perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Proses penawaran dan penerimaan melalui sistem elektronik,

seperti email, aplikasi e-commerce, atau platform digital lainnya, diakui sebagai proses yang sah, selama dapat dibuktikan dengan sistem elektronik yang andal. Ketentuan ini memberikan kejelasan bagi pelaku bisnis dan konsumen bahwa transaksi yang dilakukan melalui internet, termasuk pembayaran digital, pembelian barang, atau pemesanan jasa, memiliki validitas hukum.

UU ITE juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan, keamanan, dan integritas informasi dalam transaksi. Misalnya, sistem e-commerce harus mampu mencatat proses transaksi, menyimpan bukti pembayaran, dan menjamin bahwa informasi konsumen tidak disalahgunakan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

### **3. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi**

Perlindungan data pribadi dan privasi merupakan aspek penting dalam era digital, dan meskipun telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tetap berperan penting dalam memberikan dasar hukum perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Pasal 26 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjadi dasar untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam berbagai sistem elektronik, baik oleh individu, korporasi, maupun penyelenggara sistem elektronik. Bentuk penyalahgunaan yang dilarang termasuk pencurian identitas, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penggunaan data pribadi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan, hingga pelacakan perilaku daring pengguna tanpa transparansi. UU ITE memberikan perlindungan kepada individu agar privasinya tidak dilanggar secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap datanya.

Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan dan integritas data pribadi pengguna yang dikelolanya, harus menerapkan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data. Jika terbukti lalai dan

mengakibatkan kerugian pada pihak pemilik data, penyelenggara sistem dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun pidana.

#### **4. Tindak Pidana dalam Ranah Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam ranah elektronik sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan individu maupun negara. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur adalah penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kerugian di masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal ini ditujukan untuk menanggulangi penyebaran hoaks yang sering kali menimbulkan kepanikan publik, konflik sosial, atau manipulasi opini publik di media sosial.

Pasal 27 UU ITE mengatur tentang larangan pencemaran nama baik, penghinaan, serta penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada individu yang dirugikan akibat fitnah, ujaran yang merendahkan martabat, atau konten tak pantas yang disebarluaskan melalui internet. Tindak pidana lainnya yang diatur adalah akses ilegal atau peretasan (hacking), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30. Pasal ini melarang setiap orang untuk mengakses sistem elektronik milik orang lain secara tidak sah, baik untuk mencuri informasi, merusak data, maupun untuk kepentingan kriminal lainnya. Dalam konteks ini, keamanan sistem digital menjadi perhatian serius, karena peretasan dapat merusak integritas data pribadi, bisnis, hingga negara.

Pasal 32 lebih lanjut mengatur tindak pidana berupa gangguan terhadap sistem elektronik dan/atau perubahan, penghapusan, atau pengrusakan informasi elektronik milik pihak lain. Aksi ini dapat merusak data penting yang disimpan secara digital, seperti catatan keuangan, dokumen hukum, atau informasi strategis. UU ITE juga melarang penyebaran konten negatif, seperti pornografi, ujaran kebencian, dan konten yang mempromosikan terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28. Penyebaran konten semacam ini dianggap membahayakan moral publik, merusak ketertiban umum, dan berpotensi memecah belah masyarakat.

## **5. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya mengatur tata kelola teknologi informasi dan tindak pidana siber, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi atau aktivitas elektronik. Dalam Pasal 48 hingga Pasal 50, UU ITE secara eksplisit mengatur bahwa penyelesaian sengketa elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi elektronik, arbitrase, atau melalui sistem peradilan elektronik (e-court). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip kemudahan akses dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa di era digital.

Mediasi elektronik merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang memungkinkan para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah secara damai dengan bantuan mediator netral, menggunakan platform digital seperti video conference atau aplikasi komunikasi online. Mekanisme ini sangat membantu dalam konteks transaksi lintas wilayah, bahkan lintas negara, karena tidak mewajibkan kehadiran fisik para pihak di satu tempat. Dengan demikian, biaya dan waktu dapat dihemat secara signifikan.

UU ITE juga memungkinkan pelaksanaan peradilan elektronik yang diatur lebih lanjut melalui peraturan Mahkamah Agung, seperti Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam sistem e-court ini, seluruh proses, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan, hingga persidangan dan pembacaan putusan, dapat dilakukan secara digital. Ini memberikan kecepatan, transparansi, dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi elektronik atau pelanggaran di ruang digital.

Pengaturan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung transformasi digital nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Dengan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa elektronik, pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan aktivitas digital secara lebih aman dan nyaman. Selain itu, mekanisme ini mendorong penyelesaian sengketa secara lebih damai dan partisipatif, tanpa harus selalu menempuh jalur litigasi yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa elektronik dalam UU ITE merupakan tonggak

penting dalam membangun sistem hukum modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

## **B. Bentuk-bentuk *Cybercrime***

*Cybercrime* atau kejahatan siber adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer, jaringan internet, atau teknologi informasi lainnya. Kejahatan ini semakin kompleks seiring kemajuan digitalisasi global dan menyebabkan tantangan serius bagi penegakan hukum. Menurut *Budiyanto (2023)*, *cybercrime* dapat diklasifikasikan berdasarkan objek serangan, motif pelaku, serta metode dan sasarannya.

### **1. *Unauthorized Access* (Akses Ilegal)**

*Unauthorized Access* atau akses ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menjadi perhatian penting dalam era digital. Istilah ini merujuk pada tindakan masuk atau menyusup ke dalam sistem komputer, server, jaringan, atau akun digital milik pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks hukum di Indonesia, perilaku ini diatur secara tegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.

Akses ilegal dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang dikenal sebagai peretas (*hacker*), dengan berbagai motif. Beberapa di antaranya bertujuan mencuri data pribadi, informasi bisnis penting, atau rahasia negara. Dalam kasus lain, pelaku hanya ingin menunjukkan kelemahan sistem atau menyebabkan gangguan operasional, yang dapat berujung pada kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik sistem. Misalnya, akses tanpa izin ke sistem perbankan dapat mengakibatkan kebocoran data nasabah atau pencurian dana, sedangkan pada institusi pemerintah, serangan semacam ini dapat membahayakan keamanan nasional.

UU ITE tidak hanya melarang akses ilegal secara umum, tetapi juga mengklasifikasikan tingkat pelanggaran berdasarkan apa yang diakses. Misalnya, akses terhadap sistem yang menyimpan informasi

rahasia negara atau data keuangan akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan akses terhadap sistem biasa. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius ancaman terhadap infrastruktur digital dan berusaha melindungi warganya dari kejahatan dunia maya.

## **2. *Data Interference dan System Interference***

*Data Interference* dan *System Interference* merupakan dua bentuk serangan siber yang berbahaya dan merusak integritas sistem elektronik serta keamanan data digital. Dalam konteks hukum di Indonesia, kedua tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. *Data Interference* merujuk pada tindakan pengubahan, penghapusan, perusakan, atau penyebaran data elektronik tanpa izin dari pemilik atau pengelola data. Sementara itu, *System Interference* merupakan tindakan yang mengganggu atau merusak sistem elektronik sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti melalui serangan malware, ransomware, atau *Distributed Denial of Service* (DDoS).

*Data Interference* biasanya bertujuan untuk memanipulasi informasi, mencuri data, atau menimbulkan kekacauan sistem. Misalnya, dalam kasus pembobolan data konsumen pada situs e-commerce, pelaku mengubah atau menghapus data pelanggan untuk merusak reputasi perusahaan atau memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, *System Interference* lebih ditujukan pada penghentian operasional sistem, seperti serangan DDoS yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu hingga sistem lumpuh, atau pemasangan ransomware yang mengunci akses sistem dan menuntut tebusan.

Kedua jenis kejahatan ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap infrastruktur digital, baik di sektor publik maupun swasta. Oleh karena itu, Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan terhadap data elektronik dapat dipidana. Sedangkan Pasal 33 menyebutkan bahwa perusakan atau gangguan terhadap sistem elektronik secara sengaja dan tanpa hak juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berat.

## **3. *Content-related Offenses (Penyebaran Konten Terlarang)***

*Content-related offenses* atau penyebaran konten terlarang dalam ranah elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jenis pelanggaran ini berkaitan dengan distribusi, transmisi, atau pembuatan konten digital yang melanggar norma hukum, etika, dan kepentingan publik melalui media elektronik seperti media sosial, situs web, atau aplikasi komunikasi. UU ITE mengatur beberapa bentuk konten terlarang secara spesifik, yang mencakup pornografi anak, pencemaran nama baik dan fitnah, serta ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten pornografi anak, yang tergolong sebagai kejahatan berat karena mengeksploitasi anak di bawah umur secara seksual. Penyebaran konten semacam ini, meskipun hanya berbentuk gambar, video, atau tautan, dapat dikenakan sanksi pidana berat. Sementara itu, Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah elektronik, di mana seseorang dapat dikenai pidana jika menyebarkan informasi yang merugikan reputasi orang lain melalui media elektronik. Pasal ini sering menjadi polemik karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan seringkali digunakan dalam konteks perseteruan pribadi di ruang digital.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA, yaitu informasi yang mengandung provokasi, kebencian, atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas suku, agama, ras, dan antar-golongan. Kejahatan ini sangat sensitif karena berpotensi memecah belah masyarakat dan memicu konflik horizontal.

#### **4. *Financial Cybercrime***

*Financial cybercrime* atau kejahatan siber keuangan merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang paling merugikan secara ekonomi dan terus berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi. Menurut Indrajit & Djunaedi (2022), *financial cybercrime* mencakup segala bentuk penipuan atau tindakan kriminal yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau sistem digital dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan lintas negara dan sulit

dilacak karena pelaku memanfaatkan celah keamanan siber serta teknologi enkripsi.

Salah satu bentuk paling umum dari *financial cybercrime* adalah phishing, yaitu teknik manipulasi yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak yang tepercaya, seperti bank atau layanan daring, untuk memperoleh informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, data login, atau informasi akun perbankan. Phishing biasanya disebarakan melalui email palsu, situs web tiruan, atau pesan instan yang tampak resmi. Selain itu, terdapat praktik skimming, yaitu pencurian data nasabah ATM melalui alat tambahan yang dipasang secara tersembunyi pada mesin ATM. Alat ini merekam data kartu yang kemudian disalin ke kartu palsu untuk mengakses saldo korban secara ilegal. Skimming sering kali disertai dengan kamera mini yang merekam PIN korban, menjadikannya metode yang sangat merugikan dan sulit dideteksi.

*Online fraud* atau penipuan daring juga menjadi bentuk *financial cybercrime* yang umum di Indonesia. Modus yang sering terjadi adalah melalui toko online palsu yang menawarkan barang murah namun tidak pernah dikirim, serta investasi bodong digital yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Modus ini memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya sistem verifikasi platform daring. Kerugian dari *financial cybercrime* tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga berdampak pada sektor perbankan, e-commerce, dan kepercayaan publik terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan digital yang kuat, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama internasional dalam menangani kasus lintas batas. Penegakan hukum yang tegas dan modern menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kejahatan ini, termasuk penggunaan alat forensik digital untuk melacak dan membuktikan kejahatan secara efektif di pengadilan.

## 5. *Cyberterrorism*

*Cyberterrorism* merupakan bentuk kejahatan siber yang paling mengancam stabilitas nasional dan keamanan publik. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan sistem digital untuk melakukan ancaman atau serangan yang menimbulkan rasa takut luas di masyarakat, dengan motif ideologis, politik, atau keagamaan ekstrem. Berbeda dengan bentuk kejahatan siber lainnya yang umumnya bertujuan finansial, *cyberterrorism* ditujukan untuk menciptakan

destabilisasi, menyebarkan ketakutan massal, atau mendesak tuntutan politik tertentu terhadap negara atau kelompok masyarakat.

Bentuk-bentuk umum dari *cyberterrorism* mencakup serangan terhadap infrastruktur penting, seperti sistem kelistrikan, jaringan air bersih, sistem transportasi, atau jaringan komunikasi yang vital. Selain itu, pelaku juga bisa melakukan defacement atau perusakan situs web pemerintah untuk menyampaikan pesan ekstremis, peretasan sistem intelijen, atau penyebaran propaganda radikal dan ajakan untuk melakukan kekerasan melalui media sosial, platform daring, atau dark web.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara eksplisit mengatur tentang *cyberterrorism* sebagai tindak pidana tersendiri, unsur-unsur kejahatannya dapat dijerat melalui sejumlah pasal dalam UU ITE terkait akses ilegal (Pasal 30), gangguan sistem elektronik (Pasal 33), dan penyebaran konten teror (Pasal 28). Namun demikian, untuk penanganan yang lebih spesifik dan mendalam, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar hukum utama. UU ini memungkinkan aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme yang menggunakan media digital sebagai alat untuk merekrut anggota, menyebarkan doktrin, atau merancang serangan.

## **6. *Cyberbullying* dan *Cyberstalking***

*Cyberbullying* dan *cyberstalking* merupakan bentuk kejahatan digital yang semakin marak seiring pesatnya penggunaan media sosial dan komunikasi daring di Indonesia. Keduanya melibatkan perilaku intimidatif, pelecehan, atau ancaman secara berulang dan sistematis melalui sarana elektronik seperti pesan teks, media sosial, email, atau platform daring lainnya. *Cyberbullying* lebih merujuk pada tindakan mengejek, menghina, mempermalukan, atau menyebarkan konten merugikan tentang seseorang di dunia maya, sedangkan *cyberstalking* lebih menekankan pada penguntitan, pemantauan, dan ancaman berkelanjutan yang membuat korban merasa tidak aman, terganggu, dan tertekan secara psikologis.

Korban dari kedua tindak kejahatan ini bisa berasal dari berbagai usia, namun anak-anak dan remaja merupakan kelompok paling rentan, terutama karena masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sering kali belum memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat. Dampak

psikologis dari cyberbullying dan cyberstalking sangat signifikan, mulai dari stres berat, depresi, kecemasan sosial, hingga kasus-kasus ekstrem seperti percobaan bunuh diri. Kondisi ini semakin diperparah karena konten penghinaan atau ancaman yang tersebar di ruang digital sulit dihapus secara permanen dan dapat menyebar dengan cepat.

Pada konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan ini diatur melalui beberapa instrumen hukum. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang mengirimkan ancaman atau konten yang meresahkan. Jika korban adalah anak-anak, maka UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga berlaku, dengan sanksi yang lebih berat kepada pelaku yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak melalui media elektronik.

### **C. Tantangan Pembuktian Digital**

Pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, salah satu aspek paling krusial dan kompleks adalah pembuktian digital. Kejahatan siber umumnya meninggalkan jejak elektronik (*digital evidence*) yang berbeda karakteristiknya dengan bukti konvensional. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pembuktian di hadapan hukum. Menurut Gultom (2022) dan Rahardjo (2023), bukti digital memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan sering kali tersebar dalam sistem lintas negara.

#### **1. Karakteristik Bukti Digital**

Bukti digital adalah segala bentuk informasi atau data yang tersimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui media elektronik dan memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum. Dalam era digital saat ini, bukti digital menjadi elemen penting dalam berbagai perkara, terutama yang berkaitan dengan kejahatan siber, transaksi elektronik, dan pelanggaran hukum berbasis teknologi informasi. Bukti ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bukti konvensional. Pertama, bukti digital bersifat intangible atau tidak berwujud secara fisik. Berbeda dengan dokumen tertulis atau barang bukti fisik lainnya, bukti digital hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik dan tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung tanpa media pembaca tertentu.

Kedua, bukti digital sangat rentan terhadap manipulasi, kerusakan, atau kehilangan. Satu klik saja dapat menghapus, mengubah, atau menyembunyikan data, sehingga memerlukan prosedur forensik yang ketat dan penggunaan alat digital forensik untuk menjamin keutuhan dan keaslian data. Ketiga, bukti digital bisa tersembunyi dalam berbagai bentuk seperti file teks, gambar, video, metadata, *log server*, *cache browser*, email, hingga data di penyimpanan awan (*cloud storage*). Hal ini menjadikan proses pencarian dan identifikasi bukti digital memerlukan keahlian teknis khusus, termasuk pemahaman tentang sistem operasi, jaringan, dan algoritma enkripsi.

Keempat, bukti digital memiliki sifat aksesibilitas jarak jauh, artinya data dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa pun, dari mana saja, selama memiliki izin (atau akses ilegal) ke sistem tersebut. Kemampuan ini meningkatkan risiko kejahatan siber lintas negara dan memperumit proses pelacakan serta pembuktian dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, integritas bukti digital harus dijaga melalui *chain of custody* yang ketat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga penyajian di pengadilan.

## **2. Kendala Teknis Forensik Digital**

Proses forensik digital merupakan tahapan penting dalam pembuktian hukum di era digital, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala teknis yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam bidang digital forensik, terutama di kalangan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli yang mampu mengoperasikan perangkat lunak forensik, menganalisis bukti digital dengan tepat, dan memberikan keterangan ahli di pengadilan. Akibatnya, proses penanganan bukti digital sering kali tidak optimal dan berisiko menimbulkan kesalahan interpretasi atau kehilangan data penting.

Keterbatasan alat dan fasilitas laboratorium forensik digital juga menjadi hambatan krusial. Perkembangan teknologi seperti enkripsi tingkat tinggi, jaringan privat virtual (VPN), sistem anonimisasi seperti TOR (*The Onion Router*), dan penggunaan blockchain membuat proses pelacakan dan identifikasi pelaku semakin kompleks. Tanpa alat yang canggih dan pembaruan sistem yang berkala, lembaga penegak hukum

akan kesulitan mengikuti jejak digital pelaku kejahatan yang kian pintar dan canggih dalam menyembunyikan aktivitasnya di ruang maya.

Masalah lain yang sering dihadapi adalah penanganan data volatile, yaitu data yang berada dalam sistem memori sementara (seperti RAM) dan bisa hilang saat perangkat dimatikan. Data volatile sering mengandung informasi penting seperti session login, temporary file, atau aktivitas sistem yang belum tersimpan permanen. Jika penyidik tidak segera mengamankan dan menyalin data ini dengan metode yang sesuai, informasi berharga tersebut akan hilang secara permanen dan tidak dapat dipulihkan.

### **3. Permasalahan Yuridis**

Permasalahan yuridis dalam pembuktian digital di Indonesia merupakan tantangan serius dalam sistem penegakan hukum modern. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya standar nasional yang baku mengenai tata cara penanganan, penyimpanan, dan validasi bukti digital. Padahal, bukti digital sangat rentan terhadap perubahan, manipulasi, dan kerusakan, sehingga membutuhkan prosedur khusus yang menjamin integritas dan keabsahannya. Ketidakjelasan prosedur ini berpotensi membuat bukti digital kehilangan kekuatan pembuktiannya di pengadilan atau menimbulkan perdebatan antarpihak mengenai keabsahannya.


UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum utama dalam penanganan kejahatan digital juga belum memuat ketentuan rinci tentang prosedur teknis pengamanan, penyitaan, serta analisis bukti elektronik. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali harus mengandalkan praktik internasional atau panduan internal lembaga masing-masing yang tidak selalu seragam. Ketidakkonsistenan ini dapat menghambat efektivitas proses hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Persoalan lain yang krusial adalah konflik antara prinsip *due process of law* yaitu jaminan bahwa proses hukum harus dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum dengan praktik penyadapan atau intersepsi data elektronik tanpa izin pengadilan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum yang bersifat mendesak, aparat penegak hukum melakukan penyadapan atau pengumpulan data secara langsung, tanpa landasan hukum yang cukup jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelanggaran hak privasi warga negara.

#### 4. Isu Keabsahan dan Keotentikan Bukti

Pada ranah pembuktian digital, keabsahan (*validity*) dan keotentikan (*authenticity*) bukti menjadi isu sentral yang memengaruhi diterima atau tidaknya data digital di persidangan. Tidak seperti dokumen fisik, data elektronik sangat rentan terhadap modifikasi tanpa jejak yang kasat mata, sehingga memunculkan keraguan apakah data yang diajukan benar-benar mencerminkan kondisi asli saat kejadian. Misalnya, rekaman video yang telah diedit, tangkapan layar hasil manipulasi, atau bahkan konten *deepfake* yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, dapat menyesatkan aparat penegak hukum dan merugikan proses peradilan.

Gambar 2. Kecerdasan Buatan



Sumber: *Course Net*

Masalah ini diperparah dengan kurangnya alat verifikasi teknis dan standar nasional yang seragam dalam menentukan keotentikan bukti digital. Banyak kasus di mana bukti digital dibatalkan karena tidak dapat dibuktikan keasliannya atau karena tidak melalui prosedur penyitaan yang benar. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan teknologi menjadi sangat krusial. Salah satunya adalah penggunaan hash function seperti

MD5 atau SHA-256, yang menghasilkan “sidik jari digital” unik dari suatu file. Jika hash value dari file tidak berubah sejak awal pengumpulan hingga diajukan di pengadilan, maka file tersebut dianggap tidak dimodifikasi. Selain itu, timestamping (pemberian cap waktu secara digital) membantu membuktikan kapan data dibuat atau diakses, sementara digital signature dapat mengotentikasi pihak yang mengirim atau membuat dokumen tersebut, serta menjamin integritas isi dokumen.

## 5. Masalah Yurisdiksi dan Lintas Negara

Masalah yurisdiksi dan lintas negara menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Kejahatan siber tidak mengenal batas geografis, sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar negeri, sementara korban berada di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan yurisdiksi aparat penegak hukum Indonesia dalam mengakses data elektronik atau bukti yang tersimpan di server milik perusahaan asing yang berlokasi di negara lain. Misalnya, log transaksi atau metadata penting yang dibutuhkan untuk proses penyidikan sering kali tidak dapat diakses secara langsung karena berada di bawah kendali yuridis negara tempat server tersebut berada.

Pada kondisi demikian, proses perolehan data harus melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) atau bantuan hukum timbal balik antarnegara. Namun, mekanisme ini terkenal lambat, birokratis, dan bergantung pada kemauan negara lain untuk bekerja sama. Tidak semua negara memiliki perjanjian MLA atau ekstradisi dengan Indonesia, sehingga memperumit proses hukum, terutama jika negara tersebut menerapkan standar perlindungan data pribadi yang sangat ketat.

Menurut Wahyuni dan Arifin (2023), dalam sejumlah kasus penipuan online lintas negara, aparat penegak hukum Indonesia menghadapi kesulitan besar dalam mengakses informasi penting seperti identitas IP address pelaku atau rekaman komunikasi digital yang tersimpan di server asing. Hambatan ini menyebabkan banyak pelaku *cybercrime* internasional sulit dijerat hukum secara efektif, dan korban tidak memperoleh keadilan yang seharusnya.

Perbedaan sistem hukum dan prioritas kebijakan antarnegara membuat koordinasi penegakan hukum menjadi tidak selaras. Negara asal pelaku sering kali tidak menempatkan kejahatan yang terjadi di

Indonesia sebagai prioritas, sehingga kerja sama menjadi minim. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan diplomasi hukum internasional, perluasan jaringan kerja sama siber antarnegara, serta ratifikasi konvensi internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime* untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menangani kejahatan digital lintas batas.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan ruang lingkup pengaturan hukum dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cybercrime*!
2. Uraikan dua contoh bentuk *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana proses hukumnya dilakukan!
3. Apa yang dimaksud dengan jejak digital (*digital evidence*) dan mengapa bukti ini penting dalam proses pembuktian kasus ITE?
4. Sebutkan dan jelaskan tantangan utama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era digital saat ini!
5. Bagaimana peran lembaga seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan POLRI dalam menangani tindak pidana siber di Indonesia?



## BAB XII

# PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

---

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait tindak pidana oleh badan hukum, memahami bentuk pemidanaan korporasi, serta memahami studi kasus relevan. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penegakan hukum terhadap entitas korporasi sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern yang akuntabel dan berkeadilan.

### **Materi Pembelajaran**

- Tindak Pidana oleh Badan Hukum
- Bentuk Pemidanaan Korporasi
- Studi Kasus Relevan
- Soal Latihan

## **A. Tindak Pidana oleh Badan Hukum**

Tindak pidana oleh badan hukum (korporasi) merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern, terutama sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan yang melibatkan entitas kolektif seperti perusahaan. Dalam hukum Indonesia, pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek tindak pidana telah mengalami kemajuan signifikan, sejalan dengan kebutuhan akan akuntabilitas institusional dalam berbagai pelanggaran hukum, terutama di bidang lingkungan, korupsi, keuangan, dan ketenagakerjaan.

### **1. Konsep Dasar**

Pada konsep hukum pidana klasik, pelaku kejahatan diidentifikasi sebagai individu atau *natural person* yang memiliki kesadaran hukum dan kehendak pribadi. Namun, perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa banyak tindak pidana, terutama yang berdampak besar seperti kejahatan lingkungan, pencucian uang, atau korupsi, dilakukan bukan semata-mata oleh

individu, melainkan oleh badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa korporasi meskipun tidak memiliki tubuh fisik dan kehendak sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan dalam kerangka organisasi dan untuk kepentingan institusionalnya.

Menurut Muladi dan Arief (2021), pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila terdapat tiga unsur utama. Pertama, tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan strategis dalam korporasi, seperti pengurus, direktur, atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan. Kedua, tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan atau atas nama korporasi, sehingga jelas bahwa kejahatan tersebut bukan tindakan pribadi melainkan bagian dari aktivitas bisnis. Ketiga, korporasi dapat dianggap lalai apabila tidak memiliki sistem pengawasan atau kontrol internal yang memadai untuk mencegah pelanggaran hukum oleh personel di bawahnya.

Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pelaku individu, tetapi juga mengakui kompleksitas struktur organisasi dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan langsung dari pengurusnya, tetapi juga atas kelalaian sistemik, seperti pembiaran praktik curang, tidak adanya kepatuhan terhadap regulasi, atau lemahnya mekanisme pengendalian internal.

## **2. Landasan Hukum di Indonesia**

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakui bahwa badan hukum dapat dijadikan subjek tindak pidana. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa apabila tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menuntut pertanggungjawaban individu, tetapi juga menempatkan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memperkuat prinsip ini. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jika suatu korporasi memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana berupa denda, pembekuan usaha, pencabutan izin, atau bahkan pembubaran. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi badan usaha yang memfasilitasi atau menikmati keuntungan dari kejahatan finansial.

Untuk mendukung implementasi hukum secara teknis, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi diterbitkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum terutama penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan badan hukum. Perma ini mengatur mulai dari cara memanggil korporasi sebagai tersangka, prosedur pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan pidana terhadap entitas non-pribadi. Perma tersebut menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku pada pelaku fisik, tetapi juga pada sistem dan keputusan korporatif yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

### **3. Penentuan Pertanggungjawaban**

Penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan badan hukum. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa untuk menjadikan suatu korporasi sebagai terdakwa, penuntut umum harus dapat membuktikan beberapa elemen penting. Pertama, harus dibuktikan bahwa korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ini bisa berupa materiil seperti peningkatan laba, atau immateriil seperti penghindaran kewajiban hukum atau administratif.

Kedua, penuntut umum perlu menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena kegagalan korporasi dalam menerapkan sistem pencegahan kejahatan yang memadai, yang dikenal sebagai corporate compliance system. Sistem ini mencakup kebijakan internal, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengendalian internal yang seharusnya mencegah atau meminimalkan risiko pelanggaran hukum oleh personel perusahaan. Jika terbukti bahwa perusahaan tidak memiliki sistem yang

layak, atau sistem tersebut tidak dijalankan secara efektif, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi.

Ketiga, tindakan atau kelalaian yang menyebabkan tindak pidana tersebut harus terjadi dalam konteks kegiatan usaha korporasi, bukan dalam kapasitas pribadi pelakunya. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan bisnis, mewakili perusahaan, atau menggunakan fasilitas dan struktur organisasi korporasi. Hal ini membedakan antara tindakan individu sebagai pribadi dengan tindakan individu sebagai bagian dari sistem korporasi.

Penjabaran ini sejalan dengan prinsip “*corporate criminal liability*” dalam sistem hukum modern, di mana tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pelaku individu, tetapi juga dapat diturunkan kepada entitas hukum itu sendiri, melalui konsep *direct liability* (tanggung jawab langsung) atau *vicarious liability* (tanggung jawab karena perwakilan). Dengan demikian, korporasi tidak bisa berlindung di balik tindakan individu semata, dan harus bertanggung jawab apabila ada pembiaran, kegagalan pengawasan, atau keuntungan yang dinikmati dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pekerjanya.

#### **4. Contoh Praktik**

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum di Indonesia telah mulai menunjukkan perkembangan signifikan melalui beberapa kasus yang menjadi preseden penting dalam penegakan hukum korporasi. Salah satu contoh utama adalah kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH) pada tahun 2016, di mana perusahaan tersebut dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Pemerintah menggugat PT BMH atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan sanksi pidana ganti rugi lingkungan dan sanksi administratif dalam jumlah besar. Dalam putusannya, pengadilan mengacu pada prinsip *strict liability* serta pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun unsur kesengajaan individu tidak secara eksplisit dibuktikan.

Contoh lainnya adalah kasus PT Duta Palma Group yang pada tahun 2023 diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, korporasi tidak hanya terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemilik dan manajemennya, tetapi

juga dalam pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan hidup. KPK mengusut keterlibatan sistemik dari perusahaan tersebut, yang menunjukkan bagaimana korporasi sebagai entitas dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiaran terhadap tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban kolektif terhadap badan hukum.

Pada tahun 2020, terdapat kasus yang melibatkan perusahaan pembiayaan yang diduga terlibat dalam skema pencucian uang dan pembiayaan transaksi ilegal. Kasus ini memperlihatkan bahwa korporasi tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kejahatan lingkungan atau korupsi, tetapi juga dalam ranah kejahatan keuangan, khususnya ketika korporasi digunakan sebagai alat untuk menyamarkan atau mengalirkan dana hasil kejahatan. Penegakan hukum pada kasus ini menitikberatkan pada pembuktian bahwa perusahaan memperoleh keuntungan langsung, dan bahwa pengurus atau sistem pengawasan internal gagal mencegah terjadinya kejahatan.

## **5. Kendala dan Tantangan**

Meskipun kerangka hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah tersedia melalui berbagai undang-undang dan regulasi, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi aktor intelektual di balik tindak pidana korporasi. Dalam banyak kasus, tindak pidana dilakukan oleh pegawai operasional atau level menengah, sementara keputusan strategis dan arah kebijakan berasal dari tingkat manajemen atas atau direksi. Pembuktian terhadap keterlibatan langsung pihak-pihak tersebut sering kali sulit karena dilakukan secara kolektif atau melalui struktur organisasi yang kompleks dan berlapis. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengaitkan tindakan pidana dengan entitas hukum atau pengurus tertentu secara tegas.

Struktur dan kapasitas peradilan di Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menangani perkara-perkara pidana korporasi. Banyak hakim, jaksa, dan penyidik yang belum memiliki pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam menangani kasus yang melibatkan entitas hukum sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, proses hukum terhadap korporasi sering terhambat atau bahkan gagal dalam tahap pembuktian di pengadilan. Penanganan perkara semacam ini

membutuhkan pendekatan yang berbeda, terutama dalam aspek pembuktian non-personal dan penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban kolektif.

Tantangan berikutnya adalah minimnya pemahaman dan penerapan sistem kepatuhan internal (*compliance system*) di lingkungan korporasi itu sendiri. Banyak perusahaan, khususnya di sektor informal atau skala menengah ke bawah, belum memiliki kebijakan internal yang secara sistematis mengatur pencegahan tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran lingkungan. Tanpa adanya sistem yang mendeteksi dan mencegah penyimpangan, risiko pelanggaran hukum akan lebih tinggi, sementara upaya pembelaan hukum atas nama ketidaktahuan atau kelalaian menjadi sulit untuk dibantah.

## **B. Bentuk Pidanaan Korporasi**

Pada sistem hukum pidana Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun karena korporasi adalah entitas abstrak (*legal fiction*) yang tidak memiliki tubuh fisik, maka bentuk pidanaan terhadap korporasi tidak dapat disamakan dengan pidanaan terhadap manusia. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pidana yang sesuai, proporsional, dan mampu menciptakan efek jera tanpa merugikan kepentingan masyarakat luas secara tidak proporsional.

### **1. Dasar Hukum Pidanaan Korporasi**

Dasar hukum pidanaan korporasi di Indonesia telah secara jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana. Pengakuan ini menandai perubahan paradigma dari sistem hukum tradisional yang hanya menilai individu sebagai pelaku tindak pidana, menjadi pengakuan bahwa badan hukum atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Salah satu dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka korporasi beserta pengurusnya dapat dikenai sanksi pidana. Ini penting mengingat tingginya risiko

kerusakan lingkungan yang kerap dilakukan oleh perusahaan besar dalam aktivitas bisnis.

Pemidanaan korporasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menargetkan pelaku individu, tetapi juga badan usaha sebagai entitas yang dapat menjadi sarana atau pelaku kejahatan ekonomi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana korporasi dapat dijerat jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana ke badan hukum. Sebagai pelengkap, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman teknis mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara yang melibatkan korporasi. Perma ini juga menetapkan bahwa bentuk pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, mengingat korporasi sebagai badan hukum tidak dapat dikenakan pidana penjara secara langsung.

## **2. Bentuk Pidana Pokok Korporasi**

Bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dirancang untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Salah satu bentuk pidana utama adalah pidana denda, yang merupakan sanksi paling umum dijatuhkan kepada korporasi. Pidana ini memiliki fleksibilitas dalam penetapannya, tergantung pada tingkat kesalahan korporasi, besaran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau lingkungan. Misalnya, dalam kasus kebakaran hutan oleh PT Bumi Mekar Hijau (Putusan MA No. 1/Pdt.G/LH/2016/PN Plg), Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda miliaran rupiah karena perusahaan dinilai lalai dalam mencegah kebakaran yang merusak lingkungan.

Pencabutan izin usaha merupakan bentuk hukuman yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran berat, terutama yang berulang atau membahayakan keselamatan publik. Hukuman ini biasanya diterapkan pada sektor-sektor strategis seperti lingkungan, pertambangan, atau energi, di mana izin usaha menjadi aspek vital dalam operasional korporasi. Sanksi ini bersifat administratif, namun dapat diberlakukan sebagai bentuk pidana tambahan untuk menekan potensi pelanggaran hukum yang berulang dari korporasi.

Perampasan keuntungan atau aset juga merupakan salah satu bentuk pidana yang penting. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), negara berhak menyita aset atau keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil tindak pidana. Tindakan ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara atau masyarakat akibat kejahatan korporasi.

Bentuk pidana lainnya yang juga penting adalah pembekuan atau penghentian kegiatan usaha. Apabila suatu aktivitas usaha terbukti melanggar hukum atau membahayakan kepentingan umum, maka pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara atau permanen terhadap seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi. Langkah ini penting dalam mencegah kerusakan lebih lanjut serta menunjukkan bahwa hukum tidak mentolerir kejahatan dalam bentuk institusional. Keempat bentuk pidana pokok ini menjadi bagian integral dari pendekatan komprehensif dalam pemidanaan korporasi di Indonesia.

### **3. Pidana Tambahan (Pidana Aksesori)**

Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan (pidana aksesori) sebagai bentuk sanksi pelengkap yang bertujuan memperkuat efek jera, memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta mendorong korporasi untuk memperbaiki sistem internalnya. Menurut Setiadi (2021), pidana tambahan memiliki nilai simbolik dan strategis, karena tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan norma kepatuhan hukum dalam budaya perusahaan.

Salah satu bentuk pidana tambahan yang umum diterapkan adalah pengumuman putusan hakim di media massa. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan efek “*naming and shaming*” terhadap korporasi pelanggar hukum. Ketika masyarakat luas mengetahui bahwa

suatu korporasi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, reputasi perusahaan tersebut akan terdampak, yang pada gilirannya akan menekan perusahaan untuk lebih berhati-hati dan taat hukum dalam menjalankan usahanya. Pengumuman ini dapat diperintahkan untuk dimuat di surat kabar nasional, situs resmi pemerintah, atau media elektronik, sehingga jangkauannya luas dan memiliki efek sosial yang kuat.

Pengadilan juga dapat memerintahkan tindakan perbaikan akibat tindak pidana (remediasi), seperti kewajiban memulihkan lingkungan yang rusak, membayar kompensasi kepada korban, atau menjalankan program rehabilitasi sosial. Bentuk pidana ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur restoratif, karena mendorong korporasi untuk menanggung akibat dari tindakannya secara langsung. Contohnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup, perusahaan dapat diwajibkan untuk melakukan reklamasi lahan, menanam kembali pohon, atau memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak.

#### **4. Pendekatan Proporsionalitas dan Efektivitas**

Untuk menerapkan pembedaan terhadap korporasi, prinsip proporsionalitas dan efektivitas menjadi landasan penting yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, memperbaiki perilaku korporasi, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Menurut Dwijowijoto (2023), pembedaan terhadap korporasi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi perusahaan, perlindungan terhadap tenaga kerja, serta keadilan dan pemulihan bagi korban.

Pendekatan yang terlalu represif, seperti pencabutan izin atau pembubaran badan hukum, memang dapat memberikan efek kejut. Namun jika tidak dipertimbangkan secara proporsional, hal itu justru berpotensi merugikan pihak lain yang tidak bersalah, seperti karyawan, konsumen, atau mitra usaha yang bergantung pada keberadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang korektif dan restoratif semakin dikedepankan. Misalnya, pengadilan dapat menjatuhkan perintah untuk melakukan audit internal, membentuk divisi kepatuhan hukum, atau mengadakan pelatihan hukum bagi manajemen dan karyawan.

Pemidanaan semacam ini tidak hanya mengedepankan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan sistem pencegahan di dalam struktur organisasi korporasi. Upaya reformasi manajemen seperti penggantian pengurus yang terlibat dalam kejahatan, penerapan *standard operating procedure* (SOP) baru, atau pembentukan unit whistleblower internal menjadi bagian dari penegakan hukum yang berorientasi pada efektivitas jangka panjang.

Penegak hukum juga harus mempertimbangkan konteks industri dan kondisi keuangan korporasi saat menjatuhkan pidana denda atau sanksi lainnya. Denda yang terlalu tinggi pada perusahaan kecil, misalnya, bisa berujung pada kebangkrutan yang tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan substantif, perlindungan publik, dan keberlanjutan usaha menjadi aspek penting dalam penentuan pidana korporasi.

## **5. Praktik Internasional**

Secara internasional, praktik pemidanaan terhadap korporasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan semakin diakuinya peran badan hukum dalam berbagai kejahatan ekonomi dan transnasional. Salah satu instrumen penting adalah OECD Anti-Bribery Convention (2021), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan disuasif terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik suap lintas negara. Konvensi ini menekankan bahwa sanksi terhadap korporasi harus mampu mencegah pengulangan tindak pidana dan menciptakan efek jera yang nyata dalam sektor bisnis internasional.

Beberapa negara maju seperti Belanda dan Kanada telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam pemidanaan korporasi, dengan memadukan model pemidanaan restoratif dan penerapan program kepatuhan hukum (*compliance program*) sebagai bagian dari proses penjatuhan hukuman. Di Belanda, misalnya, pengadilan dapat memerintahkan perusahaan untuk memperbaiki sistem internalnya, menjalani audit independen, dan melaporkan progresnya secara berkala kepada otoritas pengawas sebagai alternatif atau pelengkap dari denda pidana. Hal ini bertujuan untuk mendorong transformasi perilaku perusahaan dan mencegah pelanggaran berulang.

Di Kanada, sistem hukum mengakui remediation agreements, yaitu perjanjian antara jaksa dan perusahaan pelanggar hukum untuk menghindari tuntutan pidana penuh dengan syarat korporasi melakukan kompensasi kepada korban, mengembalikan keuntungan ilegal, dan membenahi struktur internalnya. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dalam mendorong pemulihan korban serta membangun budaya integritas dalam korporasi, sekaligus menghindari dampak negatif sosial-ekonomi dari penghukuman yang terlalu keras.

### **C. Studi Kasus Relevan**

Pada penerapannya, tindak pidana oleh badan hukum (korporasi) bukanlah konsep yang sekadar teoritis, tetapi telah banyak diterapkan dalam praktik hukum Indonesia. Berikut ini adalah beberapa studi kasus aktual dan relevan yang menunjukkan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pengadilan serta aparat penegak hukum menanganinya.

#### **1. Kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH) – Kebakaran Hutan (2015–2016)**

Kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH) menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup terhadap korporasi di Indonesia. PT BMH, anak perusahaan dari grup besar Sinar Mas, diduga membiarkan kebakaran besar terjadi di areal konsesi hutan tanaman industrinya di Sumatera Selatan pada tahun 2015–2016. Kebakaran tersebut menghancurkan lebih dari 20.000 hektare lahan dan menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, seperti menurunnya kualitas udara, rusaknya ekosistem gambut, serta gangguan kesehatan yang meluas bagi masyarakat sekitar. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menilai bahwa PT BMH lalai dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya.

Akibat kelalaian tersebut, KLHK menggugat PT BMH secara perdata ke Pengadilan Negeri Palembang. Meskipun pada awalnya sempat muncul putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak memenangkan gugatan pemerintah, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa PT BMH bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Dalam Putusan MA No.

1/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, perusahaan dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp78,5 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5,2 triliun. Putusan ini menjadi salah satu vonis terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Signifikansi kasus ini tidak hanya terletak pada besarnya jumlah ganti rugi yang dijatuhkan, tetapi juga pada pengakuan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Meski digugat secara perdata, kasus ini memiliki dimensi pidana korporasi yang kuat karena memperlihatkan pola sistemik dalam pengelolaan lingkungan yang abai terhadap risiko kebakaran. Putusan ini juga menjadi penanda bahwa hukum lingkungan di Indonesia mulai bergeser dari pendekatan simbolik ke arah penegakan yang lebih substantif dan akuntabel terhadap aktor korporasi. Dengan demikian, kasus PT BMH menegaskan pentingnya penguatan aspek kepatuhan hukum lingkungan dalam praktik bisnis dan menunjukkan bahwa korporasi tidak kebal terhadap sanksi hukum jika terbukti lalai.

## **2. Kasus PT Duta Palma Group – Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan (2022–2023)**

Kasus PT Duta Palma Group merupakan salah satu contoh menonjol penerapan *corporate criminal liability* di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup. Perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi perizinan lahan di Provinsi Riau. Berdasarkan penyidikan KPK, PT Duta Palma Group diduga telah memperoleh keuntungan ilegal dari penerbitan izin usaha perkebunan yang tidak sah, dengan melibatkan suap dan gratifikasi kepada sejumlah pejabat daerah. Selain itu, perusahaan ini juga diduga melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan sawit tanpa melalui prosedur perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada proses hukum yang berlangsung pada 2022–2023, KPK tidak hanya menjerat pemilik perusahaan, Surya Darmadi, sebagai individu pelaku kejahatan, tetapi juga menetapkan korporasi sebagai pihak yang turut memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 2023 menyatakan bahwa Surya Darmadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman penjara dan dikenakan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp39,7 triliun kepada negara serta mengembalikan ribuan hektare lahan negara yang dikuasai secara ilegal.

Implikasi dari kasus ini sangat penting bagi perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak langsung melalui keterkaitan antara tindak pidana individu dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kedua, penegak hukum menerapkan pendekatan terintegrasi antara korupsi dan kejahatan lingkungan, yang mencerminkan kompleksitas kejahatan korporasi modern. Ketiga, putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran hukum oleh korporasi, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam secara ilegal, tidak lagi dapat dibiarkan tanpa konsekuensi serius. Dengan demikian, kasus PT Duta Palma Group menjadi contoh penting bagi penerapan prinsip keadilan lingkungan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik oleh sektor swasta.

### **3. Kasus PT GML (Gunung Madu Plantation) – Kecelakaan Kerja Berujung Kematian (2021)**

Kasus PT Gunung Madu Plantation (GML) pada tahun 2021 membahas pentingnya tanggung jawab korporasi dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri. Insiden tragis terjadi ketika seorang pekerja tewas akibat kecelakaan kerja di area pabrik milik perusahaan. Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh pihak berwenang, ditemukan bahwa PT GML tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi para pekerjanya dan lalai dalam pengawasan serta penerapan standar keselamatan kerja. Kealpaan ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan perusahaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam prosesnya, perusahaan dapat

dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin operasi sementara atau kewajiban untuk memperbaiki sistem K3 yang diterapkan. Selain itu, jika ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan kematian, perusahaan juga dapat dikenai sanksi pidana berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski kasus ini belum mencapai tahap penuntutan pidana di pengadilan, secara yuridis, pendekatan pemidanaan terhadap badan hukum dimungkinkan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang timbul dari kegagalan dalam manajemen internal, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, kasus PT GML menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku pada kejahatan korporasi yang berskala besar, seperti korupsi atau pencemaran lingkungan, tetapi juga pada kelalaian sistemik dalam pengelolaan keselamatan kerja.

#### **4. Kasus *Cybercrime* oleh Perusahaan Fintech (2020–2022)**

Kasus kejahatan siber yang melibatkan perusahaan fintech ilegal pada periode 2020–2022 menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha digital di Indonesia. Dalam praktiknya, sejumlah entitas fintech ini terbukti melakukan pelanggaran hukum serius, seperti penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, pemberian pinjaman berbunga sangat tinggi (mencekik), serta ancaman dan intimidasi terhadap nasabah yang menunggak pembayaran. Para pelaku kerap menggunakan metode penyebaran informasi yang melanggar privasi, termasuk mengakses daftar kontak pengguna dan menyebarkan pesan memalukan ke pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun berbentuk korporasi atau badan usaha, beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dikategorikan sebagai fintech ilegal.

Menanggapi fenomena ini, OJK bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan tindakan tegas, termasuk penutupan dan pemblokiran ratusan aplikasi pinjaman online ilegal. Selain itu, beberapa perusahaan yang memiliki badan hukum resmi namun tetap melakukan pelanggaran juga dikenai proses hukum lebih lanjut, dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum juga menyita aset korporasi serta menahan pengelola yang terlibat langsung dalam praktik-praktik ilegal tersebut.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam konteks perluasan penerapan hukum pidana korporasi di era digital. Ia menunjukkan bahwa bentuk kejahatan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang siber, dan korporasi pun dapat menjadi pelaku utama. Penegakan hukum ini menekankan bahwa entitas bisnis digital memiliki kewajiban hukum yang sama dengan sektor konvensional, termasuk dalam hal perlindungan konsumen, transparansi layanan, dan penggunaan data pribadi. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan teknologi oleh korporasi harus dihadapi dengan kerangka hukum yang adaptif, agar mampu menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan digital di Indonesia.

### **5. Kasus Korporasi di Sektor Migas – Skandal Pajak (2022)**

Kasus korporasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang mencuat pada tahun 2022 membahas celah kejahatan korporasi dalam bentuk penghindaran pajak melalui manipulasi laporan dan praktik transfer pricing. Salah satu perusahaan kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia terbukti secara sistematis menyusun laporan produksi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya. Selain itu, perusahaan tersebut melakukan transfer pricing, yaitu dengan menjual hasil produksinya kepada anak perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga keuntungan besar dilaporkan di luar negeri dan bukan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas sistem perpajakan nasional.

Menanggapi temuan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus tersebut melalui jalur hukum. Penyelidikan mendalam mengungkap keterlibatan manajemen tingkat atas dalam perancangan skema penghindaran pajak tersebut. Dalam proses penegakan hukum, perusahaan dikenai sanksi pidana berupa denda dalam jumlah besar serta pencabutan izin kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC) yang menjadi dasar legalitas operasionalnya di Indonesia. Selain sanksi hukum, langkah ini menjadi bentuk penegasan pemerintah bahwa kepatuhan fiskal adalah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk korporasi multinasional di sektor strategis.

Kasus ini menjadi refleksi penting atas risiko praktik kriminal korporasi dalam sektor energi dan sumber daya alam, sektor yang dikenal rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan celah hukum. Ia memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas bisnis di sektor migas harus dilakukan secara ketat, dengan dukungan mekanisme audit produksi dan pelaporan keuangan yang transparan. Selain itu, kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan (*exchange of information*) juga menjadi kunci dalam mencegah dan menindak praktik *transfer pricing* yang merugikan negara.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan secara ringkas tiga bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan kepada korporasi dan berikan contohnya!
2. Uraikan perbedaan antara pertanggungjawaban pidana individual dan korporasi menurut perspektif hukum pidana modern!
3. Analisis bagaimana Perma No. 13 Tahun 2016 membantu hakim dan jaksa dalam menangani kasus pidana korporasi. Sertakan pasal atau ketentuan penting yang relevan!
4. Berikan contoh nyata dari kasus pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia, lalu jelaskan bentuk pertanggungjawaban dan jenis hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tersebut!
5. Diskusikan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pidana korporasi dan bagaimana cara mengatasinya secara sistemik.



## BAB XIII

# HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan perbedaan prosedur dengan KUHAP, memahami mekanisme penyidikan khusus, serta memahami lembaga penegak hukum khusus. Sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan tindak pidana khusus yang efisien dan profesional.

### **Materi Pembelajaran**

- Perbedaan Prosedur dengan KUHAP
- Mekanisme Penyidikan Khusus
- Lembaga Penegak Hukum Khusus
- Soal Latihan

## **A. Perbedaan Prosedur dengan KUHAP**

Hukum Acara Pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP menjadi pedoman umum dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis tindak pidana tertentu yang memerlukan perlakuan khusus baik dari segi penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Oleh karena itu, lahirlah sejumlah rezim hukum acara pidana khusus melalui undang-undang sektoral, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa perbedaan pokok antara prosedur hukum acara pidana umum (KUHAP) dan hukum acara pidana khusus:

### **1. Penyidik dan Penuntut yang Berbeda**

Pada sistem hukum pidana Indonesia, prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, sedangkan

penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan. Namun, dalam praktik hukum acara pidana khusus, pembagian fungsi ini dapat mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan penanganan kejahatan yang kompleks dan multidimensi. Beberapa lembaga negara diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi penyidikan, bahkan dalam beberapa kasus termasuk penuntutan, secara mandiri sesuai mandat undang-undang sektoral masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan contoh utama dari lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan secara terintegrasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga ini memiliki struktur dan fungsi tersendiri, di luar mekanisme konvensional kepolisian dan kejaksaan, untuk menjamin independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menangani kejahatan narkoba dengan pendekatan yang lebih khusus dan teknis, mengingat jaringan narkoba sering kali bersifat transnasional dan menggunakan modus operandi yang kompleks. Demikian pula, dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana lingkungan hidup, perdagangan orang, serta pencucian uang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di bawah kementerian atau lembaga terkait diberikan kewenangan penyidikan. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang memahami substansi dan karakteristik teknis dari masing-masing bidang kejahatan tersebut.

## **2. Wewenang Penyidikan yang Diperluas**

Pada konteks hukum acara pidana khusus di Indonesia, penyidik tidak hanya menjalankan kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP, tetapi juga memperoleh kewenangan tambahan yang lebih luas, sesuai dengan karakteristik kejahatan yang ditangani. Kejahatan modern seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang umumnya dilakukan secara terselubung, sistemik, dan melibatkan jaringan terorganisir, sehingga membutuhkan mekanisme penyidikan yang lebih fleksibel, cepat, dan efektif. Oleh karena itu, beberapa undang-undang khusus memberikan

penyidik kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh penyidik dalam hukum acara pidana umum.

Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan penyadapan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 12B UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi yang kerap melibatkan pejabat tinggi negara dan aktor-aktor berpengaruh yang dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti apabila proses hukum dilakukan secara konvensional. Penyadapan menjadi alat utama dalam membongkar konspirasi dan pola suap yang sulit dibuktikan dengan cara biasa.

Pada penanganan tindak pidana terorisme, penyidik juga memiliki kewenangan luar biasa sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018. Dalam situasi darurat, aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan tanpa harus menunggu izin pengadilan terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk menangkal aksi teror yang bersifat mendesak dan mengancam keselamatan publik secara langsung. Selain itu, dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi, penyidik berwenang melakukan pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan UU Tipikor.

### **3. Pembalikan Beban Pembuktian**

Pada sistem hukum pidana Indonesia, prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi salah satu pilar utama yang diatur dalam KUHP. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil. Oleh karena itu, beban pembuktian secara umum berada pada pihak penuntut, yaitu jaksa penuntut umum. Namun, dalam konteks hukum pidana khusus, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, mekanisme pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) diperbolehkan secara terbatas demi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang sulit diungkap dengan cara konvensional.

Contohnya, Pasal 37A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa terdakwa korupsi wajib membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Jika kekayaan yang dimiliki tidak dapat

dijelaskan secara wajar, maka dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana. Hal serupa berlaku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di mana terdakwa diminta menunjukkan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan memutus aliran dana hasil kejahatan dan mendorong transparansi, terutama pada kejahatan-kejahatan yang melibatkan korporasi, transaksi keuangan kompleks, atau jaringan kriminal terorganisir.

Pembalikan beban pembuktian ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tetap menjamin hak-hak dasar terdakwa, dan tidak meniadakan kewajiban dasar penuntut untuk membuktikan unsur-unsur delik pidana. Pembalikan ini hanya dapat diterapkan pada aspek-aspek tertentu, seperti pembuktian sumber kekayaan, bukan pada pembuktian unsur perbuatan pidana secara keseluruhan.

#### **4. Proses Peradilan dan Pembentukan Pengadilan Khusus**

Pada sistem hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum tidak membedakan antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan untuk menangani kejahatan yang bersifat khusus, kompleks, dan memerlukan keahlian teknis tertentu telah mendorong pembentukan pengadilan-pengadilan khusus melalui undang-undang sektoral. Pembentukan pengadilan khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik kejahatan yang ditangani.

Contoh paling nyata adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009. Pengadilan ini dirancang khusus untuk menangani perkara korupsi dengan komposisi hakim yang memiliki integritas dan keahlian dalam hukum keuangan negara serta tindak pidana korupsi. Pengadilan ini juga diberi kewenangan untuk menangani kasus hasil penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada juga Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM memiliki yurisdiksi atas pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan. Karena kompleksitas dan sensitivitasnya, penanganan kasus-kasus HAM membutuhkan hakim dan aparat hukum yang memahami prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional.

Pengadilan Anak juga merupakan contoh pengadilan khusus yang dibentuk melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan ini memfokuskan proses peradilan pada pendekatan restoratif, dengan menitikberatkan pada perlindungan dan rehabilitasi anak daripada penghukuman semata. Selain pengadilan formal, proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum khusus seperti Densus 88 dalam perkara terorisme juga menerapkan prosedur yang berbeda dari KUHAP umum, seperti penahanan lebih lama dan pengamanan ekstra terhadap tersangka.

## **5. Sistem Diversi dan Rehabilitasi**

Sistem diversi dan rehabilitasi mencerminkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu pergeseran dari pendekatan retributif (penghukuman) ke arah restoratif dan pemulihan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur mengenai sistem diversi, beberapa undang-undang pidana khusus telah mengadopsi mekanisme ini sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih manusiawi dan progresif. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas mengatur bahwa proses diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, terutama bagi anak yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis.

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal dan dampak negatif lembaga pemsyarakatan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan adanya pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan upaya rehabilitasi, bukan pembalasan.

Pada konteks penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, alih-alih dijatuhi pidana penjara. Pasal 54 UU Narkotika

menyebutkan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi, dan hal ini diperkuat dengan ketentuan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Jaksa Agung yang mendorong penegak hukum untuk mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna.

## **B. Mekanisme Penyidikan Khusus**

Penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan arah proses hukum selanjutnya. Dalam konteks hukum acara pidana khusus, mekanisme penyidikan berbeda dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Penyidikan khusus dirancang untuk menangani kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), kompleks, transnasional, dan sering kali dilakukan secara sistematis oleh jaringan terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan metode, kewenangan, serta struktur kelembagaan yang juga bersifat khusus.

### **1. Kewenangan Penyidik Khusus**

Kewenangan penyidik khusus dalam hukum acara pidana khusus di Indonesia merupakan bentuk respons hukum terhadap kompleksitas dan kecanggihan kejahatan modern, yang sering kali tidak dapat ditangani secara efektif melalui prosedur penyidikan konvensional sebagaimana diatur dalam KUHAP. Undang-undang sektoral memberikan mandat khusus kepada lembaga-lembaga tertentu agar dapat menjalankan fungsi penyidikan secara lebih luas dan fleksibel, guna menjawab tantangan kejahatan yang bersifat terorganisasi, lintas negara, dan menggunakan teknologi canggih.

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran rekening tanpa harus menunggu izin dari pengadilan. Kewenangan ini dinilai esensial untuk menghindari kebocoran informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang kerap memiliki jejaring kuat di institusi negara. Demikian pula, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba secara otonom, serta menjalin kerja sama internasional

dalam memberantas peredaran narkoba lintas batas negara sesuai ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki peran strategis dalam menganalisis dan memeriksa transaksi mencurigakan. Kewenangan ini bersifat administratif tetapi berdampak besar dalam mendorong penyidik untuk membuka skema kejahatan keuangan yang tersembunyi melalui transaksi perbankan dan keuangan digital. Sementara itu, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang beroperasi berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memiliki mandat dan kapasitas operasional khusus dalam bentuk kegiatan intelijen, operasi penyergapan, serta penanganan ancaman terorisme yang bersifat sporadis dan mematikan.

## **2. Penyidik yang Berasal dari Lembaga Non-Kepolisian**

Pada konteks hukum acara pidana khusus di Indonesia, penyidikan tidak lagi menjadi monopoli Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berbagai undang-undang sektoral memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga-lembaga non-kepolisian sesuai dengan spesialisasi dan karakteristik tindak pidana yang ditangani. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem penegakan hukum, dari pendekatan tunggal ke pendekatan multilembaga yang bersifat teknis dan kolaboratif. Menurut Nurhayati (2021), diferensiasi peran penyidik ini sangat penting mengingat kejahatan modern sering kali kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aspek sektoral.

Salah satu lembaga penyidik non-polisi yang paling dikenal adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019. KPK tidak hanya menyelidiki kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik, tetapi juga memiliki kapasitas penyidikan yang otonom dan independen dari kepolisian maupun kejaksaan. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana sektoral, seperti pelanggaran lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, perdagangan orang, dan perlindungan konsumen. Penyidik PPNS ini bekerja berdasarkan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sektoral, seperti UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan UU Perlindungan Konsumen.

Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki unit penyidik tersendiri untuk menangani kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Penyidik OJK bertugas menindak pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan dan perlindungan investor. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan penyidikan tersendiri terhadap kasus narkotika, terutama yang berkaitan dengan jaringan lintas negara. Begitu pula penyidik keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menangani pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang lintas negara.

### **3. Prosedur Penyidikan yang Disesuaikan**

Pada hukum acara pidana khusus, prosedur penyidikan mengalami berbagai penyesuaian yang berbeda dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), demi mengakomodasi kebutuhan penanganan kejahatan yang bersifat luar biasa dan kompleks. Penyesuaian ini mencakup berbagai aspek teknis dan administratif, dengan tujuan memperkuat efektivitas proses penyidikan serta mempercepat penanganan perkara.

Salah satu penyesuaian penting adalah mengenai durasi penahanan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa masa penahanan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih panjang dibandingkan KUHP, yaitu hingga 20 hari dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang waktu yang memadai bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat terselubung dan melibatkan banyak pihak.

Penyesuaian juga terjadi pada praktik penyadapan dan kegiatan intelijen. Berdasarkan Pasal 12B UU No. 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu ke pengadilan. Demikian pula Densus 88 Anti-Terrorisme memiliki kewenangan serupa dalam menangani tindak pidana terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018. Pendekatan ini dianggap vital untuk mencegah hilangnya bukti dan membongkar jaringan kejahatan yang bersifat sistemik dan cepat bergerak.

Pada perlindungan terhadap saksi dan pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sentral dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan para pelapor, terutama dalam kasus-kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan terorisme. Hal ini dijamin oleh UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014. Lebih jauh lagi, dalam kasus yang bersifat lintas negara, seperti TPPU dan terorisme internasional, penyidik dapat menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol dan UNODC. Koordinasi ini penting dalam memperoleh data lintas yurisdiksi, pelacakan aset, dan ekstradisi pelaku.

#### **4. Penguatan Forensik Digital dan Intelijen Keuangan**

Pada konteks penyidikan hukum acara pidana khusus, penguatan kapasitas forensik digital dan intelijen keuangan menjadi elemen krusial dalam membongkar kejahatan yang bersifat kompleks, tersembunyi, dan lintas yurisdiksi. Teknologi digital telah mengubah cara kejahatan dilakukan, sehingga penegak hukum juga dituntut untuk beradaptasi melalui pendekatan berbasis bukti digital dan analisis finansial yang canggih.

Forensik digital merupakan metode investigasi terhadap bukti elektronik, seperti data dari perangkat komputer, ponsel, email, rekaman kamera pengawas, hingga metadata file digital. Dalam kasus *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan terorisme, bukti digital sering kali menjadi kunci utama dalam mengungkap jaringan pelaku, alur komunikasi, serta alat yang digunakan dalam pelanggaran hukum. Misalnya, dalam kasus penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial, investigasi forensik digital dapat menelusuri IP address, akun media sosial, hingga lokasi fisik pelaku.

Intelijen keuangan yang dijalankan oleh *Financial Intelligence* Unit seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berperan penting dalam melacak transaksi keuangan mencurigakan. PPATK memiliki wewenang untuk menganalisis laporan transaksi dari lembaga keuangan dan melacak arus dana yang berkaitan dengan aktivitas ilegal. Dalam kasus TPPU, aliran dana sering kali tersembunyi melalui skema layering, penggunaan *offshore account*, dan perusahaan cangkang, sehingga membutuhkan kemampuan teknis tinggi untuk membongkarnya. Data dan analisis dari PPATK sering menjadi alat bukti awal yang membuka pintu bagi penyidikan lanjutan.

Gambar 3. *Big Data*



Sumber: *Medium*

Menurut Wahyuni (2022), keberhasilan penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan khusus, seperti korupsi besar, terorisme finansial, dan perdagangan orang, sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan teknologi digital, perangkat forensik, dan analisis *big data*. Hal ini mencakup kerja sama lintas lembaga, seperti antara KPK, PPATK, Bareskrim, dan instansi intelijen lainnya, untuk menyatukan informasi dan menyusun pola keterlibatan antar pelaku.

### 5. Koordinasi Antar Lembaga dan Pendekatan Multidisipliner

Pada hukum acara pidana khusus, mekanisme penyidikan tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya koordinasi yang kuat antar lembaga serta pendekatan multidisipliner yang komprehensif. Kompleksitas kejahatan modern seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), narkoba, hingga terorisme menuntut keterlibatan berbagai instansi penegak hukum maupun lembaga non-hukum yang memiliki kewenangan dan keahlian teknis khusus.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi dan TPPU, proses penyidikan sering kali melibatkan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik utama, dengan PPATK dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, serta Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan yang menyediakan data perbankan terkait aliran dana pelaku. Penanganan kasus semacam ini tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional, tetapi juga memerlukan audit keuangan, rekonstruksi transaksi, dan penggalian data digital dalam skala besar.

Pada perkara narkoba, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi penggunaan dan klasifikasi zat, dengan Polri untuk aspek penegakan hukum, serta Bea dan Cukai untuk pengawasan lalu lintas zat psikotropika lintas negara. Di sisi lain, kasus terorisme, yang bersifat transnasional dan sangat kompleks, memerlukan sinergi antara Densus 88, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), serta lembaga intelijen asing seperti Interpol atau UNODC, terutama dalam hal pertukaran informasi intelijen dan pelacakan jaringan lintas negara.

## **6. Tantangan dalam Penyidikan Khusus**

Mekanisme penyidikan khusus yang dikembangkan untuk menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, hingga kejahatan siber, meskipun memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan efektivitas, tetap menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam praktiknya. Salah satu isu utama adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama terkait penyadapan dan penahanan tanpa pengawasan yudisial yang ketat. Beberapa undang-undang memberi kewenangan luas kepada penyidik khusus seperti KPK atau Densus 88 untuk melakukan penyadapan tanpa harus mendapatkan izin pengadilan terlebih dahulu, yang meskipun efektif, dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap hak privasi dan *due process of law*.

Minimnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala serius. Banyak penyidik di sektor-sektor khusus seperti lingkungan hidup, keuangan, atau forensik digital belum memiliki pelatihan dan keahlian teknis yang memadai. Hal ini mengakibatkan lambannya proses investigasi atau bahkan kesalahan dalam pengumpulan dan analisis bukti, yang pada akhirnya dapat menggagalkan penuntutan di pengadilan.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga menjadi tantangan dalam penyidikan khusus. Konflik antara lembaga seperti KPK dan Polri, atau antara BNN dan Ditjen Bea Cukai, kadang muncul

karena belum adanya pembagian kewenangan yang tegas, terutama pada tahap awal penyidikan. Situasi ini dapat menimbulkan ego sektoral dan menghambat kerja sama lintas institusi. Di sisi lain, penyidikan terhadap kejahatan lintas negara seperti *cybercrime* dan TPPU juga menghadapi keterbatasan dalam aspek koordinasi internasional. Proses *Mutual Legal Assistance* (MLA) antarnegara sering kali berjalan lambat, dan belum semua negara bersedia bekerja sama, terutama jika tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Akibatnya, proses penyitaan aset atau penelusuran aliran dana lintas yurisdiksi menjadi terhambat.

### C. Lembaga Penegak Hukum Khusus

Pada konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di luar KUHP, peran lembaga penegak hukum khusus sangat krusial. Tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, serta kejahatan di bidang lingkungan dan siber, menuntut pendekatan yang berbeda dari hukum pidana konvensional karena kompleksitas, sifat lintas batas, serta keterlibatan entitas korporasi. Oleh karena itu, negara membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum khusus dengan kewenangan, struktur, dan mekanisme kerja tersendiri yang diatur secara *lex specialis*.

#### 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Keberadaan KPK dirancang sebagai respon terhadap kondisi darurat korupsi di Indonesia yang sulit diberantas melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. KPK memiliki tugas utama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, melibatkan pejabat negara, atau jika institusi penegak hukum lainnya dinilai tidak efektif dalam menangani perkara tersebut (Maulidi, 2022).

Salah satu keunggulan KPK terletak pada kewenangan luar biasa yang diberikan oleh undang-undang. KPK berwenang melakukan penyadapan (*wiretapping*) tanpa memerlukan izin pengadilan, sebuah

kewenangan yang jarang dimiliki lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia. Selain itu, KPK juga dapat memfasilitasi mekanisme *justice collaborator*, yaitu memberikan perlindungan dan keringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Mekanisme ini dinilai strategis dalam mengungkap jaringan korupsi yang kompleks dan terstruktur.

KPK juga berperan sebagai koordinator dan supervisor terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Fungsi ini memungkinkan KPK untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi berjalan secara efektif dan bebas dari intervensi politik atau konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, KPK bahkan mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh lembaga lain apabila ditemukan indikasi ketidakefisienan atau ketidaknetralan.

## **2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun PPATK bukan merupakan lembaga penegak hukum secara langsung, keberadaannya sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan kejahatan keuangan. Peran utama PPATK adalah menyediakan *financial intelligence* melalui analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, yang kemudian dilaporkan oleh lembaga keuangan dan pihak pelapor lainnya. Informasi hasil analisis ini kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

PPATK bertindak sebagai pusat informasi dan intelijen keuangan nasional. Lembaga ini menerima laporan transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan transaksi lintas batas dari perbankan, perusahaan asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan non-bank lainnya. Data tersebut dianalisis dengan metode berbasis teknologi informasi dan intelijen keuangan guna mengidentifikasi pola transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana lainnya. Dengan demikian, PPATK berfungsi sebagai penghubung strategis antara dunia keuangan dan sistem peradilan pidana.

Pada praktiknya, kolaborasi PPATK sangat vital dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan karakteristik kejahatan tersebut yang bersifat terselubung, menggunakan berbagai teknik kompleks seperti *layering*, *structuring*, hingga pemanfaatan rekening atas nama pihak ketiga atau perusahaan cangkang. Oleh karena itu, penyelidikan kejahatan jenis ini tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan kemampuan intelijen keuangan yang mendalam dan analisis berbasis data yang kuat.

### **3. Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror**

Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) merupakan satuan elit kepolisian yang dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia, khususnya setelah peristiwa Bom Bali tahun 2002. Densus 88 berada di bawah struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memiliki tugas utama dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak segala bentuk tindak pidana terorisme. Kewenangan dan landasan hukum operasional Densus 88 diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam regulasi ini, Densus diberi kewenangan tidak hanya dalam ranah represif, tetapi juga tindakan preventif terhadap potensi ancaman terorisme, bahkan sebelum tindakan teror tersebut terjadi.

Densus 88 dikenal memiliki kapabilitas operasional yang canggih dan berbeda dari unit kepolisian konvensional. Salah satu kekuatan utama dari satuan ini adalah kemampuannya dalam melakukan investigasi berbasis intelijen digital, termasuk penyadapan komunikasi, pelacakan aktivitas daring, hingga pengawasan terhadap jejaring sosial yang berpotensi menyebarkan paham radikal. Selain itu, Densus 88 memiliki akses terhadap teknologi dan jaringan kerja sama internasional yang memungkinkan untuk melakukan penelusuran pendanaan terorisme yang bersifat lintas negara dan sangat terselubung. Operasi rahasia Densus 88 kerap kali dilakukan secara senyap dan cepat demi meminimalkan risiko terhadap keamanan publik.

Densus 88 juga menjalankan program deradikalisasi yang menargetkan individu maupun kelompok yang terpapar paham ekstrem. Program ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, keagamaan, hingga sosial-ekonomi guna mengembalikan individu ke dalam kehidupan

masyarakat secara normal. Selain itu, Densus juga melibatkan masyarakat sipil dan tokoh agama dalam upaya pencegahan radikalisisasi dan penyebaran ideologi kekerasan di tingkat komunitas.

#### **4. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-kementerian yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berada langsung di bawah Presiden, yang menegaskan independensi dan pentingnya tugas yang diemban. BNN memiliki kewenangan yang setara dengan Kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, termasuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan. Keberadaan BNN diharapkan dapat menjadi pelengkap sekaligus penguat dalam sistem penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara.

Salah satu keunggulan BNN adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dan rehabilitasi. Selain melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran narkotika, BNN juga memiliki unit-unit khusus untuk menangani rehabilitasi pengguna narkoba, baik secara medis maupun sosial. Pendekatan ini selaras dengan paradigma terbaru dalam penanganan narkotika yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

Untuk menangani jaringan narkotika internasional, BNN menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, seperti Interpol dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Kolaborasi ini penting mengingat bahwa peredaran narkotika tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga melibatkan sindikat transnasional yang menggunakan teknologi canggih, jalur laut dan udara, serta pencucian uang lintas negara. BNN aktif dalam operasi bersama, pertukaran data intelijen, pelatihan penyidik, dan pelacakan aset hasil kejahatan narkotika.

Menurut laporan BNN (2024), tantangan terbesar dalam pemberantasan narkotika adalah masifnya jaringan distribusi dan semakin mudanya usia pengguna. Oleh karena itu, BNN juga aktif dalam program penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat

sebagai upaya preventif. Dengan menggabungkan fungsi penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kerja sama internasional, BNN menjadi salah satu pilar utama dalam perang melawan narkoba di Indonesia yang menyangkut semua aspek, dari hulu hingga hilir.

## 5. Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Khusus

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berperan penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap penuntutan terhadap tindak pidana khusus yang memiliki kompleksitas tinggi dan dampak besar terhadap kepentingan negara. Dalam struktur Kejaksaan Agung, terdapat unit khusus bernama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara khusus seperti tindak pidana korupsi berskala besar, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, serta kejahatan di sektor ekonomi dan perbankan. Unit ini menjadi garda depan dalam upaya negara menindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sering kali melibatkan pejabat publik, korporasi besar, dan kerugian keuangan negara dalam jumlah signifikan.

JAM PIDSUS tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan dalam tahap penyidikan, terutama jika perkara tersebut belum ditangani oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam praktiknya, Kejaksaan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari jaksa-jaksa dengan keahlian khusus di bidang keuangan, perpajakan, perbankan, hingga teknologi informasi. Kolaborasi dengan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi bagian penting dari strategi penanganan perkara oleh JAM PIDSUS.

Menurut Arifin (2022), tantangan utama bagi JAM PIDSUS adalah pengumpulan alat bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan rekayasa keuangan dan penyamaran aset, yang memerlukan pendekatan teknis dan hukum secara terpadu. Oleh karena itu, penanganan perkara tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memerlukan analisis ekonomi forensik, pemeriksaan digital, serta kemampuan lintas disiplin. Peran strategis Kejaksaan Agung melalui JAM PIDSUS juga terlihat dalam upaya pemulihan aset negara melalui mekanisme perampasan, gugatan perdata, dan restitusi. Dengan kewenangan yang luas dan jaringan koordinasi yang kuat, Kejaksaan menjadi aktor penting dalam

memastikan keadilan ditegakkan tidak hanya dengan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan mengembalikan kerugian negara dan memperkuat integritas sistem hukum nasional.

## **6. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (DITTIPIDTER) Bareskrim Polri**

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (DITTIPIDTER) merupakan salah satu unit penting di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang bertugas menangani berbagai tindak pidana khusus di luar korupsi dan narkoba. Berdasarkan Peraturan Kapolri, DITTIPIDTER memiliki mandat untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang bersifat lintas sektor dan berdampak luas, seperti kejahatan lingkungan hidup, pertambangan ilegal, perdagangan orang, kejahatan perlindungan konsumen, serta pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi. Unit ini menangani perkara yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat luas, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negara.

Untuk menjalankan tugasnya, DITTIPIDTER dibekali dengan sumber daya penyidik yang terlatih serta dukungan teknologi penyidikan canggih, termasuk akses ke laboratorium forensik milik Polri dan perangkat digital investigasi. Hal ini memungkinkan penyidik untuk menganalisis bukti ilmiah, seperti pencemaran air dan udara, bahan makanan berbahaya, atau identifikasi produk ilegal. Selain itu, unit ini juga menjalin kerja sama erat dengan berbagai kementerian dan lembaga teknis, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian ESDM, serta instansi perlindungan satwa.

Penanganan kasus oleh DITTIPIDTER bersifat multidisipliner karena sering melibatkan aspek hukum administratif, pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang atau eksploitasi anak, penyidik bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan dalam kasus kejahatan lingkungan, penyidik bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk membuktikan terjadinya kerusakan atau pencemaran yang melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup.

### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara penyidikan dalam KUHAP dengan penyidikan dalam hukum acara pidana khusus.
2. Berikan dua contoh kasus nyata yang melibatkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia!
3. Mengapa prinsip *corporate criminal liability* penting dalam sistem hukum pidana modern?
4. Apa saja tantangan utama dalam membuktikan kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?
5. Bagaimana mekanisme kerja sama antar lembaga seperti KPK, PPATK, dan BPK dalam penanganan kasus korupsi dan TPPU?



## BAB XIV

# STUDI KASUS DAN YURISPRUDENSI

---

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mampu memahami terkait dengan analisis putusan pengadilan, memahami pendekatan kritis terhadap praktik peradilan, serta memahami diskusi terpadu. Sehingga pembaca dapat mampu berpikir analitis dan reflektif dalam mengkaji implementasi hukum pidana khusus secara nyata dalam praktik peradilan.

### **Materi Pembelajaran**

- Analisis Putusan Pengadilan
- Pendekatan Kritis terhadap Praktik Peradilan
- Diskusi Terpadu
- Soal Latihan

## **A. Analisis Putusan Pengadilan**

Analisis putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana khusus berfungsi sebagai sarana untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diaplikasikan dalam praktik. Putusan pengadilan tidak hanya merupakan hasil akhir dari proses hukum, tetapi juga mencerminkan cara hakim menafsirkan hukum, menilai alat bukti, dan mempertimbangkan asas keadilan dalam setiap perkara. Di bawah ini diuraikan beberapa putusan penting dalam beberapa jenis tindak pidana khusus, beserta analisis atas pertimbangan hukum dan implikasinya.

### **1. Putusan Tindak Pidana Korupsi**

Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid.Sus/2014 yang menyangkut kasus Setya Novanto dan proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai pejabat negara terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan pihak lain, yang menyebabkan kerugian keuangan negara

dalam jumlah yang sangat besar. Majelis hakim dalam amar putusannya menekankan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi titik berat pembuktian, di mana hakim menjabarkan bagaimana terdakwa memiliki pengaruh dan kendali dalam proses pengadaan proyek e-KTP yang penuh dengan penyimpangan prosedural dan rekayasa harga. Keterlibatan aktif terdakwa dalam proses manipulatif tersebut menjadi bukti kuat bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan kelalaian administratif, melainkan kesengajaan untuk merancang keuntungan pribadi dan kelompok. Bukti-bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi dari kalangan pejabat dan swasta, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta bukti elektronik dalam bentuk dokumen dan rekaman komunikasi, menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim.

Putusan ini memperjelas bahwa korupsi tidak semata-mata terbatas pada tindakan pencurian uang negara secara langsung, tetapi juga meliputi penggunaan kekuasaan secara melawan hukum untuk mengarahkan kebijakan dan proyek publik demi keuntungan tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Arifin (2022), yang menekankan bahwa interpretasi terhadap unsur “kerugian negara” harus bersifat progresif agar dapat menjerat pelaku korupsi yang menggunakan mekanisme hukum formal untuk melakukan kejahatan sistemik. Dengan demikian, putusan ini menjadi acuan penting dalam memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi dan memperkuat peran hukum dalam membongkar kejahatan kerah putih yang kompleks dan terstruktur.

## **2. Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Putusan Mahkamah Agung No. 668 K/Pid.Sus/2019 terkait kasus First Travel merupakan tonggak penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan hasil kejahatan penipuan terhadap jamaah umrah ke dalam berbagai aset mewah dan rekening atas nama pihak lain. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian, di mana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa kekayaan yang

dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari asas praduga tidak bersalah yang biasa diterapkan dalam hukum pidana umum.

Pendekatan "*follow the money*" yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini menekankan pentingnya pelacakan dan analisis aliran dana sebagai kunci pembongkaran struktur kejahatan keuangan. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan adalah tindak pidana yang harus ditindak secara tegas. Dalam kasus First Travel, meskipun terdakwa awalnya dituntut atas tindak pidana penipuan, keberhasilan mengaitkan harta kekayaan dengan hasil kejahatan penipuan tersebut menjadikan kasus ini preseden penting untuk penegakan hukum TPPU secara lebih efektif.

Menurut laporan ICJR (2023), putusan ini memperkuat posisi hukum dalam menangani kejahatan keuangan yang sering kali sulit dibuktikan karena sifatnya yang kompleks dan tersembunyi. Dengan membebaskan tanggung jawab kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya, pengadilan dapat lebih mudah menjerat pelaku kejahatan yang mencoba mengaburkan jejak uang hasil tindak pidana. Selain itu, putusan ini juga memberikan sinyal kuat bahwa hukum tidak hanya akan menindak pelaku kejahatan utama, tetapi juga yang mencoba menyamarkan hasil kejahatan agar tampak sah.

### **3. Putusan Tindak Pidana Narkotika**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2036/Pid.Sus/2022/PN.Sby terkait kasus pengguna narkotika merupakan contoh penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa adalah pengguna narkotika kategori ringan yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi kepada terdakwa, bukan hukuman pidana penjara. Putusan ini juga didukung oleh rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan hasil asesmen terpadu yang menilai kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa.

Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan kasus narkotika, yang tidak lagi semata-mata

mengedepankan pendekatan hukuman retributif, melainkan lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan aspek pemulihan sosial. Pendekatan ini menganggap pecandu narkoba sebagai korban dari masalah kesehatan dan sosial, sehingga penanganan yang tepat adalah melalui rehabilitasi untuk memulihkan kondisi dan mengurangi risiko residivisme. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2022) yang menegaskan bahwa putusan rehabilitasi harus menjadi prioritas bagi pengguna narkoba murni guna menghindari overkriminalisasi, yang dapat berdampak negatif terhadap reintegrasi sosial.

Meskipun prinsip hukum ini telah diatur dalam perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan penerapan semangat hukum rehabilitasi oleh sebagian hakim dan aparat penegak hukum. Banyak kasus yang masih berakhir dengan hukuman penjara, terutama karena minimnya asesmen terpadu yang dapat memberikan rekomendasi rehabilitasi, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai di beberapa wilayah. Situasi ini mengakibatkan overkriminalisasi terhadap pengguna narkoba, yang pada akhirnya tidak efektif dalam mengatasi permasalahan ketergantungan narkoba secara holistik.

#### **4. Putusan Tindak Pidana ITE dan Siber**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1703/Pid.Sus/2022 terkait tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kejahatan siber merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital di Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan pencurian data melalui situs palsu (*phishing*) yang digunakan untuk memperoleh akses ilegal ke rekening bank korban. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penipuan.

Putusan ini menandai kemajuan signifikan dalam aspek pembuktian digital di pengadilan. Hakim menerima dan mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti sah yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Bukti utama yang digunakan meliputi rekaman log server situs palsu, email phishing yang dikirimkan terdakwa kepada korban, serta pelacakan alamat IP yang menghubungkan terdakwa dengan aktivitas ilegal tersebut. Penerimaan bukti digital ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 5 UU ITE yang secara eksplisit mengatur validitas alat bukti elektronik dalam proses hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengukuhkan posisi bukti digital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut Aditya (2023), putusan ini juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menganalisis bukti digital yang bersifat kompleks dan teknis. Kejahatan siber yang sering kali melibatkan aktor dari berbagai negara dan modus operandi yang terus berkembang menuntut pengetahuan khusus dalam teknologi informasi dan forensik digital agar proses pembuktian berjalan efektif dan akurat. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai menyesuaikan diri dengan tantangan hukum modern yang bersifat lintas negara dan sangat dinamis.

## **5. Putusan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat**

Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc No. 01/Pid.HAM/2002/PN.Jkt.Pst yang mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur pasca-referendum menjadi salah satu tonggak penting sekaligus kontroversial dalam sejarah penegakan hukum HAM di Indonesia. Dalam putusan tersebut, beberapa terdakwa dinyatakan bebas karena majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsung dalam kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Meski terdapat laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan hasil investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengindikasikan adanya pola kekerasan sistematis dan terorganisasi, proses pembuktian di pengadilan gagal mengaitkan para terdakwa secara konkret dengan tindak kejahatan tersebut.

Kondisi ini memunculkan kritik luas dari berbagai kalangan, terutama aktivis hak asasi manusia dan akademisi. Salah satu kritik utama adalah lemahnya mekanisme pembuktian dalam kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat kolektif dan struktural. Hal ini diperparah dengan keterbatasan penggunaan alat bukti konvensional yang sulit mengungkap keterlibatan individu dalam pola kejahatan yang terorganisasi dan melibatkan banyak pelaku. Wahyuni (2023) menekankan bahwa putusan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam metode pembuktian kejahatan kolektif, termasuk pemanfaatan alat bukti non-konvensional seperti laporan investigatif,

dokumen rahasia, rekaman audio-visual, serta kesaksian kelompok atau saksi ahli yang dapat memberikan gambaran konteks lebih luas dan sistemik.

Kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam mengadili pelanggaran HAM berat di negara yang masih menghadapi dinamika politik dan sosial yang kompleks. Ketidakmampuan pengadilan untuk memberikan putusan yang adil dan memadai dianggap melemahkan upaya pemberantasan impunitas dan memberikan sinyal negatif terhadap komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi peradilan, pelatihan khusus bagi hakim dan jaksa, serta pembaruan regulasi terkait pembuktian menjadi langkah penting ke depan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat dapat diusut dan diproses secara efektif.

## **B. Pendekatan Kritis terhadap Praktik Peradilan**

Pendekatan kritis terhadap praktik peradilan merupakan suatu cara pandang yang bertujuan untuk menilai secara objektif dan menyeluruh bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dalam kenyataan. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi aspek normatif atau legal formal dari putusan hakim, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana khusus, pendekatan kritis sangat penting karena jenis kejahatan yang ditangani sering kali bersifat kompleks, multidimensional, dan melibatkan kekuasaan serta institusi negara.

### **1. Konsep Pendekatan Kritis dalam Ilmu Hukum**

Pendekatan kritis dalam ilmu hukum merupakan sebuah paradigma yang berkembang sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang menganggap hukum sebagai sistem yang netral, objektif, dan terlepas dari pengaruh sosial-politik. Berakar dari mazhab realisme hukum dan *Critical Legal Studies* (CLS), pendekatan ini menolak asumsi bahwa hukum berdiri sendiri secara independen tanpa keterkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas. Menurut pemikir seperti Unger (1986) dan Kennedy (2002), hukum justru merupakan produk dari hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan sering kali berfungsi untuk melanggengkan kepentingan kelompok dominan,

sehingga tidak selalu mencerminkan keadilan secara substansial. Dengan kata lain, hukum tidak bisa dipahami secara murni sebagai aturan yang adil dan objektif, melainkan harus dilihat sebagai arena konflik sosial di mana kepentingan tertentu mendapat prioritas sementara yang lain mengalami marginalisasi.

Pada konteks Indonesia, pendekatan kritis sangat relevan untuk menilai efektivitas dan keadilan sistem peradilan yang ada. Sistem hukum Indonesia, seperti halnya sistem hukum di negara-negara lain, tidak terlepas dari dinamika sosial-politik yang kompleks, termasuk pengaruh elit politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kritis membuka ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap apakah proses hukum yang berjalan benar-benar menegakkan keadilan substantif atau hanya mengutamakan prosedur formal semata. Misalnya, dalam praktik peradilan pidana, banyak kasus yang menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok marginal sering kali kurang mendapat perlindungan yang layak.

Pendekatan kritis juga mendorong kajian hukum yang lebih interdisipliner dan reflektif, di mana peneliti dan praktisi hukum tidak hanya fokus pada teks peraturan atau putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas dan mengurangi diskriminasi serta ketidakadilan sistemik dalam masyarakat.

## **2. Kritik terhadap Ketimpangan Kekuasaan**

Pendekatan kritis dalam ilmu hukum membahas ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam proses peradilan sebagai salah satu masalah utama yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Dalam berbagai kasus tindak pidana tingkat tinggi, seperti korupsi besar, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, maupun kejahatan lingkungan, pelaku yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat seringkali mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan pelaku dari kelompok yang lebih rentan. Contoh nyata ketimpangan ini dapat dilihat dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, di mana banyak terdakwa akhirnya dibebaskan oleh pengadilan karena lemahnya pembuktian dan tekanan politik, sehingga menunjukkan kurangnya independensi peradilan dalam menghadapi kekuasaan besar

(ICJR, 2022). Situasi ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum kadang kala menjadi instrumen yang justru melindungi kepentingan elit dan mengabaikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Pada konteks korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan atau pencucian uang, pendekatan kritis mempertanyakan efektivitas penegakan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*). Sering kali, pengadilan lebih fokus menjatuhkan hukuman kepada individu-individu tertentu sebagai "kambing hitam," sementara korporasi sebagai entitas hukum utama tidak mendapatkan sanksi pidana yang proporsional. Vonis yang dijatuhkan kepada korporasi biasanya berupa sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha, yang kurang memberikan efek jera dan tidak mencerminkan besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan kritik bahwa sistem peradilan belum benar-benar mengakomodasi tanggung jawab korporasi secara menyeluruh dan hanya berperan dalam melindungi kepentingan bisnis besar.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketimpangan yang mencolok antara kekuasaan dan keadilan dalam praktik hukum di Indonesia. Pendekatan kritis menegaskan bahwa tanpa reformasi yang mendalam dan upaya untuk mengurangi pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi dalam proses peradilan, hukum akan tetap menjadi alat yang memperkuat dominasi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan ini mengajak semua pihak untuk lebih peka terhadap dinamika kekuasaan yang tersembunyi dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang selama ini termarjinalkan.

### **3. Peran Politik dan Media**

Pada pendekatan kritis terhadap ilmu hukum, peran politik dan media menjadi faktor penting yang memengaruhi proses dan hasil peradilan. Media massa dan opini publik sering kali berperan sebagai pengawal sosial yang mengawasi jalannya penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian luas seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, atau kejahatan siber. Tekanan media yang kuat kerap mempercepat proses hukum dan meningkatkan ekspektasi publik terhadap putusan yang tegas dan adil. Misalnya, dalam kasus-kasus korupsi besar, pemberitaan media yang intens mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih serius dan transparan, sehingga

masyarakat merasa mendapat keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang membantu menyeimbangkan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas.

Pendekatan kritis juga membahas sisi negatif pengaruh media dan politik dalam proses peradilan. Dalam beberapa situasi, media dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan opini publik secara manipulatif atau bahkan menyesatkan. Kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan siber atau kasus narkoba yang melibatkan kelompok rentan, seringkali diberitakan dengan narasi yang menimbulkan stigma dan prasangka negatif terhadap terdakwa. Media yang kurang kritis atau berpihak dapat mengaburkan fakta dan mengesampingkan prinsip keadilan yang berdasarkan pada bukti dan hukum, sehingga tekanan publik justru mengganggu objektivitas proses peradilan. Misalnya, pelaku narkoba dari kelompok marginal seringkali mendapat perlakuan media yang cenderung demonisasi, sehingga proses hukum menjadi bias dan kurang memberikan ruang untuk pendekatan rehabilitatif.

Politik kekuasaan juga dapat memanfaatkan media untuk mempengaruhi opini publik dan hasil hukum demi kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, media dan politik berperan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan atau menyingkirkan lawan politik melalui proses hukum yang terdistorsi. Situasi ini menimbulkan risiko bahwa peradilan berubah menjadi alat politik, bukan sarana penegakan keadilan yang independen dan objektif.

#### **4. Keadilan Substantif vs. Prosedural**

Pada praktik peradilan, sering kali terdapat kritik terkait dominasi pendekatan prosedural yang menitikberatkan pada aspek formalitas hukum, seperti keabsahan bukti dan tahapan proses pengadilan, tanpa memperhatikan aspek keadilan substantif yang lebih mendalam. Pendekatan prosedural ini cenderung membuat hakim fokus pada aturan teknis pembuktian dan tata cara persidangan, sementara konteks sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi kasus seringkali terabaikan. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang, unsur eksploitasi dan hubungan kekuasaan yang kompleks tidak selalu mudah dibuktikan secara eksplisit melalui dokumen atau saksi. Namun, pendekatan kritis menuntut hakim untuk melihat lebih jauh ke dalam kondisi nyata korban, memahami tekanan psikologis dan kondisi sosial yang membuatnya

rentan, sehingga keadilan substantif bisa ditegakkan meskipun bukti formal terbatas.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus kejahatan siber, di mana pendekatan prosedural yang kaku sering kali tidak mampu menangkap kerumitan kejahatan yang melibatkan teknologi tinggi dan jaringan lintas negara. Kejahatan siber seperti pencurian data, penipuan online, dan serangan siber terorganisasi membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi digital dan pola operasi para pelaku yang bergerak dalam dunia maya yang sulit dipantau secara konvensional. Pendekatan kritis mendorong aparat penegak hukum dan hakim untuk mengembangkan kapasitas teknis dan analisis yang adaptif, serta lebih fleksibel dalam menilai bukti elektronik yang mungkin bersifat kompleks dan dinamis. Dengan demikian, pembuktian dalam kasus-kasus ini tidak hanya berdasarkan dokumen fisik atau kesaksian biasa, melainkan juga pada analisis forensik digital dan pola kejahatan yang tersirat.

Kritik terhadap dominasi prosedural ini penting agar sistem peradilan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga dapat mengakomodasi realitas sosial dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, keadilan substantif berarti memperhatikan hak-hak korban, dampak sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku, sehingga putusan hukum tidak hanya sah secara prosedur tetapi juga adil secara hakiki. Pendekatan kritis ini menuntut reformasi dalam praktik peradilan agar hakim tidak terjebak pada sekadar formalitas hukum, melainkan mampu menerapkan perspektif yang lebih holistik, sensitif, dan responsif terhadap kompleksitas kasus yang dihadapi. Dengan demikian, penegakan hukum akan lebih bermakna dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi korban serta masyarakat luas.

## **5. Reformasi Peradilan dan Etika Hakim**

Pendekatan kritis dalam ilmu hukum menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan, terutama terkait dengan peningkatan integritas dan akuntabilitas hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum. Praktik-praktik buruk seperti mafia peradilan, suap, dan intervensi politik yang selama ini menjadi persoalan laten ternyata sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2022 mengungkap bahwa

transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan, publikasi putusan yang terbuka, serta penguatan sistem pengawasan internal merupakan langkah-langkah krusial yang harus ditempuh agar peradilan dapat berjalan secara adil dan dipercaya masyarakat. Tanpa reformasi kelembagaan yang konkret, upaya penegakan hukum akan terus terhambat oleh praktik-praktik korup dan tekanan kekuasaan yang menggerogoti independensi hakim.

Pendekatan kritis juga menempatkan etika hakim sebagai elemen fundamental dalam proses peradilan. Hakim yang ideal tidak sekadar berperan sebagai penafsir aturan hukum semata, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan publik, seperti kasus korupsi tingkat tinggi atau pelanggaran hak asasi manusia, hakim dituntut memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dan keberanian untuk mengambil sikap independen tanpa terpengaruh oleh kekuasaan politik, ekonomi, maupun tekanan lainnya. Sikap integritas dan keberanian ini menjadi modal utama agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berkontribusi pada pembaruan sistem hukum yang lebih bersih dan transparan.

## **6. Contoh Aplikasi Pendekatan Kritis**

Pendekatan kritis dalam ilmu hukum tidak hanya menilai perkara dari sisi individu pelaku, tetapi juga mengkaji struktur sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi dan memungkinkan terjadinya tindak kejahatan. Misalnya, dalam kasus korupsi besar proyek e-KTP, pendekatan kritis tidak hanya membahas para terdakwa yang diadili, tetapi juga menggali mengapa dan bagaimana sistem birokrasi dan politik memungkinkan korupsi sebesar itu terjadi. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah siapa yang sebenarnya terlindungi oleh sistem hukum dan politik tersebut, serta mengapa beberapa aktor penting yang diduga memiliki peran sentral tidak tersentuh oleh proses hukum. Pendekatan ini membuka ruang kritik terhadap ketimpangan kekuasaan dan potensi kolusi yang menjadi akar permasalahan korupsi tingkat tinggi.

Pada konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua, pendekatan kritis menuntut evaluasi yang lebih mendalam bukan sekadar melihat bukti-bukti yang diajukan dalam pengadilan. Yang menjadi fokus utama adalah apakah negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi warganya secara

menyeluruh. Pendekatan ini mempertanyakan efektivitas sistem hukum dalam mengadili kasus kejahatan kolektif dan pelanggaran HAM sistematis yang kerap terhalang oleh hambatan politik dan kekuasaan. Kritik diarahkan pada bagaimana negara mengelola keseimbangan antara keamanan dan hak-hak sipil, serta apakah lembaga penegak hukum benar-benar independen dalam menangani kasus tersebut.

Kasus First Travel, yang melibatkan penipuan terhadap jamaah umrah, juga menjadi contoh aplikasi pendekatan kritis. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana sistem hukum telah gagal memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen yang menjadi korban. Evaluasi diarahkan pada efektivitas sanksi pidana sebagai alat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aturan hukum. Selain itu, pendekatan ini mendorong reformasi sistem pengawasan dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen.

### **C. Diskusi Terpadu**

Diskusi terpadu dalam konteks hukum pidana khusus merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai perspektif mulai dari normatif, sosiologis, hingga praktis untuk memahami dan mengevaluasi penegakan hukum secara komprehensif. Pendekatan ini penting dalam menganalisis praktik peradilan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, tindak pidana HAM berat, dan lainnya, karena kejahatan-kejahatan tersebut sering melibatkan dimensi struktural, politik, dan teknis yang kompleks. Diskusi terpadu tidak hanya mengkaji pasal atau norma, tetapi juga membahas konteks sosial di baliknya, tujuan kebijakan hukumnya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan korban.

#### **1. Pentingnya Diskusi Terpadu dalam Hukum Pidana Khusus**

Diskusi terpadu dalam konteks hukum pidana khusus berperan yang sangat penting karena tindak pidana khusus sering kali melibatkan aspek lintas sektor dan memerlukan koordinasi antar berbagai lembaga penegak hukum serta otoritas terkait. Berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tindak pidana khusus seperti pencucian uang, korupsi, atau kejahatan narkoba tidak dapat diselesaikan secara

parsial oleh satu lembaga saja. Contohnya, penanganan kasus pencucian uang membutuhkan keterlibatan aparat kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), otoritas perbankan, dan kejaksaan. Oleh karena itu, diskusi terpadu menjadi kebutuhan mendesak agar setiap lembaga memiliki peran yang jelas, dapat berkolaborasi secara sinergis, dan saling belajar dari pengalaman serta praktik penanganan kasus sebelumnya.

Menurut Arief (2021), diskusi terpadu juga berfungsi sebagai forum reflektif untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana khusus secara keseluruhan. Forum ini tidak hanya membahas aspek teknis, seperti pelaksanaan sanksi pidana dan pendekatan pemidanaan yang diterapkan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan terhadap korban serta pertanggungjawaban korporasi yang seringkali menjadi subjek utama dalam tindak pidana khusus. Dengan adanya dialog dan koordinasi antar lembaga, diharapkan muncul konsistensi dan harmonisasi dalam penerapan hukum, sehingga dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penerapan instrumen hukum yang kerap menjadi masalah dalam penegakan hukum.

Diskusi terpadu juga berperan penting dalam membangun kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pidana khusus. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik khusus tindak pidana yang ditangani, serta mengadopsi metode investigasi dan pembuktian yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks modern. Hal ini juga mendukung terciptanya kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang.

## **2. Dimensi Interdisipliner dalam Diskusi Terpadu**

Diskusi terpadu dalam hukum pidana khusus tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup berbagai dimensi penting. Pertama, dimensi hukum menjadi fondasi utama dalam diskusi ini, yang fokus pada dasar hukum, interpretasi yuridis, dan penerapan pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang. Dalam ranah ini, perdebatan sering kali muncul mengenai asas legalitas, penerapan *lex specialis*, serta kejelasan unsur delik yang menjadi landasan bagi proses penegakan hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya

sah secara formal, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparat dan hakim.

Kedua, dimensi sosiologis memandang tindak pidana dan putusan pengadilan dari perspektif dampak sosialnya terhadap masyarakat. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang atau penyalahgunaan narkoba, dampak sosialnya sangat luas dan kompleks, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada keluarga dan komunitas. Diskusi yang mengadopsi perspektif sosiologis ini membantu memahami bagaimana kebijakan hukum dan putusan pengadilan dapat memperbaiki atau malah memperburuk kondisi sosial tersebut. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan mekanisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan bagi masyarakat luas.

Ketiga, dimensi kriminologis membahas faktor-faktor penyebab kejahatan, motif pelaku, serta pola dan tren kejahatan yang terjadi. Pendekatan ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan memahami dinamika dan latar belakang pelaku, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan yang berkelanjutan.

Dimensi administratif dan politik membahas hubungan kompleks antara aparat penegak hukum, peran legislatif, serta pengaruh politik dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, intervensi politik atau konflik kepentingan dapat mempengaruhi independensi aparat dan hasil proses hukum. Oleh karena itu, diskusi yang melibatkan dimensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem peradilan pidana khusus.

### **3. Praktik Diskusi Terpadu di Indonesia**

Praktik diskusi terpadu di Indonesia telah berkembang sebagai salah satu metode efektif dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana khusus. Berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan telah rutin menyelenggarakan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak guna membahas isu-isu kompleks secara menyeluruh. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan

Mahkamah Agung sering mengadakan forum tematik penegakan hukum yang menggabungkan perspektif yuridis, praktis, dan akademis. Forum ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan menyusun langkah strategis ke depan.

Diskusi terpadu juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antara akademisi dan penyidik dari Bareskrim Polri khususnya terkait penanganan kasus *cybercrime*. FGD ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas aparat dalam memahami teknologi informasi dan mengatasi tantangan pembuktian digital yang semakin kompleks. Widodo (2023) menyebutkan bahwa keterlibatan para akademisi memberikan perspektif teoritis yang mendalam, sementara penyidik berbagi pengalaman praktis, sehingga menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Diskusi terpadu juga dijalankan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Komnas HAM dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melalui lokakarya yang membahas pelanggaran HAM berat dan yurisprudensi terkait, para peserta berdialog mengenai hambatan pembuktian, perlindungan korban, dan langkah-langkah reformasi hukum yang diperlukan. Diskusi semacam ini membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan konstruktif demi terciptanya perlindungan HAM yang lebih efektif.

Hasil dari diskusi-diskusi terpadu tersebut tidak sekadar menjadi bahan diskusi belaka, tetapi sering kali berujung pada rekomendasi yang berkontribusi terhadap perubahan teknis maupun regulasi. Sebagai contoh, hasil dialog terpadu antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan komunitas medis memicu revisi pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang kini lebih menekankan aspek pemulihan daripada hukuman. Dengan demikian, praktik diskusi terpadu di Indonesia membuktikan dirinya sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dan menghasilkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan manusiawi.

#### **4. Integrasi dengan Kebijakan Hukum Pidana Nasional**

Diskusi terpadu memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai perspektif ke dalam perumusan kebijakan hukum pidana nasional. Proses ini menjadi landasan penting terutama dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(RKUHP), Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU TPPU), serta revisi Undang-Undang Terorisme. Melalui diskusi yang melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, pembuat kebijakan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan tantangan di lapangan. Pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosial yang terjadi dalam penegakan hukum sehari-hari.

Saragih (2022) menegaskan bahwa tanpa adanya diskusi terpadu, kebijakan yang dibuat cenderung bersifat legal-formal dan kurang mampu menjawab dinamika sosial yang kompleks. Diskusi ini memungkinkan penyelarasan antara norma hukum dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi fenomena tindak pidana khusus. Misalnya, dalam penyusunan RKUHP, masukan dari aparat penegak hukum yang terlibat langsung di lapangan memberikan wawasan praktis terkait hambatan prosedural dan materiil yang dihadapi, sekaligus memberi gambaran tentang aspek keadilan substantif yang perlu diperkuat. Demikian pula, masyarakat sipil dan akademisi berkontribusi dengan perspektif hak asasi manusia, dampak sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga dalam kebijakan hukum pidana.

Integrasi hasil diskusi terpadu ke dalam kebijakan hukum nasional juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan koreksi terhadap regulasi yang ada. RUU TPPU, misalnya, melalui proses dialog tersebut dapat memperjelas mekanisme pembuktian, pengaturan aset, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang kerap menjadi isu krusial. Dalam revisi UU Terorisme, diskusi multidisipliner membantu merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam memberantas terorisme, tetapi juga menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia yang berlebihan.

## **5. Tantangan dalam Diskusi Terpadu**

Diskusi terpadu dalam penegakan hukum pidana khusus menghadapi berbagai tantangan yang signifikan sehingga mempengaruhi efektivitas dan hasilnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya data dan akses informasi yang memadai. Diskusi yang berlangsung sering kali tidak didasarkan pada data empiris yang lengkap dan akurat, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi dangkal dan

kurang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Keterbatasan data ini menyulitkan peserta diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan merumuskan solusi yang konkret.

Ego sektoral antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan besar dalam mewujudkan diskusi terpadu yang efektif. Setiap lembaga seringkali cenderung menjaga kepentingan dan kewenangannya sendiri tanpa membuka ruang untuk kolaborasi yang lebih luas. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terbuka menyebabkan informasi dan sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang kontradiktif. Kondisi ini memperlambat proses penyelesaian masalah dan mengurangi sinergi antar lembaga.

Minimnya partisipasi korban dan masyarakat sipil juga menjadi tantangan yang tak kalah penting. Dalam banyak diskusi, dominasi perspektif dari aparat penegak hukum dan akademisi membuat suara korban dan kelompok masyarakat yang terdampak sering terpinggirkan atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Padahal, keterlibatan aktif korban dan masyarakat sipil sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak tindak pidana dan kebutuhan pemulihan yang sesungguhnya. Tanpa perspektif ini, kebijakan dan praktik yang dihasilkan bisa saja kurang responsif terhadap realitas sosial.

Kendala dalam tindak lanjut hasil diskusi juga menjadi masalah serius. Banyak diskusi yang menghasilkan rekomendasi dan masukan berharga, namun implementasinya sering terbengkalai atau tidak diikuti secara konsisten dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa diskusi hanya bersifat ritual formalitas tanpa membawa perubahan nyata. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak agar diskusi terpadu tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, melainkan juga menjadi wadah yang menghasilkan kebijakan efektif dan implementasi yang nyata demi penegakan hukum yang lebih baik.

## **6. Rekomendasi Penguatan**

Agar diskusi terpadu dalam hukum pidana khusus dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata, diperlukan sejumlah rekomendasi penguatan yang strategis. Pertama, penguatan basis data dan riset hukum menjadi fondasi utama yang harus dikembangkan. Data

empiris yang valid dan riset yang mendalam akan menjadi dasar analisis yang objektif dan komprehensif dalam diskusi. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga didukung oleh fakta-fakta yang akurat dari lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan akademisi dalam mengadopsi pendekatan interdisipliner sangat penting. Hukum pidana khusus seringkali melibatkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum dan para akademisi perlu dibekali dengan pengetahuan lintas disiplin untuk memahami dinamika kejahatan dan solusi penegakan hukum secara menyeluruh. Pelatihan, workshop, dan studi lanjutan harus menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas ini agar para pelaku utama dalam diskusi mampu berkontribusi secara maksimal.

Ketiga, keterlibatan lintas sektor menjadi elemen krusial dalam memperkuat diskusi terpadu. Diskusi tidak boleh hanya diisi oleh kalangan aparat penegak hukum dan akademisi saja, melainkan harus melibatkan masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini akan membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif, sehingga berbagai perspektif dan kepentingan dapat diperhitungkan. Pendekatan ini juga akan mendorong kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antara sektor publik dan non-publik dalam menanggulangi kejahatan khusus.

Mekanisme evaluasi dan tindak lanjut dari hasil diskusi harus diatur dengan jelas dan konsisten. Hasil diskusi perlu dituangkan dalam laporan resmi, rekomendasi kebijakan, perubahan regulasi, atau bahkan pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Tanpa mekanisme ini, hasil diskusi berpotensi hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian integral dari proses diskusi terpadu, memastikan setiap masukan dan rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik demi kemajuan sistem hukum pidana khusus di Indonesia.

#### **D. Soal Latihan**

1. Jelaskan mengapa yurisprudensi dapat menjadi salah satu sumber hukum penting dalam konteks hukum pidana khusus, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang!

2. Analisislah putusan Mahkamah Agung RI No. 324K/Pid.Sus/2020 terkait tindak pidana korupsi. Bagaimana penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam putusan tersebut?
3. Pada banyak studi kasus, terlihat bahwa penegakan hukum tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana pendekatan kritis terhadap praktik peradilan dapat mengatasinya?
4. Bagaimana Anda menilai efektivitas putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur (contoh: Putusan Ad Hoc HAM 2002)? Apakah yurisprudensi tersebut berhasil mencerminkan keadilan dan pertanggungjawaban pidana?
5. Apa peran diskusi terpadu lintas institusi (misalnya antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pengawas) dalam meningkatkan kualitas yurisprudensi dan menjamin konsistensi penegakan hukum? Berikan contoh nyata jika memungkinkan.





## DAFTAR PUSTAKA

---

- Aditya, R. (2023). *Hukum Siber dan Tantangan Pembuktian Digital*. Jakarta: GuiPress.
- Aditya, R. (2023). *Hukum Siber dan Tantangan Pembuktian Digital*.
- Angraini, P. (2021). “Efektivitas Strategi KPK dalam Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Kajian Antikorupsi*, 3(1), 29–54.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Tantangan Global*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arifin, A. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Asri, M. (2021). *Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Lingkungan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Baharuddin, L. (2022). “Pengembangan Capacity Building Penegak Hukum,” *Jurnal Pelatihan SDM Hukum*, 2(1), 14–31.
- BNN. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Budiyanto, A. (2023). *Digital Forensics dan Penegakan Hukum Siber*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiyanto, A. (2023). *Forensik Digital dan Penegakan Hukum Siber*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiyanto, A. (2023). *Kejahatan Siber dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damayanti, L. (2023). “Pendekatan Preventif Terorisme,” *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(3), 120–139.
- Devita, A. (2021). *Criminal Justice Reform in Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dewi, V. (2022). “Peran BNN dalam Pencegahan Penyalahgunaan,” *Jurnal Ilmu Keamanan*, 5(1), 14–37.
- Dharmawan, L. (2024). *Model Implementasi Whistleblower Protection di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media.
- Dwijowijoto, H. (2023). *Tindak Pidana Lingkungan oleh Badan Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.


- Fadhilah, N. (2022). "Peran Auditor Internal terhadap Liability Korporasi," *Jurnal Akuntansi Forensik*, 5(1), 12–29.
- Fahmi, R. (2024). "Efisiensi Sidang Hakim Online," *Jurnal Peradilan Modern*, 2(2), 85–102.
- Fathoni, N. (2022). "Comparative Study: KUHAP & Hukum Khusus," *Jurnal Hukum Perbandingan*, 4(2), 67–84.
- Firdaus, M. (2023). "Transparency in Judging High Profile Cases," *Jurnal Analisis Hukum*, 15(1), 23–42.
- Firman, A. (2024). *Filsafat Hukum Pidana: Antara Moral dan Efektivitas*. Bandung: Nusa Media.
- Fitriani, A. (2023). "Evaluasi Program Diversi di Tingkat Polsek," *Jurnal Pemulihan Sosial*, 3(2), 45–63.
- Gultom, H. (2022). *Hukum Pembuktian Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, S. (2021). *Hak Perlindungan Korban TPPO*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hartono, S. (2023). *Asesmen Terpadu dalam Rangka Rehabilitasi Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Hartoyo, Z. (2021). "Deterrence vs Rehabilitation: Paradigma Pidana Modern," *Jurnal Kriminologi*, 12(3), 155–174.
- Hastuti, N. (2022). *Blockchain dan Tantangan Anti-Money Laundering*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ICJR. (2022). *Laporan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Khusus*. Jakarta.
- ICJR. (2023). *Laporan Tahunan Penegakan Hukum TPPU di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Indrajit, R. E., & Djunaedi, S. (2022). *Hukum dan Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika.
- Irawan, B. (2021). "Follow the Money Sebagai Metode TPPU," *Jurnal Forensik Digital*, 3(1), 25–47.
- Kemenkumham. (2023). *Laporan Penanganan TPPO Nasional*. Jakarta.
- Kennedy, D. (2002). *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*. NYU Press.
- KLHK. (2023). *Laporan Kebakaran Lahan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kominfo. (2022). *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Komnas HAM & KPK. (2024). *Protokol Penanganan Pelanggaran HAM dan Korupsi Bersama*.

- Komnas HAM. (2023). *Dokumen Studi HAM Berat di Papua*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan Tahunan HAM dan Terorisme*. Jakarta.
- KPK. (2024). *Laporan Penanganan Korupsi Nasional*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- LeIP. (2022). *Reformasi Etika dan Kinerja Hakim*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Lembaga Riset HAM & Keamanan. (2025). *Annual Transnational Crime Report*. Jakarta: LRHK Publications.
- Mahkamah Agung RI. (2016). Putusan No. 25/PUU-XIV/2016.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Putusan No. 668 K/Pid.Sus/2019 (First Travel).
- Mahkamah Agung RI. (2021). Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014 (e-KTP).
- Martini, Y. (2024). "Perbandingan Rehabilitasi vs Pidana Penjara," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 50–68.
- Maulana, R. (2022). *Literasi Siber dan Pencegahan Hoaks*. Bandung: Mizan.
- Maulidi, F. (2022). *Praktik Peradilan dalam Kasus Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir, F. (2023). "Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kawasan Konservasi," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(2), 77–96.
- Nugroho, D. (2022). *Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Perspektif Yuridis dan Medis*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhayati, R. (2021). *Hukum Acara Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- OECD. (2021). *OECD Anti-Bribery Convention: Implementation and Enforcement*. Paris: OECD Publishing.
- Pasek, G. (2021). *Revisi KUHAP: Menuju Proses Peradilan Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Perma No. 13 Tahun 2016. *Tentang Tata Cara Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- PN Jakarta Pusat Ad Hoc HAM. (2002). Putusan Timor Timur No. 01/Pid.HAM.
- PN Jakarta Selatan. (2022). Putusan No. 1703/Pid.Sus/2022 (Phishing).
- PN Surabaya. (2022). Putusan Rehabilitasi Narkotika No. 2036/Pid.Sus/2022.
- PPATK & Bareskrim Polri. (2023). *Pedoman Pencegahan TPPU dan Cybercrime*. Jakarta.
- PPATK. (2024). *Modernisasi Penanganan TPPU: Pelaporan dan Analisis*. Jakarta.

- Prabowo, H. (2022). *Struktur Peradilan HAM di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prasetyo, D. (2022). *Penerapan Uang Pengganti dalam TPPU*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pratama, E. (2020). "Sanksi Administratif vs Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(3), 45–60.
- Puspitasari, D. (2021). *Restorative Justice dalam Kasus Anak dan Narkotika*. Yogyakarta: UII Press.
- Putra, R. (2022). "Korban TPPO: Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Restorasi Sosial*, 6(2), 145–162.
- Putri, A. (2023). *Strategi Deradikalisasi di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Raharja, S. (2023). *Sistem Compliance Bank dalam Pencegahan TPPU*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahmat, B. (2022). *Trafficking of Persons: Perbandingan Negara ASEAN*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhan, T. (2023). *Deepfake dan Tantangan Legal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, M. (2020). *Kriminalisasi dan Penegakan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pusat Studi Hukum.
- Salah, K. (2022). "Densus 88 dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian HAM*, 4(1), 59–78.
- Salim, R. (2021). "Evaluasi Program Deradikalisasi Narkoba," *Jurnal Kriminologi*, 9(2), 87–105.
- Saputra, G. (2024). *Hukum Pidana Lingkungan & Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, F. (2024). "Implementasi Digital Forensics di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(1), 89–110.
- Saragih, F., & Wahyudi, A. (2023). "Perdagangan Orang dan Proteksi Korban di Indonesia," *Jurnal Kejahatan Transnasional*, 2(1), 55–72.
- Saragih, R. (2022). "Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 77–93.
- Sembiring, D. (2024). "Hash Function dan Validasi Bukti Digital," *Jurnal Teknologi & Hukum*, 3(2), 99–118.
- Sembiring, W. (2023). *Reformasi KUHP: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Refika Aditama.

- Setiawan, E. (2021). "Putusan Ad Hoc: Antara Harapan dan Realita," *Jurnal Studi Hukum*, 11(1), 33–52.
- Setyono, A. (2023). "Analisis *Big Data* dalam Penuntutan Kejahatan Keuangan," *Jurnal Teknologi Informasi & Hukum*, 4(1), 21–38.
- Simanjuntak, D. (2023). *Tindak Pidana Khusus dan Tantangan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Siregar, H. (2022). *Pengadilan Khusus dan Efektivitas Penanganan Perkara Korporasi*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Solihin, D. (2022). "Pengaruh Opini Publik terhadap Independensi Hakim," *Jurnal Pemerintahan & Hukum*, 6(3), 112–131.
- Sulaiman, A. (2023). "Jejak Digital sebagai Bukti TPPU," *Jurnal Hukum Siber*, 6(2), 99–116.
- Suryadi, T. (2023). "Corporate Compliance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 89–110.
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- van Basshuysen, P. (2023). *Corporate Liability in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Wahyuni, S. (2023). *Penerapan Prinsip Hukum HAM dalam Peradilan Nasional*. Jakarta: Komnas HAM Publishing.
- Wahyuni, S. (2023). *Strict Liability dalam Hukum Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, Y. (2023). "Perampasan Aset Hasil Korupsi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 73–95.
- Wicaksono, E. (2024). "Implementasi Data Protection di Lembaga Penegak Hukum," *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(1), 61–79.
- Wijaya, R. (2023). "Harmonisasi RUU Tipikor dan RKUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(2), 49–67.
- Yuliana, F. (2022). "Analisis Sistem Anti-Money Laundering di Indonesia," *Jurnal Keuangan Publik*, 10(2), 133–150.
- Yuliani, S. (2023). *Etika Hakim dan Transparansi Putusan Publik*. Jakarta: FH UI Press.
- Yulianto, B. (2021). "Asas Legalitas dalam Tindak Pidana HAM Berat," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 134–150.
- Yusra, M. (2022). *Politik Hukum Pidana Khusus di Era Digital*. Jakarta: Hukumonline Press.

- Yustisia, D. (2022). “Efektivitas Pidana Tambahan dalam Perlindungan Lingkungan,” *Jurnal Sosial Ekologi*, 7(1), 39–57.
- Yusuf, F. (2023). “Cross-border Cybercrime: Perspektif Global,” *Jurnal Kriminal Global*, 2(1), 103–120.
- Zulfikar, R. (2023). *Densus 88 dan Strategi Penanggulangan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama.



## GLOSARIUM

---

- Hak:** Hak adalah wewenang yang melekat pada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta mendapatkan perlindungan atau manfaat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Sah:** Sah adalah kondisi suatu tindakan atau perjanjian yang memenuhi syarat legalitas menurut hukum yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum.
- Pak:** Pak adalah sebutan penghormatan atau sapaan dalam konteks hukum, umumnya merujuk pada pria yang memiliki jabatan resmi atau peran dalam proses hukum.
- Uji:** Uji dalam hukum merujuk pada proses pengujian terhadap suatu norma, peraturan, atau tindakan hukum oleh lembaga berwenang untuk menilai kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi.
- Von:** Von adalah singkatan dari vonis, yakni putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana.
- Teg:** Teg adalah bentuk singkat dari “penegakan”, yaitu proses penerapan hukum terhadap pelanggaran hukum melalui aparat yang berwenang.
- Bun:** Bun merupakan bentuk singkat dari “bunyi pasal” yang merujuk pada redaksi atau isi suatu ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

- Nil:** Nil adalah dasar atau nilai yang menjadi fondasi moral atau etika dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana.
- Tak:** Tak adalah bentuk singkat dari “tidak”, digunakan untuk menyatakan larangan atau ketentuan negatif dalam hukum pidana.
- Iur:** Iur berasal dari bahasa Latin “ius” yang berarti hukum atau hak, sering digunakan dalam konteks istilah legal seperti “due process of law”.
- Rum:** Rum adalah singkatan dari rumusan, yakni redaksi atau pernyataan dalam hukum yang menjelaskan unsur-unsur delik atau tindak pidana.
- Kuk:** Kuk dapat merujuk pada peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur tindak pidana di luar KUHP, seperti UU korupsi atau terorisme.
- Bas:** Bas berarti dasar, yang dalam konteks hukum adalah landasan hukum atau argumen yuridis dari suatu tindakan atau putusan.
- Cek:** Cek dalam hukum pidana sering digunakan dalam konteks verifikasi atau pengecekan atas bukti, identitas, atau proses hukum.
- Lap:** Lap adalah singkatan dari laporan, dokumen resmi yang diajukan kepada aparat penegak hukum sebagai dasar untuk proses penyidikan.

## A

aksesibilitas, 172  
audit, 59, 60, 66, 185, 186, 192, 203, 212  
auditor, 60

## B

*big data*, 202  
*blockchain*, 172

## C

*cloud*, 172

## D

diferensiasi, 199  
digitalisasi, 166  
distribusi, 13, 59, 83, 87, 92, 93, 103, 168,  
207  
DJP, 191  
domestik, 9, 100, 124, 145

## E

E-Business, v  
*e-commerce*, 163, 167, 169  
ekonomi, 4, 6, 11, 12, 18, 20, 25, 41, 55,  
64, 65, 70, 75, 102, 104, 130, 132, 135,  
144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 159,  
162, 163, 168, 177, 183, 185, 186, 187,  
206, 208, 216, 217, 218, 221, 226, 228  
empiris, 226, 228

entitas, 19, 23, 43, 73, 98, 131, 132, 135,  
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 190,  
191, 204, 218  
etnis, 17, 111, 112, 113, 114, 122

## F

finansial, 8, 75, 98, 131, 148, 166, 168,  
169, 179, 191, 201, 202  
*fintech*, 79, 190  
fiskal, 191  
fleksibilitas, 21, 30, 183, 203  
fundamental, 21, 28, 29, 33, 221

## G

geografis, 175  
globalisasi, 26, 41

## H

*hoaks*, 17, 164

## I

implikasi, 111  
infrastruktur, 79, 88, 89, 93, 167, 170  
inklusif, 108, 228  
inovatif, 30, 158  
integrasi, 34, 35, 41, 70, 157  
integritas, 11, 47, 56, 65, 69, 71, 75, 91,  
131, 162, 163, 164, 167, 172, 173, 175,  
187, 191, 196, 209, 220, 221  
investasi, 12, 70, 74, 169

investor, 18, 200

## K

kolaborasi, 12, 17, 65, 103, 206, 227, 228

komoditas, 145

komprehensif, 2, 8, 23, 37, 50, 55, 56, 70,  
75, 77, 79, 86, 89, 91, 96, 103, 118,  
124, 127, 130, 135, 149, 154, 163, 184,  
202, 222, 224, 226, 227, 228

konkret, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 50, 52, 58,  
67, 97, 141, 215, 221, 227

konsistensi, 28, 33, 38, 51, 52, 53, 223,  
229

kredit, 74, 169

kripto, 74, 80, 92

## M

manifestasi, 50

manipulasi, 18, 46, 61, 66, 74, 76, 92, 144,  
164, 169, 172, 173, 174, 191

manufaktur, 134, 138

## O

otoritas, 2, 45, 70, 83, 92, 130, 186, 222

## P

politik, 5, 6, 10, 14, 25, 26, 27, 38, 41, 57,  
61, 63, 65, 96, 97, 100, 104, 107, 113,  
114, 116, 119, 123, 125, 132, 135, 136,  
169, 205, 216, 217, 218, 219, 220, 221,  
222, 224, 228

## R

*real-time*, 76

regulasi, 6, 8, 11, 12, 24, 35, 36, 45, 53,  
56, 70, 71, 76, 79, 80, 90, 96, 97, 140,  
154, 161, 162, 178, 181, 206, 216, 225,  
226, 228

relevansi, 38

## S

siber, 4, 5, 17, 18, 27, 30, 40, 53, 107, 165,  
166, 167, 168, 169, 171, 172, 175, 176,  
190, 191, 203, 204, 214, 215, 218, 219,  
220

stabilitas, 4, 11, 13, 18, 26, 58, 60, 69, 71,  
75, 82, 103, 104, 169

stakeholder, 148

stigma, 88, 89, 102, 150, 153, 219

## T

tarif, 191

transformasi, 165, 186

transparansi, 59, 66, 113, 119, 136, 163,  
165, 189, 191, 196, 221

## U

universal, 6, 16, 116, 122

## W

*workshop*, 228

## BIOGRAFI PENULIS

---



**Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.**

Lahir di Tabanan, 06 Oktober 1967. Lulus S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai tahun 1995, Lulus S1 di Fakultas Hukum Universitas Tabanan tahun 2005, Lulus S2 di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2007, dan Lulus S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019 Saat ini sebagai Dosen dan Pengajar Hukum Tindak Pidana Khusus di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum.



**Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.**

Lahir di Denpasar, 02 Desember 1996. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai tahun 2003, Lulus S2 di Magister Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2006, dan Lulus S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2022. Saat ini sebagai Dosen dan Pengajar Hukum Perdata Adat di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum.



**Dr. I Madeartana, S.H., M.H.**

Lahir di Gianyar, 19 Mei 1973. Lulus S3 di program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya Tahun 2022. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum.



**Putu Chandra Kinandana Kayuan, S.H., M.H.**

Lahir di Gianyar, 1 Maret 1994. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai tahun 2016, Lulus S2 di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai tahun 2020. Saat ini sebagai Dosen dan Pengajar Hukum Pidana dengan kekhususan di bidang Kriminologi di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum.

# TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP

TEORI, REGULASI, DAN PRAKTIK

Buku ajar “Tindak Pidana di Luar KUHP: Teori, Regulasi, dan Praktik” membahas secara mendalam fenomena hukum pidana yang berkembang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam era hukum modern, berbagai tindak pidana tidak lagi hanya dikodifikasi dalam KUHP, melainkan juga tersebar dalam beragam undang-undang sektoral, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, hingga UU Lingkungan Hidup. Buku ajar ini membahas kajian teoritis tentang perluasan dan fragmentasi hukum pidana, menjelaskan dasar yuridis pengaturan tindak pidana di luar KUHP, serta mengevaluasi praktik penegakannya di Indonesia. Buku ajar ini juga membahas bagaimana pengaturan tersebut berdampak terhadap asas-asas hukum pidana klasik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan, mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga inkonsistensi dalam proses peradilan pidana.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

